

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BERBASIS
COMMITTEE ON SPONSORING ORGANIZATION (COSO)
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS
BMT NU KALISAT**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

**Lilis Eka Suryani
NIM.212105030032**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI 2025**

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BERBASIS
COMMITTEE ON SPONSORING ORGANIZATION (COSO)
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS
BMT NU KALISAT**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana Strata (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syari'ah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

**Lilis Eka Suryani
NIM.212105030032**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI 2025**

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BERBASIS
COMMITTEE ON SPONSORING ORGANIZATION (COSO)
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT NU
KALISAT**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana Strata (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syari'ah

Oleh:

Lilis Eka Suryani
NIM. 212105030032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

a/h

Dr. AHMADIONO, S.Ag., M.E.I
NIP. 1976040120038121005

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BERBASIS
COMMITTEE ON SPONSORING ORGANIZATION (COSO)
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT NU
KALISAT**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 28 Mei 2025

Tim Penguji



Ketua

Sekretaris



Agung Parmono, S.E., M.Si.
NIP. 197512162009121002


Toton Fanshurna, M.E.I.
NIP. 198112242011011008

Anggota :

1. Dr. Rini Puji Astuti, S.Kom, M.Si ()
2. Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An-Nisa 4: 29)¹

“Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah - mari memahami murabahah, bukan hanya sebagai teori, tapi sebagai jalan menuju ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan.”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ “Qur’an Kemenag, Alquran Dan Terjemah, 4:29,”2025, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29>.

PERSEMBAHAN

Segala puji serta rasa syukur yang tiada henti penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, yang senantiasa mempermudah setiap langkah dalam menjalani kehidupan. Berkat pertolongan-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada :

1. Untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Syafi'I dan Ibu Misyani, terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang tulus yang tak pernah putus. Meskipun tidak memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi, namun semangat dan dukungan yang kalian berikan tidak pernah surut. Doa, semangat, serta kasih sayang yang tiada henti menjadi kekuatan bagi anak pertamamu ini untuk terus melangkah hingga mampu menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana. Terima kasih atas cinta tanpa batas dan kepercayaan yang selalu kalian tanamkan. Karya tulis ini merupakan bentuk kecil dari rasa hormat dan terima kasih atas semua perjuangan yang telah kalian lakukan. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberi kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan.
2. Kepada seluruh keluarga besar yang tak dapat disebutkan satu per satu, terutama adik saya tersayang, Muhammad Ubaydurrahman, terima kasih atas canda tawa dan keceriaan yang kalian hadirkan. Kehadiran kalian menjadi penyemangat tersendiri dalam proses penyelesaian skripsi ini

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya yang senantiasa menyertai setiap langkah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis *Committee On Sponsoring Organization* (COSO) Pada Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS BMT NU Kalisat.” Karya ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari masa kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang oleh ilmu dan pengetahuan, yang manfaatnya terus dirasakan hingga kini.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung. Untuk itu, izinkan penulis mengungkapkan apresiasi dan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M selaku rektor Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Nurul Widayawati I.R., S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. M.F Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember.

5. Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak, selaku Koordinator Prodi Akuntansi Syariah.
6. Dr. AHMADIONO, S.Ag, M.E.I selaku dosen pembimbing dan penasihat penulis yang sangat sabar dalam membimbing dan telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran sekaligus mengarahkan dan memotivasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Ana Pratiwi, S.E., Ak., MSA, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
8. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui sebelumnya sehingga dapat menambah wawasan baru
9. Terimakasih untuk kedua sahabat saya, Siti Fatimah dan Fitrotul Azizah yang selalu hadir di setiap suka dan duka, menjadi tempat cerita, semangat dan tawa yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, motivasi, dan kepercayaan serta yang terus mengingatkan saya untuk tidak menyerah.
10. Teman-teman seperjuangan akuntansi syariah 21 terlebih khususnya Akuntansi Syariah 2 yang telah memberikan dukungan hingga skripsi ini selesai.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Akhir kata semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan Rahmat dan karunia -Nya.

Jember,2025
Penulis

Lilis Eka Suryani
Nim. 212105030032

ABSTRAK

Lilis Eka Suryani, Ahmadio, 2025 : Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis *Committee Of Sponsoring Organization* Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT NU Kalisat.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, COSO, Pembiayaan *Murabahah*, KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah).

Sistem pengendalian internal merupakan suatu rangkaian proses yang disusun dan dijalankan oleh manajemen bersama seluruh elemen dalam organisasi, dengan tujuan untuk memberikan tingkat keyakinan yang cukup atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuan tersebut mencakup keandalan dalam pelaporan keuangan, efisiensi serta efektivitas kegiatan operasional, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fokus penelitian dalam skripsi ini: 1) Bagaimana sistem pengendalian internal atas pembiayaan Murabahah pada BMT NU Kalisat dilihat dari unsur-unsur pengendalian internal berbasis COSO. 2) Bagaimana sistem pengendalian internal dalam meminimalisir kerugian pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU kalisat Jember.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan sistem pengendalian internal yang diterapkan pada BMT NU Kalisat dilihat dari unsur-unsur pengendalian internal berbasis COSO. 2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kerugian serta resiko pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT NU Kalisat Jember, dengan fokus pada prosedur dan mekanisme pembiayaan yang diterapkan untuk memastikan keberhasilan pembiayaan serta mencegah potensi kerugian.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi Penelitian dilakukan di KSPPS BMT NU Kalisat Jember. Subyek penelitian menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi waktu.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) KSPPS BMT NU Kalisat mampu menerapkan sistem dengan baik terkait *Committee On Sponsoring Organizations* (COSO) yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. 2) BMT NU Kalisat menghadapi beberapa risiko, antara lain risiko gagal bayar (*default*) dan risiko penurunan nilai jaminan. Meskipun pengelolaan risiko tersebut belum sepenuhnya maksimal, upaya yang telah dilakukan sudah mampu meningkatkan kesadaran manajemen terhadap pentingnya pengawasan pasca-akad serta mendorong perbaikan dalam prosedur analisis kelayakan pembiayaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Manfaat penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	61

B. Lokasi Penelitian	62
C. Subyek Penelitian	62
D. Teknik Pengumpulan Data	63
E. Analisis Data	65
F. Keabsahan Data	68
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	70
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	73
A. Sejarah KSPPS BMT NU Kalisat.....	73
1. Visi dan misi BMT NU Kalisat	75
2. Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Kalisat.....	77
B. Penyajian Data Dan Analisis	78
1. Sistem pengendalian internal atas pembiayaan <i>murabahah</i> pada BMT NU Kalisat dilihat dari unsur-unsur pengendalian internal berbasis COSO	78
2. Bagaimana sistem pengendalian internal dalam meminimalisirkan kerugian pada pembiayaan <i>murabahah</i> di KSPPS BMT NU kalisat Jember?	118
C. Pembahasan Temuan.....	139
1. Sistem pengendalia internal atas pembiayaan <i>murabahah</i> pada BMT NU Kalisat dilihat dari unsur-unsur pengendalian internal berbasis COSO	139

2. Bagaimana sistem pengendalian internal dalam meminimalisir kerugian pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Kalisat Jember	146
BAB V PENUTUP	153
A. Kesimpulan	153
B. Saran	153
DAFTAR PUSTAKA	155
LAMPIRAN	160
BIODATA PENULIS	174



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	34
Tabel 4.1 Karyawan KSPPS BMT NU Kalisat.....	78
Tabel 4.2 Total Tunggakan pada KSPPS BMT NU Kalisat bulan September-Desember 2024.....	149
Tabel 4.3 Prosentase dari Total Tunggakan bulan September-Desember 2024.....	150



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Murabahah.....	60
Gambar 3.1 Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	68
Gambar 4.1 Struktur pengelola kspps. Syariah BMT NU Jawa Timur.....	77
Gambar 4.2 Flowchart proses Pembiayaan Murabahah KSPPS BMT NU Kalisat.....	117



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Matrik Penerlitian
- Lampiran 2 : Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
- Lampiran 3 : Pedoman Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Selesai Izin Penelitian
- Lampiran 6 : Jurnal Penelitian
- Lampiran 7 : Dokumentasi
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Plagiasi
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Bimbingan
- Lampiran 10 : Kelengkapan Naskah
- Lampiran 11 : Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengendalian internal merupakan serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menjaga aset perusahaan dari risiko penyalahgunaan, memastikan ketepatan informasi akuntansi, serta menegakkan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang ditetapkan. Konsistensi pelaksanaan kebijakan oleh seluruh bagian organisasi menjadi faktor krusial dalam keberhasilan pengendalian internal. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk melindungi aset, menjamin keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajerial. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pengendalian internal menjadi elemen kunci dalam menjamin kelangsungan dan performa organisasi, khususnya dalam sektor keuangan.

Committee On Sponsoring Organization (COSO) menyatakan bahwa pengendalian internal itu merupakan proses yang dirancang oleh dewan direksi, manajemen, dan staf (sebagian karyawan yang terlibat dalam organisasi). Tujuannya adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi, dan pencapaian tujuan organisasi sehubungan dengan berbagai komponen manajemen.²

² Rima Dinwiati, Haryanto, “Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis COSO Di Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Muhammadiyah Jawa Barat)”, *Prosiding FRMA* 1, no. 7 (2024) : 222-8, <https://prosidingfrima.digitechuniversity.ac.id/index.php/prosidingfrima/article/view/534>.

Pengendalian internal yang baik mampu meminimalkan penyalahgunaan wewenang dan mendukung efisiensi serta efektivitas kegiatan operasional. Dalam lembaga keuangan mikro seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), pengendalian internal memainkan peran penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan, terutama yang terkait pembiayaan, dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah.³

Prinsip syariah adalah bentuk kesepakatan yang didasarkan pada hukum Islam antara bank syariah dengan pihak lain yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Kesepakatan ini dapat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil seperti prinsip bagi hasil (*mudharabah*), penyertaan modal bersama (*musyarakah*), transaksi jual beli dengan margin keuntungan (seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*), maupun penyediaan barang melalui sewa murni tanpa opsi kepemilikan (*ijarah*), atau sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa (*ijarah wa al-iqtina'*).

Pembiayaan merupakan aktivitas utama dalam penyaluran dana oleh bank syariah, dengan proporsi yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang dikelola oleh bank syariah ditempatkan pada sektor pembiayaan, melebihi pos-pos lainnya. Pos pembiayaan juga menjadi salah satu aset produktif bagi bank syariah. Melihat besarnya dana yang dialokasikan ke sektor ini, dapat disimpulkan bahwa sumber utama pendapatan bank syariah berasal dari aktivitas pembiayaan tersebut.

³ Feny Nor Amaliya and Miswan Ansori, "Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis *Committee On Sponsoring Organization* Pada Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo", *YUME* 7, no. 3 (2024): 13–23.

Oleh karena itu, potensi pendapatan dari pembiayaan harus dikelola secara optimal. Pengelolaan yang efektif sangat diperlukan karena tingkat pembiayaan bermasalah, atau *non-performing financing* (NPF), memiliki pengaruh besar terhadap pendapatan bank. Semakin rendah tingkat NPF, maka peluang bank syariah untuk meraih pendapatan yang tinggi semakin besar. Sebaliknya, jika NPF tinggi, maka risiko kehilangan pendapatan juga semakin meningkat. Untuk menjaga stabilitas dan kesehatan perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan Syariah menetapkan batas maksimal NPF sebesar 5%. Ini berarti, bank syariah diberi toleransi pembiayaan bermasalah hingga maksimal lima persen dari total pembiayaan yang telah disalurkan.⁴

Murabahah merupakan salah satu jenis pembiayaan yang banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah. Produk ini memiliki keunggulan karena perhitungannya yang sederhana, baik bagi pihak bank maupun nasabah, serta memiliki kemiripan tertentu dengan sistem kredit di perbankan konvensional, meskipun berbeda secara prinsip dasar. Secara *fundamental*, *murabahah* tidak menggunakan sistem bunga seperti perbankan konvensional. *Murabahah* adalah bentuk akad jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan nasabah. Kata “*murabahah*” berasal dari istilah *ribhu*, yang berarti keuntungan, karena dalam transaksi ini bank menetapkan dan memberitahukan besaran margin keuntungannya. Dalam mekanisme ini, bank berperan sebagai penjual yang membeli barang dari pemasok, lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga

⁴ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2021),3. http://digilib.uinkhas.ac.id/13328/1/Buku_Ahmadiono.pdf.

jual yang terdiri dari harga beli ditambah margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.⁵

KSPPS BMT NU Kalisat merupakan lembaga keuangan syariah yang menerapkan pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan ini harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan transaksi yang tidak transparan. Mekanisme Pembiayaan KSPPS BMT NU Kalisat memiliki 7 mekanisme pembiayaan, termasuk wawancara dengan calon mitra, analisis berkas pembiayaan, peninjauan lokasi usaha, dan analisis kelayakan pembiayaan yang meliputi kepribadian mitra, kemampuan mitra, modal, dan jaminan.⁶

Salah satu kerangka acuan yang dapat diterapkan dalam merancang sistem pengendalian internal adalah *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO). COSO memberikan pedoman yang komprehensif mengenai elemen-elemen dasar dalam pengendalian internal yang mencakup lima komponen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Penerapan prinsip COSO diharapkan dapat memperkuat dan mengoptimalkan sistem pengendalian internal dalam pembiayaan *murabahah*, khususnya di KSPPS BMT NU Kalisat.⁷

⁵ Tri Setiady, "Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (September 2015): 30-52, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>.

⁶ Pplbmtnucabangkalisat, "Profit BMT NU Cabang Kalisat Jember," Februari 2024, (Video Mahasiswa PPL), 2:19, <https://www.youtube.com/watch?v=nKL-G-3-7GA>.

⁷ Robert R. Moeller, *COSO Enterprise Risk Management : Understanding The New Integrated ERM Framework*, (Canada : John Wiley and Sons Inc, 2007): 350-12. <https://books.google.co.id/books?id=sJEMVtNJfsC&pg=PA3&dq=committee+of+sponsoring+organizations+of+the+treadway+commission&hl>.

Peneliti memilih KPPS BMT NU Kalisat sebagai obyek penelitian dikarenakan KPPS BMT NU Kalisat merupakan Kantor Pelayanan dan Pengembangan Syariah dari Baitul Maal wat Tamwil Nahdlatul Ulama, BMT NU Capem Kalisat menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan seperti pembiayaan mikro, simpanan, serta program-program pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kecil, terutama yang bergerak dalam sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). BMT ini juga dikenal karena mendukung komunitas melalui nilai-nilai keagamaan dan sosial sesuai dengan prinsip syariah yang mengedepankan kepentingan serta keuntungan masyarakat. Salah satu lembaga keuangan yang berperan dalam mendukung sistem keuangan syariah adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, BMT memiliki fungsi utama dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat melalui berbagai produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti penggunaan akad *murabahah* yang menjadi salah satu rancangan utama dalam sistem perbankan syariah.⁸

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan sebuah sistem keuangan *non-bank* yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Meskipun tidak memiliki status hukum formal secara legal, istilah BMT berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua bagian: Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Baitul Maal berfokus pada aspek sosial seperti pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, sementara Baitut Tamwil lebih menitikberatkan

⁸ M.F Hidayatullah, "Implementasi Akad Mudharabah dalam Produk TABAH (Tabungan Mudharabah) di KSPPS BMT NU Cabang Silo", *JIPM* 02, No.03 (Januari – Maret 2025):744-748.<https://jurnal.itc.web.id/index.php/jipm>

pada kegiatan finansial yang bersifat komersial dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan.⁹

Memilih *Committee On Sponsoring Organization* (COSO) karena Kerangka kerja pengendalian internal COSO memberikan panduan yang berguna untuk semua laporan dan proses perusahaan. Meskipun banyak bab selanjutnya akan menekankan komponen pengendalian internal dalam kaitannya dengan proses pelaporan keuangan eksternal perusahaan, kita harus menganggap kerangka kerja pengendalian internal COSO sebagai model untuk meningkatkan semua proses perusahaan dan laporan terkaitnya, Campbell mengklaim bahwa pengendalian internal berbasis COSO adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan dan kerangka kerja COSO juga merupakan standar untuk pedoman pengendalian internal.

Tabel 1.1
Total Tunggakan pada KSPPS BMT NU Kalisat
bulan September-Desember 2024

Bulan	Jumlah Anggota	Jumlah Tunggakan	Biaya Tunggakan
September	7	2	Rp. 8.500.040
Oktober	7	1	Rp. 6.116.000
November	9	2	Rp. 9.300.700
Desember	9	1	Rp. 2.200.000
Total	32	6	Rp. 26.116.740

Sumber : KSPPS BMT NU Kalisat diolah oleh peneliti tahun 2025

Dari hasil analisis diketahui bahwa tunggakan yang terjadi pada KSPPS BMT NU kalisat mengalami kenaikan dan penurunan pada September – Desember pada bulan September dengan jumlah anggota 7 orang, jumlah

⁹ Munir Is'adi, Rina, "Mekanisme Penerapan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Syariah Di Bmt Nu Cabang Sumber Asih Probolinggo", *Laporan Pengabdian Kolaboratif*, 8 Maret 2022, <http://digilib.uinkhas.ac.id/18550/1/3.%20LAPORAN%20KOLABORATIF%20RINA%20E20191008%20PERBANKAN%20SYARIAH%201.pdf>

anggota yang menunggak 2 orang dengan nilai nominal Rp 8.500.040 Bulan Oktober mengalami penurunan dengan jumlah anggota 7 orang, jumlah anggota yang menunggak 1 orang dengan nilai nominal Rp 6.116.000 Selanjutnya pada bulan November mengalami kenaikan dengan jumlah anggota 9 orang, jumlah anggota yang menunggak 2 orang dengan nilai nominal Rp 9.300.700. terakhir bulan Desember mengalami penurunan kembali dengan jumlah anggota 32 orang, jumlah anggota yang menunggak 1 orang dengan nilai nominal Rp 2.200.000 Sehingga total anggota bulan September – Desember yang menunggak terdapat 32 orang dengan rata-rata 6 orang, dan jumlah nominal dari bulan September - Desember sebesar Rp 26.116.740 dengan rata-rata Rp 4.352.790 dapat disimpulkan dari total tunggakan dari piutang pembiayaan murabahah bulan September - Desember mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan karena adanya nasabah yang menunggak KSPPS BMT NU Kalisat akan mengalami kerugian apabila kualitas pemberian pembiayaan tidak disalurkan dengan baik. Sehingga diperlukan survey yang lebih matang kembali dalam proses pemberian pembiayaan, pihak lembaga sudah melakukan pengendalian lingkungan yang cukup baik menggunakan 5 konsep COSO yakni lingkungan pengendalian (*Control Environment*), penilaian resiko (*Risk Assessment*), aktivitas pengendalian (*Control Activities*), informasi dan komunikasi (*Information and Communication*), dan pemantauan (*Monitoring*). walaupun pihak lembaga sudah menjalankan prinsip yang sudah digunakan dan sesuai SOP, KSPPS BMT NU kalisat masih kecolongan karena kurangnya pengawasan.

Monitoring harus dilakukan dengan hati-hati dari permohonan pembiayaan, proses pembiayaan sampai pencairan dana pembiayaan. hal ini sangat penting mengingat pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan untuk KSPPS BMT NU Kalisat. Sehingga diperlukan pengendalian internal yang baik dalam menjalankannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Feny Nor Amaliya, Miswan Ansori yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis *Committee On Sponsoring Organization* (COSO) Pada Pembiayaan *Murabah* di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo Jepara”, adapun dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal berbasis COSO di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo Jepara sudah memadai, namun masih memerlukan peningkatan. Prosedur pengajuan pembiayaan murabahah dinilai baik, tetapi terlalu cepat, dan penanganan pembiayaan bermasalah perlu diperbaiki. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal dalam pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan syariah tersebut.¹⁰

Berliana Sekar Jiwanti, yang berjudul “Analisis Pengendalian intern Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan komponen COSO Pada PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Adapun dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki. Penerapan komponen COSO, seperti

¹⁰ Amaliya, Ansori, “Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis *Committee On Sponsoring Organization* Pada Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo.” *YUME : Journal of Management* 7, no.3 (2024) :13 – 23.

lingkungan pengendalian dan penilaian risiko, menunjukkan efektivitas dalam mendukung tujuan perusahaan, tetapi diperlukan peningkatan dalam aktivitas pengendalian dan pemantauan untuk meminimalkan risiko penyelewengan dan meningkatkan kinerja operasional.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk lebih memahami bagaimana penerapan lima komponen COSO yang diantaranya lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul "**Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis *Committee On Sponsoring Organization* (COSO) Pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Kalisat**".

B. Fokus Penelitian

Fokus utama penelitian adalah rumusan masalah dalam metode penelitian kualitatif. Bab ini merangkum setiap masalah yang akan dibahas melalui proses penulisan.¹¹ Berdasarkan penjelasan di atas, maka fokus penelitian yang dijadikan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem pengendalian internal atas pembiayaan *Murabahah* pada BMT NU Kalisat dilihat dari unsur-unsur pengendalian internal berbasis COSO ?
2. Bagaimana sistem pengendalian internal dalam meminimalisir kerugian pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU kalisat Jember ?

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2021), 45.

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan informasi tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian untuk mencapai beberapa hal dengan memperhatikan fokus penelitian diatas,¹² sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan sistem pengendalian internal yang diterapkan pada BMT NU Kalisat dilihat dari unsur-unsur pengendalian internal berbasis COSO apakah sudah berjalan dengan baik.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kerugian serta resiko pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT NU Kalisat Jember.

D. Manfaat penelitian

Manfaat ini termasuk andil yang akan diberikan setelah penelitian rampung, berikut manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan studi penelitian lanjutan yang diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang akuntansi Syari'ah terkhusus pada sistem yang berbasis *Committee On Sponsoring Organization* (COSO) dalam pembiayaan murabahah untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, maka bisa mencocokkan ajaran terhadap kebenaran dengan kenyataan yang ada di perusahaan atau instansi tempat penelitian berada.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana menyampaikan dan memperluas ilmu yang diperoleh selama perkuliahan serta untuk mengetahui

¹² Tim Penyusun, 45.

analisis sistem pengendalian internal dalam pembiayaan murabahah dalam meningkatkan produktivitas perusahaan pada KSPPS BMT NU Kalisat.

b. Bagi KSPPS BMT NU

Membantu KSPPS BMT NU Kalisat dalam memperbaiki dan memperkuat sistem pengendalian internal yang ada, khususnya dalam hal pembiayaan *murabahah*, demi tercapainya tujuan jangka panjang organisasi yang lebih aman, transparan, dan terpercaya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan perusahaan khususnya dalam meningkatkan produktivitas perusahaan.

d. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang mempelajari sistem pengendalian internal, keuangan syariah, dan manajemen risiko, serta menyediakan dasar untuk penelitian lebih lanjut di bidang sistem pengendalian internal dan pengelolaan keuangan syariah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mengandung arti terminologi kukuh yang menyajikan permasalahan utama penelitian pada judul makalah. Tujuannya adalah agar makna kesalahpahaman istilah tidak terjadi, istilah-istilah penting yang terkandung dalam judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis

Committee On Sponsoring Organization (COSO) Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU Kalisat ” ditekankan, sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal

Sistem adalah sebuah jaringan dengan berbagai prosedur yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan, yakni mengendalikan fungsi utama dari suatu usaha. sistem tersebut dapat dibagi berdasarkan beberapa subsistem yaitu prosedur dimana antara yang satu dengan yang lainnya berguna untuk mengumpulkan informasi, mengelola dan menghasilkan informasi yang secara otomatis berfungsi untuk mengendalikan dan menilai hasil prestasi kerja perusahaan.¹³ Sistem pengendalian internal ini dimaksudkan bagaimana cara KSPPS BMT NU Kalisat dalam meningkatkan dan mengembangkan SDM perusahaan.

2. *Committee On Sponsoring Organization (COSO)*

Sebagai kerangka kerja untuk sistem pengendalian internal di KSPPS BMT NU Kalisat. Tujuan penting dari penerapan COSO adalah untuk menciptakan transparansi yang lebih baik dalam pelaporan keuangan.

3. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu pembiayaan yang paling banyak disukai oleh nasabah karena bersifat profitable dan sangat mudah dalam penerapannya. Untuk itu Pembiayaan *murabahah* berperan dalam mengembangkan usaha anggota, baik untuk menambah modal

¹³ Rahmanuddin Tomalili, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 23.

usaha maupun untuk mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan sehari-hari ini, BMT berperan sebagai pembeli dan penjual barang halal yang dibutuhkan oleh para nasabah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi yang dimulai dengan bab pendahuluan sampai bab penutup merupakan topik pembahasan sistematika. Format penulisan sistematika pembahasan berbentuk deskriptif naratif bukan berupa dokumen kertas.¹⁴ Uraian yang lebih terstruktur dalam pembahasan skripsi ini dijabarkan dalam sistematika berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat judul penelitian, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai kajian kepustakaan, terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga ini terkait metode penelitian. Hal ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, teknik keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 93.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab empat menjelaskan tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, terakhir tentang pembahasan temuan.

BAB V PENUTUP

Bab lima berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berfungsi untuk memberikan intisari dari penjelasan yang digambarkan dan diakhiri dengan penutup serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang berfungsi sebagai bentuk perbandingan dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya yang sudah pernah ada. Penelitian ini digunakan sebagai sumber data lampau dari hasil penelitian yang kemudian akan digunakan dan juga diusahakan oleh peneliti untuk membandingkan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.¹⁵ Sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Surayyah Fadhilah (2021), dengan judul *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, At-Tawassuth*¹⁵

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka atau *library research* yaitu menghimpun data dengan cara menggunakan bahan-bahan tertulis. Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah memiliki fungsi intermediasi, yaitu bank syariah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya melalui skema pembiayaan. Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah ialah melalui produk pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga

¹⁵ Ari Riswanto et al., *Metodologi Penelitian Ilmiah : Panduan Praktis Untuk Penelitian Berkualitas* (Publishing Indonesia : PT. Sonpedia, 2023), 11, <https://books.google.co.id/books?id=9HnpEAAAQBAJ>

asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Karakteristik murabahah yaitu bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dengan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. *Murabahah* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pembelian dengan pesanan dan tanpa pesanan. Beberapa hasil survey menunjukkan bahwa bank-bank syariah baik yang terdapat di Indonesia ataupun di luar negeri banyak yang menerapkan murabahah sebagai metode pembiayaan mereka yang utama.

Hasil penelitian ini melihat implementasi pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia secara umum penelitian ini mengumpulkan informasi terkait pembiayaan akad *murabahah* seperti angsuran rumah, kendaraan, dan investasi modal kerja, penelitian ini juga melihat data statistik perbankan syariah terkait pembiayaan *murabahah* dan porsi pembiayaan dengan akad *murabahah* berkontribusi 60% dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia.

Persamaan dari penelitian ini yaitu pembiayaan murabahah, yang merupakan salah satu akad utama dalam perbankan syariah. Keduanya mengakui pentingnya *murabahah* dalam penyaluran pembiayaan di lembaga keuangan syariah, Meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, penelitian ini memanfaatkan metode penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana pembiayaan murabahah dapat dikelola dengan lebih baik, baik dari segi dominasi produk dalam perbankan syariah maupun pengendalian

internal yang diperlukan untuk mencegah risiko. Perbedaan dari penelitian ini dari pendekatan penelitian yang berbeda yang meneliti dominasi *murabahah* dalam perbankan syariah secara umum di Indonesia dan Menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data statistik pembiayaan.¹⁶

2. Penelitian ini dilakukan oleh Andriana, lucky Nugroho, Dian Sugiarti (2022), dengan judul “Analisa Prosedur Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Syarif Hidayatullah Gunungwungkal”.

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, penyaluran pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* dari BMT Syarif Hidayatullah telah memberikan layanan yang memuaskan kepada para nasabah yang mengajukan pembiayaan. Namun demikian, secara internal belum ada sistem yang dapat membentuk cadangan kerugian piutang dalam rangka memitigasi kerugian yang ditimbulkan dari pembiayaan yang menunggak atau pembiayaan yang macet.

Persamaan dari penelitian ini, Pembiayaan *murabahah* menjadi fokus utama dalam penelitian, dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana pembiayaan ini diterapkan dan dikelola dalam praktik lembaga keuangan mikro syariah, dari penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sama yakni kualitatif serta studi kasus yang di pilih yaitu BMT. Perbedaan dari penelitian ini, yakni bertujuan untuk

¹⁶ Surayyah Fadhillah, “Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, At-Tawassuth”, *Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1, (Juni 2021): 132 - 152, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pembiayaan+murabahah.

mengidentifikasi dan menganalisis prosedur yang diterapkan dalam penyaluran pembiayaan *murabahah*, yang lebih berorientasi pada proses operasional serta kerangka kerja spesifik dalam analisis, lebih mengarah pada studi prosedur atau mekanisme yang ada di lembaga tersebut dan secara eksplisit tidak menggunakan kerangka COSO untuk menganalisis pengendalian internal dalam proses pembiayaan *murabahah*.¹⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh, Mahdi Hendrich, Kemas Welly Angga (2022), dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis COSO Pada Pembiayaan Di Bank Negara Indonesia Syariah (Studi Kasus Pada Bank Negara Indonesia KCP Indralaya)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian internal pada pembiayaan di Bank BNI Syariah KCP Indralaya. Dalam hal ini berguna untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pengendalian internal penyaluran pembiayaan yang diterapkan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang mengambil satu objek penelitian yaitu Bank BNI Syariah KCP Indralaya dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yang berupa kata-kata lisan dan tulisan tentang tingkah laku manusia yang bisa diamati. Metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, analisis data pada penelitian ini terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pada

¹⁷ Andriana, Lucky Nugroho, Dian Sugiarti, “Analisa Prosedur Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada BMT Syarif Hidayatullah Gunungwungkal)”, *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no.3, (November 2022): 27.

pembiayaan di Bank BNI Syariah KCP Indralaya sudah cukup baik. Namun ada beberapa unsur-unsur dari Sistem Pengendalian Internal yang masih harus diperbaiki. Misalnya belum adanya khusus petugas *Collection* sehingga menimbulkan kinerja karyawan tidak begitu maksimal dan tingkat rasio *Net Performing Financing* yang tinggi.

Persamaan dari penelitian ini, sama-sama mengacu pada penggunaan sistem pengendalian internal berbasis kerangka kerja COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*). Kerangka ini digunakan untuk menilai dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal dalam organisasi, baik itu di lembaga keuangan mikro (KSPPS BMT NU Kalisat) maupun di bank syariah (BNI Syariah), dan penelitian ini menyebutkan penggunaan pendekatan studi kasus untuk melakukan analisis, yaitu mengkaji penerapan sistem pengendalian internal pada lembaga keuangan tertentu.

Perbedaan dari penelitian ini, berkaitan dengan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), yang merupakan lembaga perbankan syariah berskala besar dan lebih formal, bagian dari institusi perbankan nasional, Penelitian ini berkaitan dengan bank syariah besar yang memiliki sistem dan prosedur lebih kompleks serta regulasi yang lebih ketat, beroperasi di skala nasional, dan sistem pengendalian internal di bank syariah harus mencakup banyak cabang dan transaksi yang lebih besar, yang melibatkan lebih banyak pihak, lebih banyak regulasi, serta sistem yang lebih canggih untuk mendeteksi dan mengatasi risiko, serta lokasi

penelitian di Bank Negara Indonesia KCP Indralaya, yang mungkin lebih berorientasi pada operasional bank besar di konteks perkotaan atau regional yang lebih luas.¹⁸

4. Penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu Ratiani, Putu Riesty Masdiantini (2022), dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Atas Persediaan Barang Dagang Berdasarkan *Committee Of Sponsoring Organization (COSO)* Pada Pt. Edie Arta Motor”.

Sistem pengendalian internal dapat dipandang sebagai suatu mekanisme sosial yang memiliki peran penting dan makna tersendiri dalam struktur organisasi perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pengendalian internal atas persediaan barang dagang telah diterapkan di PT. Edie Arta Motor sesuai dengan kerangka kerja yang ditetapkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)*. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode studi kasus. Peneliti melakukan observasi langsung di lokasi, mengumpulkan data primer dan sekunder, serta menganalisisnya berdasarkan hasil pengamatan dan wawasan empiris. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, analisis mendalam, dan penarikan kesimpulan.

¹⁸ Mahdi Hendrick, K.W.A. Permana, “Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis COSO Pada Pembiayaan Di Bank Negara Indonesia Syariah (Studi Kasus Pada Bank Negara Indonesia KCP Indralaya)”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah* 5, no. 2 (Agustus 2022): 99-111, <https://jurnal.irs.ac.id/index.php/ak/article/view/221>

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan persediaan barang dagang di PT. Edie Arta Motor telah memenuhi sebagian besar unsur dalam lima komponen utama COSO, dengan tingkat kesesuaian mencapai 83,78%. Meski demikian, masih terdapat 16,22% aspek yang belum sepenuhnya sesuai, terutama pada komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, dan pemantauan. Sementara itu, komponen Informasi dan Komunikasi dinilai telah sepenuhnya sesuai dengan standar COSO, dengan tingkat kesesuaian 100%.

Persamaan dari penelitian ini dengan studi lainnya, termasuk di KSPPS BMT NU Kalisat, terletak pada fokus analisis terhadap penerapan sistem pengendalian internal menggunakan kerangka COSO. COSO merupakan pedoman yang diakui secara internasional yang digunakan oleh organisasi untuk merancang, mengimplementasikan, dan menilai efektivitas pengendalian internal. Tujuan utama dari kedua penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah sistem yang diterapkan telah sejalan dengan standar COSO.

Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada objek dan ruang lingkup kajiannya. Penelitian ini berfokus pada sektor otomotif, yakni PT. Edie Arta Motor, dengan titik perhatian pada pengendalian internal dalam manajemen persediaan barang dagang. Sistem yang dianalisis berkaitan erat dengan pengelolaan inventaris dan pengendalian stok, yang menjadi faktor penting dalam menjamin efisiensi operasional dan kontinuitas bisnis perusahaan dagang atau otomotif tersebut.¹⁹

¹⁹ L.P. Ratiani, P.R Masdiantini, “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Atas Persediaan Barang Dagang Berdasarkan *Committee of Sponsoring Organization* (COSO) Pada PT.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Nona Dince, Amanda Yecci Noeng, Filomena Sabon (2022), dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Sistem Penggajian Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Suru Pudi”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sistem pengendalian internal dalam proses penggajian pada Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Suru Pudi dengan mengacu pada standar sistem pengendalian internal berdasarkan kerangka kerja COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), yang mencakup lima elemen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan manajer koperasi, staf pembukuan/akuntansi, kasir/keuangan, pengawas, dan karyawan, serta melalui teknik observasi dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Suru Pudi belum sepenuhnya memenuhi kriteria sistem pengendalian internal yang baik menurut standar COSO. Terdapat kelemahan struktural dalam sistem, khususnya pada aspek pemisahan fungsi. Misalnya, fungsi akuntansi dan pembukuan juga merangkap dalam pencatatan kehadiran serta penyusunan daftar gaji, yang seharusnya menjadi fungsi yang terpisah untuk menghindari konflik kepentingan.

Selain itu, meskipun koperasi telah menetapkan peraturan tertulis, implementasinya masih belum konsisten. Salah satu contohnya adalah ketentuan sanksi atas keterlambatan atau ketidakhadiran karyawan, yang dalam praktiknya tidak diberlakukan, sehingga berdampak pada kedisiplinan kerja pegawai.

Persamaan dari penelitian ini dengan studi lain terletak pada penggunaan kerangka COSO untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi. Kerangka ini membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko, memperkuat pengendalian, dan memastikan pencapaian tujuan organisasi. Penelitian ini juga bertujuan memberikan masukan berupa rekomendasi perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam penerapan pengendalian internal yang dapat berdampak negatif terhadap operasional organisasi.

Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya, yakni pengendalian internal dalam sistem penggajian di lingkungan koperasi simpan pinjam. Penelitian ini lebih menyoroti aspek manajemen keuangan dan sumber daya manusia yang terkait langsung dengan proses penggajian. Selain itu, pendekatannya menitikberatkan pada analisis sistem pengendalian internal secara umum, tanpa keterkaitan dengan prinsip syariah, mengingat koperasi yang dikaji bersifat konvensional dan melayani kebutuhan simpan pinjam serta layanan umum lainnya secara luas.²⁰

²⁰ Maria Nona Dince, Amanda Yecci Noeng, Filomena Sabon, "Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Sistem Penggajian Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Suru Pudi," *Jurnal Accounting UNIPA* 1, no. 2 (2023): 20–27.

6. Penelitian yang dilakuka oleh Isfi Riska and Akhmad Yusuf (2023), dengan judul “Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pembiayaan Modal Usaha PNM Mekaar Syariah”

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep akad *murabahah* berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI, mengkaji praktik pembiayaan modal usaha menggunakan akad *murabahah* di PNM Mekaar Syariah Cabang Cihampelas, serta menganalisis implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/2000 dalam konteks pembiayaan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris (lapangan), di mana data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung terhadap objek yang diteliti.

Berdasarkan temuan lapangan, diketahui bahwa secara umum implementasi akad *murabahah* di PNM Mekaar Syariah telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Namun demikian, terdapat aspek pelaksanaan yang belum sepenuhnya sesuai, yaitu pada penerapan akad *murabahah* yang disertai dengan akad wakalah secara bersamaan. Dalam praktiknya, nasabah melakukan akad *murabahah* sekaligus memberikan kuasa kepada pihak PNM melalui akad wakalah untuk melakukan pembelian barang, yang seharusnya dilakukan dalam tahapan terpisah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan studi-studi lainnya terletak pada fokus pembahasan mengenai pembiayaan murabahah, yang merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem perbankan syariah. Penelitian ini juga berupaya mengkaji aspek implementasi praktis akad murabahah guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, baik melalui rujukan terhadap fatwa DSN-MUI maupun penguatan sistem pengendalian internal.

Sementara itu, perbedaan dari penelitian ini terletak pada penekanan utamanya, yaitu pada tingkat kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dan bagaimana fatwa tersebut diimplementasikan dalam praktik pembiayaan. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun pelaksanaan sudah mengacu pada fatwa yang berlaku, masih diperlukan peningkatan kehati-hatian dan ketelitian dalam menerapkan setiap unsur akad agar benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.²¹

7. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Setianingrum, Nur Hidayat, Riski Insani, Rini Rahmawati (2024), dengan judul “*Pawn Financing Risk Management in Baitul Maal Wat Tamwil NU East Java*”.

Gadai emas syariah merupakan produk pembiayaan yang menggunakan emas sebagai agunan. Dengan kemudahan yang ditawarkan, pembiayaan gadai emas memiliki risiko tersendiri, sehingga lembaga keuangan syariah yang menerbitkan produk gadai harus memitigasi risiko. Implikasinya, risiko yang timbul dapat diminimalkan sedini mungkin.

²¹ Isfi Riska, Akhmad Yusuf, “Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pembiayaan Modal Usaha PNM Mekaar Syariah”, *JRES* 3, no. 1, (Juli 2023): 57-63, <https://journals.unisba.acad/index.php/JRES>

Penelitian ini bertujuan untuk memitigasi risiko di Baitul Maal Wattamwill (BMT) NU Cabang Ajung Jember Jawa Timur dalam meminimalisir risiko yang timbul dari pembiayaan gadai emas. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan dengan tiga cara, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan serta pengecekan keabsahan temuan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa manajemen risiko dalam pembiayaan gadai emas di Baitul Maal Wattamwill (BMT) NU Cabang Ajung Jember Jawa Timur dilakukan dengan cara mengidentifikasi risiko, menentukan kebijakan untuk memitigasi risiko, serta melakukan monitoring dan evaluasi risiko.

Persamaan dari penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama meneliti lembaga keuangan mikro syariah Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU), serta sama-sama membahas aspek pengelolaan risiko dalam pembiayaan syariah. Keduanya juga menggunakan pendekatan studi kasus dan berfokus pada upaya menjaga kestabilan lembaga melalui pengelolaan internal yang efektif.

Perbedaannya terletak pada fokus dan kerangka teoritis yang digunakan. Penelitian pertama menitikberatkan pada manajemen risiko dalam pembiayaan gadai syariah (*pawn financing*), dengan cakupan

beberapa BMT NU di wilayah Jawa Timur. Sementara itu, penelitian kedua berfokus pada evaluasi sistem pengendalian internal dalam pembiayaan murabahah di BMT NU Kalisat Jember, dengan menggunakan kerangka kerja COSO yang mencakup lima komponen pengendalian: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dengan demikian, meskipun keduanya membahas pengelolaan risiko dalam pembiayaan syariah, pendekatan dan objek spesifik yang dikaji memiliki perbedaan yang signifikan.²²

8. Penelitian yang dilakukan oleh Seli Diana Putri and M. Al Wigwhar (2024), dengan judul Implementasi Perjanjian *Murabahah* dalam Pembiayaan Dana Pensiun di Bank Syariah Indonesia RFO”.

Bank syariah merupakan institusi keuangan yang berperan dalam memenuhi kebutuhan likuiditas masyarakat melalui beragam layanan dan produk berbasis syariah. Seiring waktu, produk-produk perbankan syariah terus berkembang dan menunjukkan daya saing yang tinggi, salah satunya adalah pembiayaan pensiun. Produk ini merupakan pembiayaan konsumtif yang ditujukan khusus bagi pensiunan, baik dari kalangan PNS, BUMN, BUMD, maupun janda pensiunan. Jenis pembiayaan ini dinilai memiliki tingkat risiko yang relatif rendah. Perkembangan jumlah nasabah dana pensiun di BSI RFO Bandung mengalami fluktuasi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan dua fokus utama, yaitu bagaimana

²² Nurul Setianingrum, Nur Hidayat, Riski Insani, Rini Rahmawati, “*Pawn Financing Risk Management in Baitul Maal Wat Tamwil NU East Java, Indonesia*”, *Journal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (April 2024):199-210. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v13i1.2296>.

mekanisme pembiayaan pensiun diterapkan di BSI RFO Bandung dan bagaimana implementasi akad murabahah dalam produk pembiayaan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara mendalam mekanisme pembiayaan pensiun yang berlaku di BSI RFO Bandung serta menggambarkan pelaksanaan akad *murabahah* dalam konteks pembiayaan tersebut. Penelitian dilakukan melalui tahapan pengumpulan data. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan pensiun telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pedoman umum pembiayaan murabahah, serta mengacu pada kebijakan dan prosedur standar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Persamaan dari penelitian ini dengan studi-studi sejenis adalah fokus pada produk murabahah sebagai salah satu instrumen utama dalam sistem perbankan syariah. Pada dasarnya, murabahah merupakan akad jual beli dengan keuntungan yang telah disepakati di awal secara transparan. Meskipun fokusnya berbeda, kedua penelitian tetap mengkaji implementasi akad murabahah dalam sektor keuangan syariah.

Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada titik fokusnya yang lebih mengarah pada penerapan akad murabahah dalam pembiayaan dana pensiun. Penelitian ini menekankan pada aplikasi pembiayaan jangka panjang yang sesuai prinsip syariah, serta mengeksplorasi aspek

operasional dan strategi implementasi murabahah dalam konteks dana pensiun. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana BSI RFO Bandung menerapkan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan regulasi dalam menjalankan pembiayaan berbasis murabahah.²³

9. Penelitian yang dilakukan oleh Feny Nor Amaliya, Miswan Ansori (2024) dengan judul "Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis *Committee On Sponsoring Organization* (COSO) Pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo Jepara".

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) berbasis kerangka kerja *Committee On Sponsoring Organizations* (COSO) pada aktivitas pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo Jepara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip pengendalian internal COSO diimplementasikan dalam proses pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan syariah tersebut.

Persamaan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan terhadap sistem pengendalian internal berbasis COSO, khususnya dalam konteks pembiayaan *murabahah* salah satu skema pembiayaan utama dalam sistem keuangan syariah. Kedua penelitian dilakukan di lingkungan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang beroperasi di

²³ Seli Diana Putri, M.Al Mighwar, "Implementation of the Murabahah Agreement in Financing Pension Funds at Bank Syariah Indonesia RFO Bandung Rihlah Iqtishad", *Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam* 1, no. 01 (Januari 2024): 13–27. <https://doi.org/10.61166/rihlah.v1i1.3>

sektor mikro dan menerapkan prinsip-prinsip syariah, yakni di BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo Jepara dan KSPPS BMT NU Capem Kalisat. Keduanya memiliki tujuan serupa, yaitu menganalisis implementasi SPI dalam proses pembiayaan murabahah.

Perbedaan penelitian ini terletak pada karakteristik lembaganya. BMT Al-Hikmah Semesta merupakan koperasi syariah independen yang memiliki visi, misi, serta kebijakan internal yang berbeda dari BMT NU Kalisat. Adanya afiliasi BMT NU Kalisat dengan Nahdlatul Ulama (NU) organisasi Islam terbesar di Indonesia—dapat memberikan pengaruh terhadap nilai-nilai kelembagaan, struktur kebijakan, serta pendekatan dalam pengendalian internal dan pengelolaan pembiayaan murabahah.

Perbedaan latar belakang kelembagaan ini turut mempengaruhi bentuk implementasi sistem pengendalian internal yang diterapkan masing-masing institusi.²⁴

10. Penelitian yang dilakukan oleh Adisti Asmarani Putri and Siti Nursyamsiyah (2024), dengan judul “Analisis Sistem Pengelolaan Persediaan Berbasis COSO Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem pengelolaan persediaan dengan pendekatan kerangka kerja *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) pada

²⁴ Amaliya and Ansori, “YUME : Journal of Management Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis Committee On Sponsoring Organization Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo.” *Journal of Management* 7, no. 3 (2024) :1 – 39. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/download/7044/4714>.

perusahaan manufaktur di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi langsung serta wawancara terhadap tiga orang supervisor di departemen pengadaan (*procurement*). Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen internal perusahaan seperti struktur organisasi, alur proses kerja, dan laporan operasional. Pemilihan responden menggunakan teknik purposive sampling, yakni berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan lima komponen utama dalam sistem pengendalian internal berdasarkan kerangka COSO.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko dan langkah-langkah pengendalian yang diterapkan dalam operasional departemen cukup efektif dan efisien. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan rekomendasi pengembangan sistem manajemen baru yang mengacu pada analisis kerangka COSO.

Persamaan dari penelitian ini yang menggunakan pendekatan serupa terletak pada penggunaan kerangka COSO sebagai alat analisis sistem pengendalian internal. Kerangka tersebut digunakan untuk mengidentifikasi serta mengurangi risiko, baik yang berkaitan dengan pengelolaan persediaan maupun dalam hal pengendalian pembiayaan. Tujuannya adalah untuk mencegah potensi kerugian yang dapat merugikan organisasi, seperti kerugian akibat pengelolaan persediaan yang tidak

optimal maupun potensi kecurangan (*fraud*) dalam sistem pembiayaan *murabahah*.

Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya, yakni pada sistem pengelolaan persediaan di sektor manufaktur. Penelitian ini membahas secara mendalam bagaimana sistem pengendalian internal dapat diterapkan untuk mengatur barang atau bahan baku, serta risiko-risiko yang mungkin timbul seperti kehilangan persediaan, kesalahan pencatatan, atau ketidaksesuaian stok yang dapat berdampak pada kelancaran proses produksi perusahaan.²⁵

Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu

Aspek	Penelitian Terdahulu (2024)	Penelitian Saya (2025)
Judul	Analisis Sistem Pengelolaan Persediaan Berbasis COSO: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia	Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis Committee On Sponsoring Organizations (COSO) pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU Kalisat
Metode	Kualitatif deskriptif Studi kasus dan observasi langsung pada aktivitas pengelolaan persediaan	Kualitatif deskriptif Studi kasus dan wawancara mendalam pada aktivitas pembiayaan murabahah
Hasil Utama	Sistem pengendalian berbasis COSO meningkatkan akurasi pencatatan dan keamanan fisik persediaan	Sistem pengendalian internal berbasis COSO memperkuat mitigasi risiko pada akad murabahah
Relevansi	Menunjukkan efektivitas COSO dalam pengelolaan aset fisik (persediaan)	Menunjukkan efektivitas COSO dalam pengelolaan aset keuangan berbasis syariah (pembiayaan)
Keunikan	Fokus pada siklus pengadaan dan pengelolaan barang fisik	Fokus pada siklus pembiayaan murabahah

²⁵ Adisti Asmarani Putri, Siti Nursyamsiyah, “Analisis Sistem Pengelolaan Persediaan Berbasis COSO Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 8, no. 03 (Oktober 2024): 313-326, <https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4709>

Aspek	Penelitian Terdahulu (2024)	Penelitian Saya (2025)
	dalam lingkungan manufaktur	berbasis syariah di lembaga mikro (KSPPS)
Kontribusi ilmiah	Menunjukkan penerapan COSO untuk mencegah kerugian akibat kesalahan operasional atau pencurian stok	Menunjukkan penerapan COSO dalam mengurangi risiko agensi dan operasional pada akad pembiayaan murabahah
Kelebihan	Memberi contoh konkret bagaimana COSO diimplementasikan pada kontrol fisik	Memberi studi mikro berbasis syariah dengan penerapan kerangka COSO.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada pengelolaan aset fisik di perusahaan manufaktur, atau pada praktik pembiayaan murabahah di lembaga perbankan syariah skala nasional, penelitian ini memiliki sejumlah keunggulan. Pertama, penelitian ini bersifat spesifik dan kontekstual karena dilakukan pada lembaga mikro syariah (KSPPS) yang selama ini masih jarang menjadi objek studi berbasis COSO. Kedua, penelitian ini bersifat integratif karena menggabungkan pendekatan sistem pengendalian internal modern (COSO) dengan praktik keuangan syariah (akad murabahah). Ketiga, penelitian ini bersifat aplikatif karena memberikan rekomendasi langsung yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal di tingkat operasional BMT. Keempat, penelitian ini berbasis studi lapangan, sehingga menghasilkan temuan yang relevan dengan kondisi nyata di lapangan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan penelitian sebelumnya serta memberikan kontribusi teoritis

dan praktis dalam upaya penguatan tata kelola pembiayaan syariah yang amanah, akuntabel, dan berkelanjutan. Acuan penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian dari tahun 2021-2024. Adapun tabel penelitian terdahulu untuk meringkas secara spesifik perbedaan dan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Nama Penelitian (Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Surayyah Fadhilah (2021)	Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, At-Tawassuth	Persamaan dari penelitian ini yaitu memanfaatkan metode penelitian yang bersifat deskriptif serta bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana pembiayaan <i>murabahah</i> dapat dikelola dengan lebih baik untuk mencegah risiko.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data statistik pembiayaan serta skema pembiayaan yang lebih luas tepatnya Perbankan Syari'ah di Indonesia.
2.	Andriana, Lucky Nugroho, Dian Sugiarti (2022)	Analisa Prosedur Penyaluran Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada BMT Syarif Hidayatullah	Persamaan dari penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sama yakni kualitatif serta studi kasus yang di pilih yaitu BMT dan tujuannya sama yakni menganalisis bagaimana pembiayaan <i>murabahah</i> ini diterapkan dan dikelola dengan baik.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu lebih berorientasi pada proses operasional serta kerangka kerja spesifik dalam analisis, lebih mengarah pada studi prosedur atau mekanisme yang ada di lembaga tersebut dan secara eksplisit tidak menggunakan kerangka COSO.

No	Nama Penelitian (Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan
3.	Mahdi Hendrich, Kemas Welly Angga (2022)	Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis COSO Pada Pembiayaan Di Bank Negara Indonesia Syariah (Studi Kasus Pada Bank Negara Indonesia KCP Indralaya).	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama mengacu pada penggunaan sistem pengendalian internal berbasis kerangka kerja COSO (<i>Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission</i>) serta menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif dalam penelitiannya.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian di lembaga perbankan syariah berskala besar dan lebih formal, bagian dari institusi perbankan nasional serta mencakup banyak cabang dan transaksi yang lebih besar, yang melibatkan lebih banyak pihak, lebih banyak regulasi, serta sistem yang lebih canggih untuk mendeteksi dan mengatasi risiko.
4.	Luh Putu Ratiani, Putu Riesty Masdiantini (2022)	Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Atas Persediaan Barang Dagang Berdasarkan <i>Committee Of Sponsoring Organization</i> (COSO) Pada PT. Edie Arta Motor.	Persamaan dari penelitian ini yaitu penerapan sistem pengendalian internal dalam konteks tertentu, baik itu di PT. Edie Arta Motor maupun di KSPPS BMT NU Kalisat, menggunakan pendekatan COSO (<i>Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission</i>) dalam analisis sistem pengendalian internal.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian ini yaitu berfokus pada perusahaan otomotif atau perdagangan barang dagang (PT. Edie Arta Motor), yang melibatkan manajemen inventaris dan pengendalian stok barang.

No	Nama Penelitian (Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan
5.	Maria Nona Dince, Amanda Yecci Noeng, Filomena Sabon (2022)	Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Sistem Penggajian Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Suru Pudi	Persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan kerangka kerja COSO (<i>Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission</i>) untuk menganalisis sistem pengendalian internal.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu koperasi yang diteliti lebih bersifat konvensional, mungkin tidak terikat pada prinsip syariah atau memiliki fokus bisnis yang lebih luas, seperti simpan pinjam dan pelayanan umum.
6.	Isfi Riska, Akhmad Yusuf (2023)	Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap Pembiayaan Modal Usaha PNM Mekaar Syariah	Persamaan dari penelitian ini yaitu pembiayaan <i>murabahah</i> , yang merupakan salah satu produk utama dalam perbankan syariah serta menggunakan jenis penelitian kualitatif.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu lebih menekankan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dan bagaimana fatwa tersebut diterapkan dalam praktik.
7.	M. Ilham, Abd. Hafidh Ali (2023)	Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis COSO Dalam Upaya Pencegahan <i>Fraud</i> (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia Kantor <i>Branch Financing Operation</i> (BFO) Banyuwangi)	Persamaan dari penelitian ini yaitu fokus pada analisis sistem pengendalian internal berbasis <i>Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission</i> (COSO), serta menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini	Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada operasional umum di kantor <i>Branch Financing Operation</i> (BFO), dengan konteks pencegahan fraud.
8.	Seli Diana Putri, M. Al Wigwhar (2024)	Implementasi Perjanjian <i>Murabahah</i> dalam Pembiayaan Dana Pensiun di Bank Syariah	Persamaan dari penelitian ini yaitu berfokus pada sektor keuangan syariah. Penelitian ini membahas lebih rinci terkait dengan	Perbedaan dari penelitian ini yaitu lebih berfokus pada implementasi perjanjian <i>murabahah</i> dalam pembiayaan dana

No	Nama Penelitian (Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Indonesia RFO	pembiayaan dana pensiun di Bank Syariah Indonesia.	pensiun.
9.	Feny Nor Amaliya, Miswan Ansori (2024)	Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis <i>Committee On Sponsoring Organization</i> (COSO) Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo Jepara	Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas sistem pengendalian internal (SPI) yang berbasis <i>Committee On Sponsoring Organizations</i> (COSO). Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada pembiayaan <i>Murabahah</i> . Serta penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu lembaga koperasi syariah dengan nama dan potensi karakteristik yang berbeda dengan Institusi yang berbeda ini dapat memiliki sistem pengendalian yang berbeda berdasarkan pada visi, misi, dan kebijakan yang berlaku.
10.	Adisti Asmarani Putri, Siti Nursyamsiyah (2024)	Analisis Sistem Pengelolaan Persediaan Berbasis COSO Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia	Persamaan dari penelitian ini menggunakan kerangka COSO sebagai dasar untuk menganalisis sistem pengendalian internal.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu berfokus pada sistem pengelolaan persediaan di perusahaan manufaktur.

Sumber: data diolah oleh peneliti

Penelitian penulis yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis *Committee On Sponsoring Organization* (COSO) Pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Capem Kalisat” terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu adalah membahas mengenai analisis sistem pengendalian internal berbasis COSO pada BMT dan perbedaannya seperti objek penelitian, waktu penelitian, metode

penelitian, serta penelitian terdahulu kebanyakan fokus terhadap akad jual beli yang berbeda-beda contoh akad mudharabah.

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan serangkaian definisi, konsep, dan perspektif yang terorganisir dengan baik tentang sesuatu. Kajian teori merupakan salah satu hal penting dalam penelitian untuk dijadikan dasar penelitian. Adapun topik yang akan dibahas pada penelitian ini, antara lain:

1. Sistem Pengendalian Internal

a. Pengertian sistem pengendalian internal

Pengendalian Internal merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Demikian perlunya pengendalian internal dalam suatu perusahaan sehingga hal ini harus dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kesinambungan dan kepercayaan pihak donor maupun masyarakat.²⁶ Dalam menjalankan pengendalian internal tersebut pasti terlibat dengan sebuah organisasi, baik organisasi hidup maupun masyarakat. Organisasi adalah gagasan tentang keutuhan, pertumbuhan, diferensiasi, tatana hierarkis, dominasi, kendali, dan persaingan. Menurut Ludwig von Bertalanffy, Teori sistem mampu menangani masalah-masalah ini. Gagasan ini dapat didefinisikan dalam model matematika suatu sistem dalam hal teori terperinci yang dikembangkan dan menyimpulkan asumsi-asumsi

²⁶ Halifah, "Analisis Sistem Pengendalian Internal Akuntansi Penjualan Kredit Pada PT. Hadji Kalla Cabang Alauddin", *EBMA* 4, no. 1 (Juli 2023) : 1-70, <https://sg.docworkspace.com/d/sIGvb4KWRAcr-kbwG?sa=601.1123>

umum serta kasus khusus. jika ada organisasi yang bersaing, ketidakstabilan hubungan mereka dan karenanya bahaya gesekan dan konflik meningkat seiring dengan berkurangnya jumlah organisasi tersebut. Jadi, selama mereka relatif kecil dan banyak jumlahnya, mereka akan bercampur aduk dalam beberapa cara koeksistensi.²⁷

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian Sistem Pengendalian Internal, menurut para ahli antara lain:

1) Menurut Mulyadi

Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang

pencaapaian tiga golongan tujuan yakni kendala pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi.

2) Menurut Niswonger Warren Reeve Fees

Pengendalian Internal (*internal control*) merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi usaha akurat, dan memastikan bahwa perundangundangan serta peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya.”

²⁷ Ludwig von Bertalanffy, *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. (Kanada: Universitas Alberta Edmonton, 1969).
Von_Bertalanffy_Ludwig_General_System_Theory_1968.pdf

3) Menurut Zaki Baridwan

Pengendalian Internal merupakan pengecekan penjumlahan, baik penjumlahan mendatar (*cross footing*) maupun penjumlahan menurun (*footing*). Dalam arti yang luas, pengendalian internal tidak hanya meliputi pekerjaan pengecekan tetapi juga meliputi semua alat-alat yang dipergunakan manajemen untuk mengadakan pengawasan.”

4) Menurut AICPA

Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dipengaruhi (*affected by*) manajemen dan pegawai lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang layak (*reasonable insurance*)

dapat dicapainya tujuan-tujuan yang berkaitan dengan:

- a. Dapat dipercayainya laporan keuangan.
- b. Efektivitas dan efisiensi operasi.
- c. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Menurut Alvin A. Arens dan James K. Loebecke dalam bukunya

Auditing An Intergrated Approach

Pengendalian internal adalah sebagai yaitu, Pengendalian internal adalah suatu proses yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar terhadap pencapaian tujuan manajemen dalam kategori berikut:

- a. *Reliability of financial reporting*
 - b. *Effectiveness and efficiency of operations*
 - c. *Compliance with applicable laws and regulation.*²⁸
- b. Tujuan sistem pengendalian internal

Tujuan pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tujuan keefektifan dan keefisienan operasi perusahaan, keadaan laporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku.²⁹ Sedangkan menurut menurut Mulyadi tujuan pengendalian internal adalah :

- 1) Melindungi aktiva perusahaan. Harta benda suatu perusahaan dapat dicuri atau hancur karena kecelakaan, hal tersebut dapat diantisipasi apabila organisasi perusahaan tersebut menerapkan pengendalian internal yang efektif.
- 2) Memeriksa keandalan dan ketelitian data akuntansi. Organisasi perusahaan membutuhkan laporan keuangan yang rinci dan akurat untuk melaksanakan aktivitas bisnisnya.
- 3) Meningkatkan efisiensi. Pengendalian internal dilakukan agar dapat memastikan bahwa sumber daya manajemen digunakan secara optimal.

²⁸ Halifah, "Analisis Sistem Pengendalian Internal Akuntansi Penjualan Kredit Pada PT. Hadji Kalla Cabang Alauddin ", *EBMA* 04, no. 1 (Juli 2023) : 1-70, <https://sg.docworkspace.com/d/sIGvb4KWRAcr-kbwG?sa=601.1123>

²⁹ Elman Johari M.H.I, Orin Oktasari M.H.I, Agnes Yolanda M.E, Mardian Suryani M.E, Arista Khairunnisa S.H., M.E, *Membangun Sistem Pengendalian Internal Bmt: Perspektif Hukum Islam*, (CV. Sinar Jaya Berseri , 2025): 177, <https://books.google.co.id/books>.

- 4) Meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Hal tersebut dilakukan supaya dapat mentaati kebijakan yang dibuat oleh manajemen perusahaan.³⁰

c. Fungsi sistem pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal (SPI) memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting bagi organisasi. Berikut adalah beberapa fungsi untuk SPI :

- 1) Melindungi Aset: SPI bertujuan untuk melindungi aset perusahaan dari penyalahgunaan dan pencurian. Ini termasuk pengawasan terhadap inventaris dan sumber daya finansial.
- 2) Meningkatkan Keandalan Laporan Keuangan: Dengan adanya kontrol yang baik, laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan, yang penting untuk pengambilan keputusan.
- 3) Mencegah Kecurangan: SPI dirancang untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan dan penyimpangan dalam operasi perusahaan, melalui prosedur dan kebijakan yang ketat.
- 4) Kepatuhan terhadap Regulasi: SPI membantu memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga menghindari sanksi hukum.

³⁰ Dewi Safitri, and Wasti Reviandani, “Sistem Pengendalian Internal Piutang Dalam Meminimalkan Piutang Tak Tertagih Pada PT PCS”, *Jurnal Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan* 5, no. 1 (Juli 2024): 1-15, <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>.

- 5) Efisiensi Operasional: Dengan sistem yang terstruktur, SPI meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas dengan mengurangi risiko kesalahan dan ketidakefisienan.
- 6) Peningkatan Kualitas Manajemen: SPI memberikan informasi yang diperlukan untuk manajemen dalam mengambil keputusan strategis dan operasional yang lebih baik.³¹

2. *Committee On Sponsoring Organization (COSO)*

Committee on Sponsoring Organizations (COSO) adalah sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1985 oleh lima organisasi profesional di Amerika Serikat. Tujuan utama COSO adalah untuk mengembangkan kerangka kerja yang dapat digunakan oleh perusahaan dan organisasi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal mereka. Salah satu hasil utama dari COSO adalah penerbitan *Internal Control – Integrated Framework* pada tahun 1992, yang kemudian diperbarui pada tahun 2013, serta *Enterprise Risk Management – Integrated Framework* yang diterbitkan pada tahun 2004 dan diperbarui pada tahun 2017.

Dalam konteks ini, COSO berperan dalam menyusun pedoman dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menilai dan memperbaiki sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam laporan keuangan serta pengelolaan risiko di dalam organisasi.³² di dalam sistem

³¹ Robert R. Moeller, *COSO Enterprise Risk Management : Understanding The New Integrated ERM Framework*, 53.

³² Robert R. Moeller, 55.

pengendalian internal COSO terdapat lima komponen pengendalian internal yaitu sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kesadaran dan menetapkan sifat dari sebuah anggota organisasi dinamakan ruang lingkup pengendalian. Sedangkan lingkungan pengendalian dapat berupa sikap, kebijakan, tindakan, dan kesadaran dari manajemen, dewan direksi, dan karyawan yang dilakukan dalam upaya pelaksanaan program yang efektif dan efisien guna mencapai tujuan dari sebuah lembaga atau organisasi. Suatu lembaga dalam operasionalnya perlu menetapkan sebuah standar terhadap etika dan perilaku yang harus dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dan juga harus diperkuat dengan bagaimana penerapan praktiknya sehari-hari.

Adapun hal-hal yang harus disesuaikan dengan standar dari lingkungan pengendalian tersebut meliputi : penegakan integritas dan etika para anggota, komitmen terhadap kompetensi yang dijalani, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan, sistem pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, kebijakan pembinaan SDM yang sehat, peran auditor internal yang bertanggungjawab dan sistem hubungan kerja antar personil di lembaga tersebut.³³

³³ Robert R. Moeller, 56.

b. Penilaian dan Respon Terhadap Risiko

Adanya risiko perlu di nilai dan di respon untuk mengidentifikasi hal apa yang perlu ditindaklanjuti dalam sebuah proses bisnis baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Langkah-langkah dalam proses penilaian ini terlihat dari bagaimana sebuah manajemen dapat mengidentifikasi risiko yang relevan dengan publikasi terhadap laporan keuangan, memperkirakan signifikansi, kemungkinan terjadinya dan memutuskan bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam mengelola risiko. Selain itu, manajemen juga harus memiliki pertimbangan terhadap kejadian eksternal dan internal serta keadaan yang kemungkinan akan timbul dan bisa mempengaruhi kinerja dari sebuah lembaga.

Oleh karenanya sebuah lembaga perlu membuat sebuah perencanaan terhadap program maupun keputusan yang akan diambil dalam mengatasi risiko tertentu. Adapun beberapa risiko yang mungkin akan timbul seperti adanya perubahan dalam ruang lingkup operasi lembaga, pertumbuhan yang cepat, pergantian personil baru, sistem informasi baru, teknologi baru, model bisnis, dan proses restrukturisasi di lembaga itu sendiri.

c. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan sebuah upaya yang harus dilakukan oleh lembaga dengan menetapkan prosedur atau kebijakan yang sesuai guna membantu manajemen dalam memantau pelaksanaan

tugas yang diberikan kepada setiap karyawan dan manajer dalam upaya penanggulangan risiko yang telah teridentifikasi dalam proses penilaian terhadap risiko yang timbul.

Adapun hal-hal yang dapat dilakukan yaitu berupa kebijakan dalam membuat prosedur pemisahan tugas, otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas di lembaga, pengendalian fisik atas asset, adanya dokumen dan catatan yang memadai dalam transaksi, dan independen atas kinerja para anggota.³⁴

d. Informasi dan Komunikasi

Proses penerimaan informasi terlebih dahulu disaring dengan adanya sistem sebelum masuk ke lingkungan operasional lembaga.

Sistem informasi sendiri terbentuk atas gabungan dari infrastruktur, prosedur, perangkat lunak dan perangkat keras, data, dan juga orang atau anggota. Adanya sistem informasi juga harus disesuaikan dengan tujuan dari pelaporan keuangan kepada masyarakat yang meliputi prosedur dan catatan yang dibentuk untuk memulai, mengotorisasi, merekam, memproses, dan melaporkan transaksi serta memelihara akuntabilitas asset dan kewajiban. Pengembangan sistem baru dan perubahan yang ada adalah satu yang dikendalikan, seperti akses ke data, file, dan program.

³⁴ Robert R. Moeller, 57.

e. Pemantauan

Pemantauan terhadap sistem pengendalian merupakan salah satu proses untuk menilai kualitas kinerja karyawan dari waktu ke waktu. Tujuan dari pemantauan adalah memberikan keyakinan yang memadai dari KSPPS BMT NU Kalisat. Manajemen memantau pengendalian untuk memastikan apakah mereka beroperasi secara efektif. Karena risiko berubah seiring waktu, manajemen perlu untuk memantau apakah perlu pengendalian dirancang ulang jika resiko berubah. Pemantauan berlaku untuk empat komponen lain dari pengendalian internal pemantauan dapat dilakukan melalui kegiatan yang sedang berlangsung atau evaluasi terpisah. Manajemen dapat menggunakan auditor internal atau personel yang melaksanakan fungsi yang sama untuk memantau efektivitas operasi pengendalian internal.³⁵

Dalam kerangka kerja manajemen keuangan, hubungan keagenan terdapat di antara pemegang saham dan manajer, atau diantara pemegang saham dan kreditur. Manajer-manajer dari perusahaan mungkin membuat keputusan yang bertentangan dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Dalam hal ini, dalam pembuatan keputusan manajer dibantu oleh para karyawan. Keputusan-keputusan untuk memperluas bisnis mungkin didorong oleh keinginan manajer untuk membuat divisi mereka sendiri.

³⁵ Amaliya and Ansori, "Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis Committee On Sponsoring Organization Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo." *Journal of Management* 7, no. 3 (2024) :1 – 39. <https://journal.sticamkop.ac.id/index.php/yume/article/download/7044/4714>.

Teori keagenan (*agency theory*) menurut Jensen dan meckling, merupakan teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori keputusan, teori ekonomi, teori organisasi, dan sosiologi, yang membedakan perusahaan menjadi dua pihak yaitu prinsipal dan agen.

Committee On Sponsoring Organizations menyediakan lima komponen pengendalian internal yang dapat menyelaraskan kepentingan antara prinsipal dan agen, yaitu:³⁶

Keterkaitan dengan COSO

Komponen COSO	Fungsi Terkait Agensi
Control Environment	Membangun integritas, nilai etika, dan akuntabilitas manajemen sebagai agen
Risk Assessment	Mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul akibat perilaku menyimpang agen
Control Activities	Menetapkan prosedur dan kebijakan untuk mencegah tindakan oportunistik agen
Information & Communication	Mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal melalui pelaporan transparan
Monitoring Activities	Mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal melalui pelaporan transparan

3. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqh muamalah islamiah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal

³⁶ Jamaluddin dan Anwar, Konstruksi Agency Theory untuk Meminimalisir Asymmetry Information dalam Teori Keuangan Syariah Perspektif Tabligh, *Jurnal Ekonomi & Manajemen* 5, no 2, (Desember 2023): 164-171.

kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai al murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istishna*.³⁷

Mengenai *murabahah*, maka tidak akan dapat dilepaskan dengan sistem jual beli yang dalam fiqh biasa disebut dengan *al-bai'*. ditinjau dari segi harga, *al-bai'* dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian, di antaranya adalah *murabahah*. Jual beli dalam terminologi fiqh disebut dengan *al-bai'* yang secara etimologis dapat diartikan dengan (tukar menukar) atau (menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain) atau (mengeluarkan benda yang dimiliki dengan suatu pengganti). Lafadz *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira* (beli). dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara etimologis, *murabahah* berasal dari mashdar yang berarti "keuntungan, laba, faedah". *Wahbah az-Zuhaili* memberikan definisi *murabahah* adalah jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan.

Murabahah tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari Al-Qu'ran maupun Sunnah, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli atau perdagangan. Jual beli *murabahah* hanya dibahas dalam kitab-kitab fiqh. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa jual beli *murabahah* itu sah menurut hukum walaupun Abdullah Saeed mengatakan bahwa pernyataan ini tidak menyebutkan

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik* (Gema Insani : Jakarta, 2001), 254 – 101.

referensi yang jelas dari Hadits. menurut *al-Kaff*, seorang kritikus kontemporer tentang murabahah, bahwa para *fuqaha* terkemuka mulai menyatakan pendapat mereka mengenai *murabahah* pada awal abad ke-2 H. Karena tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Quran atau dalam Hadits yang diterima umum, maka para ahli hukum harus membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain.³⁸

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli kom puter dari grosir dengan harga Rp10.000.000,00, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp750.000,00 dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp10.750.000,00. Pada umumnya, si pedagang eceran tidak akan me mesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran.

Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesan

³⁸ Amaliya and Ansori, "Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis Committee On Sponsoring Organization Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo." *Journal of Management* 7, no. 3 (2024) :1 – 39. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/download/7044/4714>.

pembelian (KPP). Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah *al-aamir bisy-syira*.³⁹

b. Landasan *Murabahah*

Al-Quran tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan *murabahah*, walaupun ada beberapa acuan didalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian, dan perdagangan. Demikian juga, nampaknya tidak ada hadis yang memiliki acuan langsung kepada *murabahah*. Para ulama awal seperti Malik dan Syafi'i yang secara khusus menyatakan bahwa penjualan *murabahah* berlaku, tidak menyebutkan referensi dari hadis yang jelas. Al-Kaff kritikus kontemporer menyimpulkan : *"bahwa murabahah merupakan salah satu penjualan yang tidak dikenal sepanjang masa Nabi atau sahabatnya."*

Menurutnya ulama yang masyhur mulai mengungkapkan pandangan mereka mengenai *murabahah* pada perempat pertama abad kedua hijrah atau lebih. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Quran dan Al-hadis yang diterima secara umum, para ahli hukum harus membenarkan *murabahah* berdasarkan landasan yang lain. Malik mendukung validitasnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah: *"Ada konsensus pendapat disini (di Madinah) mengenai hukum orang yang membeli baju disebuah kota, dan mengambilnya di kota lain untuk*

³⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, 102.

menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan keuntungan.“ Syafi’i tanpa bermaksud untuk membela pandangannya oleh teks syariah, mengatakan: *Jika seseorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan, kamu beli untukku, aku akan memberimu keuntungan begini, begini, Kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah* “. ⁴⁰

1) Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: ".Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa...: Al-Baqarah 275)⁴¹

2) Al-Hadits

Dari Suhaib ar-Rumi ra. bahwa Rasulullah saw bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan

⁴⁰ Ismail Hannanong, Murabahah: Prinsip Dan Mekanismenya Dalam Perbanka Islam''Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum 15, no. 1 (Juni 2017) : 83-93.

⁴¹ Al-Qur-an Kemenag, Alquran Dan Terjemah:275,' 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=148&to=148>.

tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual" (HR Ibnu Majah)

c. Syarat-syarat Murabahah

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang

Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- a) melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- b) kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- c) membatalkan kontrak.⁴²

Jual beli secara al-murabahah di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan ber kontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah murabahah kepada pemesan pembelian (murabahah KPP).

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktik*, 105.

d. Beberapa Ketentuan Umum

1) Jaminan

Jaminan merupakan suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan hartanya untuk pelunasan hutang, serta sebuah agunan atas pinjaman yang di terima sebagai antisipasi atau untuk meminimalisir terjadinya dampak yang akan diterima oleh pihak nasabah dalam melakukan pembiayaan gadai.⁴³

Pada dasarnya, jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam bai al-murabahah, demikian juga dalam murabahah KPP. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga

agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia pembiayaan/bank) dapat meminta si pemesan (pemohon/nasabah) suatu jaminan (saka) untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang.

2) Utang dalam *Murabahah*

Hutang atau pinjaman merupakan transaksi antara dua pihak yang menyerahkan sejumlah uangnya kepada pihak lain secara sukarela untuk dikembalikan kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang sama. Dalam akad pembiayaan *murabahah* yang

⁴³ Fina Fainani, “Analisis Kedudukan Jaminan Pada Pembiayaan Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syari’ah Cabang Prenduan)”, *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* 1, no.2 (April 2023) : 15.

dipraktikkan oleh bank syariah independen terdapat dua akta yang disepakati dan ditandatangani antara bank syariah independen dengan nasabah, yaitu akad pembiayaan berdasarkan prinsip *murabahah* yang dibuat di bawah tangan dan SKMHT yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT.⁴⁴

Secara prinsip, penyelesaian utang si pemesan dalam transaksi *murabahah* KPP tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan si pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Apakah si pemesan menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya kepada si pembeli.

Jika pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Seandainya penjualan aset tersebut merugi, contohnya kalau nasabah adalah pedagang juga, pemesan tetap harus menyelesaikan pinjamannya sesuai kesepakatan awal. Hal ini karena transaksi penjualan kepada pihak ketiga yang dilakukan nasabah merupakan akad yang benar-benar terpisah dari akad *murabahah* pertama dengan bank.

3) Penundaan Pembayaran oleh Debitor Mampu

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam *al-murabahah*

⁴⁴ Faisal Amri, "Pengakuan Utang - Piutang Dalam Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip *Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri Cilegon", *Journal Of Islamic Economics* 3,no. 2 (2019) : 5-21, <http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v3i2.6590>.

ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan meng klaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.

Rasulullah saw, pernah mengingatkan pengutang yang mampu tetapi lalai dalam salah satu haditsnya. Prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa antara bank syariah dan nasabahnya telah diatur melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI), suatu lembaga yang didirikan bersama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan MUL.⁴⁵

4) Bangkrut

Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu, kreditor harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali. Dalam hal ini, Allah SWT telah berfirman.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ^ط

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya : "...Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai dia berkelapangan...."(Al-Baqarah: 280).⁴⁶

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 106.

⁴⁶ Kemenag, Alquran Dan Terjemah:275," 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=148&to=148>.

5) Aplikasi dalam Perbankan

Murabahah KPP umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui letter of credit (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.

Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan *al-murabahah* secara berkelanjutan (*roll over/evergreen*) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya, *al-murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*). *Al-murabahah* tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja.

Prinsip utama dalam pembiayaan *murabahah* adalah transparansi, kesepakatan harga, dan kehalalan barang yang dibeli. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam *murabahah*

1) Transparansi Harga

Pihak yang melakukan transaksi (baik bank maupun nasabah) harus transparan mengenai harga pokok barang dan keuntungan yang ingin diambil oleh pihak bank. Hal ini bertujuan untuk menghindari praktik penipuan atau ketidakjelasan dalam transaksi.⁴⁷

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktik*, 107.

2) Kesepakatan Harga dan Keuntungan

Sebelum transaksi dilakukan, harga pokok barang dan margin keuntungan harus sepakat di antara kedua pihak. Keuntungan yang dibebankan kepada nasabah bukanlah bunga (riba), melainkan keuntungan yang sah dalam jual beli.

3) Kehalalan Barang

Barang yang dibeli dan dijual dalam *murabahah* haruslah halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti barang yang berkaitan dengan alkohol, perjudian, atau barang-barang yang haram menurut agama Islam.

4) Tidak Ada Riba

Transaksi *murabahah* harus bebas dari unsur riba. Artinya, tidak boleh ada bunga yang dibebankan oleh bank kepada nasabah. Keuntungan yang didapat bank berasal dari markup harga jual atas barang yang dibeli, bukan dari bunga.

5) Pembayaran Sesuai Kesepakatan.

Pembayaran oleh nasabah bisa dilakukan secara tunai atau dicicil dengan jangka waktu yang telah disepakati. Pembayaran harus jelas dan tidak mengandung unsur ketidakpastian.⁴⁸

⁴⁸ Farhan Alam, Samir, "Murabahah as a Tool for Financing in Islamic Banks: *Theoretical Insights and Practical Applications*", *Journal of Positif School* 1, no. 4 (2018) : 200-214.

e. Manfaat *Murabahah*

Manfaat *murabahah* diantaranya transparansi harga, kemudahan dalam pembiayaan, meningkatkan akses keuangan, dan keamanan bagi pihak penjual dan pembeli. Sesuai dengan sifat bisnis, transaksi *bai' al-murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut.

1) *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran


2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.

3) Penolakan nasabah: barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi

milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

- 4) Dijual karena *bai al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar.

Secara umum, aplikasi perbankan dari *bai al-murabahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini.⁴⁹



Sumber : M. Syafii Antonio (2001)

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktik*, 107.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Menurut Lexi J. Moleong dalam, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan pada kondisi objek ilmiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci penelitian. Tujuan penelitian kualitatif ini adalah menjelaskan fenomena dengan sedalam dalamnya dengan metode pengumpulan data yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang di teliti.⁵⁰ Sedangkan dari segi penjelasan penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau masa lampau.⁵¹ Memilih metode kualitatif, deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana penerapan pengendalian internal berbasis kerangka COSO pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Kalisat. Metode ini memungkinkan saya untuk menggali informasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga bisa memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan kontekstual. Karena penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis atau melakukan perhitungan statistik, melainkan lebih pada mendeskripsikan proses dan

⁵⁰ Hendri Siregar and Fauzi Fahmi, *Metodologi Penelitian (Sebuah Pengantar Bidang Pendidikan)*, (Jogyakarta : Jejak Pustaka, 2023), 8, <https://books.google.co.id/books?id=c77QEAAAQBAJ>

⁵¹ Febri Endra Budi Setyawan, *Pengantar Metodologi Penelitian: (Statistika Praktis)*(Sidoarjo : Zifatama Jawara, 2017), 17, <https://books.google.co.id/books?id=s5uWDwAAQBAJ>.

implementasi sistem pengendalian yang ada, maka metode kualitatif deskriptif saya anggap paling tepat.

B. Lokasi Penelitian

Alasan Peneliti memilih KPPS BMT NU Kalisat Sebagai objek penelitian karena lembaga ini memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat lokal melalui sistem keuangan mikro berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak sosial dan ekonomi dari BMT ini terhadap kesejahteraan masyarakat, dan BMT NU Kalisat memberikan contoh konkret yang relevan untuk mencapai tujuan tersebut. Kalisat merupakan daerah dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain seperti KSPPS BMT NU Mayang atau KSPPS BMT NU Ajung. Masyarakat Kalisat mungkin lebih bergantung pada lembaga keuangan mikro seperti BMT, mengingat kondisi geografis atau demografisnya yang mungkin lebih membutuhkan akses keuangan berbasis syariah. Oleh karena itu, penelitian ini lebih relevan untuk menggali bagaimana BMT di Kalisat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini dalam menentukan sumber data menggunakan teknik purposive. *Purposive* adalah tehnik penentuan informan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu.⁵² Pertimbangan ini bertujuan untuk

⁵² Siti Nur Azizatul Luthfiyah, Nurul Widyawati Islami Rahayu, and Abdul Rokhim, "Analisis Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dalam Peningkatan Kesejahteraan," *Journal Manajemen* 3, no. 2 (2022): 267–85

memperoleh sampel yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang diinginkan atau dibutuhkan untuk penelitian, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah objek penelitian atau situasi sosial yang diteliti.⁵³

Kriteria informan yang saya pilih adalah mereka yang memiliki jabatan strategis, terlibat langsung dalam proses pembiayaan *murabahah*, memahami sistem pengendalian internal, dan memiliki pengalaman kerja yang cukup, minimal satu tahun. Hal ini penting agar informasi yang saya peroleh benar-benar relevan dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan/subyek penelitian diantaranya adalah:

- a. Bapak Lailur selaku Kepala Cabang tahun 2025 BMT NU Kalisat
- b. Bapak Rofiki selaku Kepala Cabang tahun 2024 BMT NU Kalisat
- c. Ibu Nisa selaku bagian keuangan di BMT NU Kalisat
- d. Mbak Azizah selaku bagian Pembiayaan di BMT NU Kalisat
- e. Bapak Sofi selaku Nasabah KSPPS BMT NU Kalisat

D. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah pertama dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵⁴ Berikut ini

⁵³ Riska Agustianti et al., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Makasar : CV. Tohar Media, 2022), 153-185, <https://books.google.co.id/books?id=giKkEAAAQBAJ>.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 38.

adalah beberapa metode yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Sugiyono, Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.⁵⁵ Sedangkan menurut Margono dalam Nur. Arifatus S, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁵⁶ Oleh karena itu, observasi yang dilakukan di KSPPS BMT NU Kalisat dengan cara pengamatan dan pencatatan informasi secara langsung dan tidak langsung untuk memperoleh gambaran mengenai:

- a) Lokasi geografis KSPPS BMT NU Kalisat Jember
- b) Menemukan data informasi tentang KSPPS BMT NU Kalisat Jember

2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pada penelitian ini sebagai teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara semi terstruktur untuk membantu peneliti menemukan informasi dari informan yang relavan. Wawancara jenis ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sambil memperhatikan topik pembicaraan.

Data wawancara yang difokuskan peneliti sebagai berikut:

⁵⁵ Sugiyono, 60.

⁵⁶ Nur Arifatus Sholihah et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta : Selat Media, 2023), 10, <https://books.google.co.id/books?id=8rTSEAAAQBAJ>.

- a. Profil KSPPS BMT NU Kalisat Jember
 - b. Penerapan sistem *Committee On Sponsoring Organization* (COSO)
 - c. Pembiayaan *Murobahah*
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang juga penting dalam penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara terkadang belum mampu untuk menjelaskan makna fenomena yang terjadi dalam situasi sosial tertentu, sehingga dokumentasi ini diperlukan untuk memperkuat data. Dokumentasi ini bisa berupa arsip, gambar, tulisan angka dan dokumen lainnya. Studi dokumentasi adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵⁷

E. Analisis Data

Bogdan dalam Sugiyono menyatakan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁸

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif Dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 124.

⁵⁸ Sugiyono, 130.

Miles and Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Ada 4 komponen dalam analisis data menurut Miles and Huberman dalam sugiyono, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*reduction data*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).⁵⁹ Miles dan Huberman menyajikan analisis umum berdasarkan model interaktif, sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan biasanya “diproses” kirakira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis).⁶⁰

2. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Data yang dikumpulkan dari lapangan cukup banyak sehingga perlu dicatat dengan teliti dan rinci. Sudah diketahui bahwa semakin lama seorang peneliti di lapangan, semakin kompleks datanya. Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema pola serta membuang hal yang tidak penting. Reduksi data yang digunakan untuk menyederhanakan data agar dapat dengan mudah dipahami. Reduksi data dilakukan dengan memilah

⁵⁹ Sugiyono, 133.

⁶⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta : Prenada Media, 2016), 25-27, <https://books.google.co.id/books?id=RnA-DwAAQBAJ>.

dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna.⁶¹

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan peneliti untuk memudahkan dalam melihat gambaran bagian-bagian tertentu atau dapat juga secara keseluruhan dalam aktivitas penelitian. Data penelitian yang disajikan dalam laporan akhir penelitian merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan di akhir laporan.

Penyajian data dalam bentuk grafik, tabel, bagan alir, uraian singkat, maupun bentuk lainnya. Dengan hal ini peneliti gunakan untuk menggambarkan peningkatan pengendalian internal dengan menggunakan sistem *Committee On Sponsoring Organization* di KSPPS BMT NU Kalisat Jember.⁶²

4. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)


Tahap terakhir ialah menarik kesimpulan. Menurut Sugiyono, kesimpulan dapat menjawab fokus masalah yang sudah ditetapkan dari awal, dengan temuan yang bisa dalam gambaran atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya tidak jelas atau remang-remang sampai penelitian

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif Dan Konstruktif*.156

⁶² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, 28.

menjadi jelas.⁶³ Penarikan kesimpulan berasal dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan baik. Kesimpulan yang dimaksud yaitu tentang penerapan *Committee On Sponsoring Organization* sebagai upaya meningkatkan pengendalian internal dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT NU Kalisat Jember.

Gambar 3.1
Teknik Pengelolaan dan Analisis Data



Sumber : (Sugiyono : 2022)

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah suatu kebenaran yang berada dalam sebuah deskripsi, simpulan, penjelasan serta penafsiran dari berbagai jenis laporan yang dikonstruksi dalam sebuah penelitian. Dalam menguji data tersebut, peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk menguji keabsahan data yang didapat oleh peneliti.⁶⁴ Triangulasi adalah teknik yang digunakan

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif*, 142.

⁶⁴ Silverius Y. Soeharso, *Metode Penelitian Bisnis* (Jogyakarta : CV.Andi, 2023), 9-35, <https://books.google.co.id/books?id=hm7WEAAAQBAJ>.

untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian kualitatif dengan cara membandingkan hasil wawancara atau observasi dengan objek penelitian.⁶⁵

Ada 3 macam triangulasi diantaranya yaitu triangulasi teknik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data⁸⁶ atau menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dengan menggunakan teknik yang sama. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan sumber data tersebut.⁶⁶ Triangulasi sumber saya lakukan dengan membandingkan informasi dari beberapa informan yang memiliki posisi berbeda di KSPPS BMT NU Kalisat. Misalnya, saya mewawancarai manajer, petugas pembiayaan, dan pengurus. Dengan begitu, saya bisa melihat konsistensi informasi dari berbagai sudut pandang, sehingga data yang saya dapatkan lebih valid dan tidak hanya berdasarkan satu perspektif.

2. Triangulasi Waktu

⁶⁵ M S Iswahyudi et al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (Indonesia: PT. Sonpedia, 2023), 21, <https://books.google.co.id/books?id=SPbEAAAQBAJ>

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif*, 190.

Triangulasi waktu merupakan suatu data dikumpulkan pada waktu yang berbeda-beda untuk mengetahui apakah tidak ada perubahan data dalam waktu yang berbeda.⁶⁷ Untuk triangulasi waktu, saya melakukan pengumpulan data tidak hanya dalam satu kali kunjungan, tetapi dilakukan beberapa kali pada waktu yang berbeda. Hal ini untuk memastikan bahwa data yang saya dapatkan stabil dan tidak dipengaruhi oleh kondisi sesaat. Dengan begitu, saya bisa melihat apakah informasi yang diberikan tetap konsisten atau berubah tergantung konteks waktu tertentu.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menjelaskan strategi pelaksanaan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti, mulai dari perencanaan awal hingga penulisan laporan, termasuk penelitian pendahuluan, pembuatan desain, dan penelitian aktual.⁶⁸ Ada beberapa tahap dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, antara lain sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Lapangan

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu mencari permasalahan dan mencari referensi terkait dengan tema sebelumnya dengan cara terjun kelapangan, peneliti menemukan permasalahan mengenai bahan baku dan proses produksi yang berlebihan serta pesanan supplier tidak stabil, sehingga peneliti mengangkat judul mengenai Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis *Committee On Sponsoring*

⁶⁷ Sulaiman Saat and Sitti Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Pemula* (Sumatra Selatan: Pusaka Almaida, 2020), 7-30, <https://books.google.co.id/books?id=MCnKEAAAQBAJ>.

⁶⁸ Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 96.

Organization (COSO) Pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Kalisat ”. Ada lima tahap yang dikerjakan dalam pra lapangan yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menyusun rancangan penelitian
 - 2) Menentukan lokasi penelitian
 - 3) Melakukan peninjauan observasi terlebih dahulu berhubungan dengan objek penelitian yang sudah ditentukan
 - 4) Mengurus surat izin permintaan data
 - 5) Mempersiapkan penelitian lapangan
2. Tahap Penelitian Lapangan

Berdasarkan yang diteliti oleh peneliti pada objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Analisis sistem Pengendalian internal berbasis *Committee On Sponsoring Organization* (COSO) dalam pembiayaan *murabahah* untuk Meningkatkan Efektivitas pengendalian Resiko dan Kepatuhan. Adapun tahap pelaksanaan ini meliputi:

- 1) Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
- 2) Mengunjungi lokasi penelitian
- 3) Mengumpulkan data
- 4) Menyempurnakan data yang belum lengkap

3. Tahap Analisis Data

Data yang didapatkan pada tahap sebelumnya digunakan untuk menganalisis, meninjau dan memisahkan data menggunakan metode analisis yang dijelaskan oleh peneliti dan untuk menilai signifikansi dari apa yang diteliti.

3. Tahap Pelaporan

Dalam tahap akhir ini, peneliti akan menyajikan hasil penelitian secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Sejarah KSPPS BMT NU Kalisat

Sejarah telah mencatat bahwa kelahiran NU pertama kali diawali dengan Nadhatul Tujjar (1918) yang muncul sebagai lembaga gerakan ekonomi pedesaan, disusul kemudian dengan Taswirul Afkar (1922) yang merupakan gerakan keilmuan dan kebudayaan, dan Nadhatul Wathon (1924) yang merupakan gerakan politik dalam bentuk pendidikan. Dengan demikian, bangunan NU didukung oleh tiga pilar utama yang bertumpuh pada kesadaran keagamaan faham Ahlusunnah Wal Jama'ah. Tiga pilar tersebut adalah (a) Wawasan Ekonomi Kerakyatan; (b) wawasan Keilmuan dan Sosial Budaya; serta (c) Wawasan Kebangsaan.

BMT NU Kalisat, yang merupakan cabang dari Baitul Maal wa Tamwil Nahdlatul Ulama, didirikan sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang lesu di Indonesia, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nahdliyin. Sejarahnya bermula pada tahun 2006, ketika pengurus NU di Sumenep merasa perlu untuk membangun lembaga keuangan syariah yang dapat membantu ekonomi umat, terutama di kalangan masyarakat kecil dan mikro. BMT NU Kalisat resmi beroperasi pada tahun 2015. Sebelum itu, pengurus NU telah melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan masyarakat akan pentingnya lembaga ini. Pada tahun 2007, BMT NU mendapatkan legalitas sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) setelah melalui serangkaian proses dan tantangan. BMT NU Kalisat diresmikan pada tanggal

08 november 2015, diawali dengan kegiatan yang melibatkan pengurus dan anggota Nahdlatul Ulama setempat. Acara peresmian ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan keuangan syariah. Sebelum peresmian, BMT NU Kalisat telah melakukan sosialisasi dan persiapan untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat berfungsi dengan baik dalam memberikan pembiayaan dan dukungan kepada usaha kecil dan mikro di wilayah tersebut.

BMT NU Kalisat berfokus pada penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan produk utama seperti pembiayaan akad murabahah. lembaga ini terus berupaya meningkatkan jumlah nasabah dan kolektibilitas pinjaman, serta berkontribusi pada pengembangan ekonomi local. Sejak berdirinya, BMT NU Kalisat telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam hal aset dan jumlah anggota. Pada akhir tahun 2006, aset BMT mencapai lebih dari Rp 30 juta dengan jumlah anggota sebanyak 182 orang. Hingga saat ini, lembaga ini terus berupaya untuk meningkatkan layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, Berikut produk dan layanan serta pembiayaan yang ada di BMT NU Kalisat :

1. Produk dan Layanan
 - a. Simpanan Anggota
 - a. Simpanan Wadiah
 - b. Simpanan Lebaran
 - c. Simpanan Mudharabah

d. Simpanan Murabahah

e. Tabungan Usaha

f. Simpanan Pendidikan

g. Simpanan Haji, dan Umroh

2. Pembiayaan

a. Murabahah (jual beli)

b. Manis Berkah

c. Multi Guna Berkah

d. Talangan Umrah

e. Cinta Emas

f. Tata Berkah

g. Multi Usaha Dan Bermanfaat

h. Pinjaman Kurma

i. Lasisma

1. **Visi dan misi BMT NU Kalisat**

a. Visi

Menjadi BMT NU yang amanah, mandiri, berkah dan bermanfaat sehingga unggul dalam layanan maupun kinerja secara berkelanjutan menuju Tahun 2028 dengan 128 kantor cabang dan asset 1,8 Triliun untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota dan umat.

b. Misi


- 1) Mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan Menuju terbentuknya 128 kantor cabang dengan asset 1,8 Triliun pada tahun 2028;
- 2) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan amanah sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- 3) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang amanah dan profesional dengan memiliki integritas dan loyalitas.
- 4) Memperkuat keunggulan pelayanan, kinerja dan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan sesuai management berbasis kehati-hatian.
- 5) Memperkuat kepedulian anggota serta sinergi ekonomi antar anggota dan umat.
- 6) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah sesuai Ahlussunnah wal Jama'ah an nahdliyah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang amanah dan berkah.
- 7) Mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran infaq, shodaqoh dan waqaf.
- 8) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada Anggota dan Umat dengan berbasis dana Tamwil dan Maal.

- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada anggota, urmat dan lingkungan sesuai jati diri Nahdlatul Ulama.

2. Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Kalisat

Struktur Perusahaan adalah komponen-komponen yang membentuk perusahaan, yang memperjelas kedudukan pembagian hak dan kewajiban atas tugasnya.

Gambar 4.1
STRUKTUR PENGELOLA KSPPS SYARIAH
BMT NU JAWA TIMUR Cabang Kalisat Jember



Sumber : KSPPS BMT NU Kalisat diolah oleh peneliti tahun 2025

Tabel 4.1
Karyawan KSPPS BMT NU Kalisat

No	Bidang	Jumlah
1	Kepala Cabang	1
2	Bagian Keuangan Dan Administrasi	1
3	Teller	1
4	Tabungan	1
5	Juru Tabungan	1
6	Pembiayaan Personal	1
7	Pinjaman Multiguna	1
total		7

Sumber : KSPPS BMT NU Kalisat diolah oleh peneliti tahun 2025

B. Penyajian Data Dan Analisis

Penyajian data dan analisis merupakan suatu bagian yang dapat mengungkapkan data yang dihasilkan dari suatu penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah dengan menggunakan analisis data yang relevan. Seperti yang diketahui bahwa pada penelitian ini teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi yang berguna untuk mendukung dalam penelitian ini, berdasarkan dari hasil penelitian ini, maka dapat diuraikan data-data mengenai Analisis sistem Berbasis COSO pada pembiayaan murabahah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lembaga keuangan syariah.

1. Sistem pengendalian internal atas pembiayaan *murabahah* pada BMT NU Kalisat dilihat dari unsur-unsur pengendalian internal berbasis COSO

BMT NU Kalisat mulai menerapkan sistem COSO pada 3 Maret 2023, saat diadakan rapat anggota yang membahas tentang pengendalian internal dan mekanisme pembiayaan, termasuk pembiayaan *murabahah*,

Penerapan ini bertujuan untuk mengurangi risiko dalam proses pembiayaan dan meningkatkan efektivitas operasional lembaga tersebut. Lokasi BMT NU Kalisat sudah sangat efisien yang terletak di Dusun Kalisat, RT/RW 00/16, Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Jawa Timur yang bertempat di seberang jalan raya, memudahkan nasabah dalam membantu ekonomi serta bisnis usaha dan lain-lain. Analisis system pengendalian berbasis COSO pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Kalisat yang diterapkan oleh perusahaan untuk meminimalisir serta mencegah segala resiko kecurangan, kredit macet dan lain-lain, berikut konsep COSO pada pembiayaan *murabahah* yang telah terlaksana :

a. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian mencakup sikap, kesadaran, dan nilai-nilai yang ada dalam organisasi yang memengaruhi efektivitas dari pengendalian internal. Di BMT NU Kalisat, lingkungan pengendalian mencerminkan nilai-nilai organisasi berbasis Islam yang diterapkan dalam proses pembiayaan *murabahah*, Seperti :

1) Struktur organisasi yang jelas

Struktur organisasi yang terstruktur dengan baik menjamin bahwa setiap unit dalam BMT memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Pembagian tugas yang sistematis ini mendukung pelaksanaan pengendalian internal yang lebih efisien dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Hal ini dikonfirmasi oleh bapak Rofiki selaku kepala cabang

(2024) KSPPS BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

Jadi gini dek, Struktur organisasi itu sangat penting dan harus jelas untuk memastikan setiap bagian dalam BMT dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dengan baik. Kalau gak ada struktur yang jelas, akan ada kebingungan dalam pembagian tugas, yang bisa mempengaruhi kinerja secara keseluruhan. Jadi kami memastikan setiap divisi memiliki peran yang spesifik, mulai dari pengelolaan keuangan, operasional, hingga layanan nasabah.⁶⁹

Jadi kesimpulannya didalam struktur organisasi ini harus benar-benar jelas untuk memastikan peran yang ada di bmt berjalan dengan baik. dilanjut dengan penjelasan dari bapak Lailur rohman selaku kepala cabang baru (2025) KSPPS BMT NU

Kalisat, beliau menjelaskan :

Keuntungannya sangat banyak. Pertama, dengan adanya pembagian tugas yang jelas, setiap anggota tim tahu apa yang harus dikerjakan dan tidak ada tumpang tindih. Kedua, pengendalian internal menjadi lebih efektif, karena setiap divisi memiliki kewenangan yang terdefinisi dengan baik. Ini juga membantu dalam hal pemantauan dan evaluasi kinerja. Selain itu, struktur yang jelas memudahkan kami untuk mengidentifikasi masalah atau penyimpangan yang terjadi.⁷⁰

Kesimpulannya dalam pembagian tugas struktur organisasi ini memberikan dampak yang baik dalam proses pembiayaan yang terstruktur untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi, dilanjut dengan penjelasan dari mbak azizah selaku bagian pembiayaan di KSPPS BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan :

⁶⁹ Rofiki, diwawancarai oleh penulis, kalisat, 20 november 2024.

⁷⁰ Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 13 januari 2025.

Jadi dalam lingkungan pengendalian terkait pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan Standar Operasional Manual (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di BMT. Jadi prosedur pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU kalisat ini sudah sesuai mulai dari pengajuan pembiayaan sampai pelunasan pembiayaan intinya sudah mengikuti mekanisme yang jelas dalam kepatuhan terhadap prinsip syariah serta peraturan yang berlaku.⁷¹

Jadi hasil dari interview tersebut peneliti menyimpulkan bahwa struktur organisasi yang jelas dan terorganisir dengan baik sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional dan pembagian tugas yang efisien di dalam BMT. Hal ini tercermin dari pernyataan beberapa narasumber yang menekankan pentingnya pembagian tugas yang terstruktur untuk meminimalkan kebingungan dan meningkatkan pengendalian internal. struktur organisasi yang jelas memastikan bahwa setiap divisi memiliki peran spesifik, yang meliputi pengelolaan keuangan, operasional, hingga layanan nasabah. Tanpa struktur yang jelas, kinerja BMT bisa terganggu karena adanya kebingungan dalam pembagian tugas.

Pembagian tugas yang jelas tidak hanya membuat setiap anggota tim tahu peran mereka, tetapi juga memudahkan pengendalian internal yang lebih efektif. Ini juga memungkinkan pemantauan dan evaluasi kinerja yang lebih mudah, serta mempermudah identifikasi masalah atau penyimpangan yang mungkin terjadi. pembiayaan *murabahah* di BMT tersebut telah

⁷¹ Azizah, diwawancarai oleh penulis, 13 januari 2025.

dijalankan sesuai dengan Standar Operasional Manual (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, serta mematuhi prinsip syaria'ah dan peraturan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi yang baik tidak hanya mendukung pengelolaan internal yang efektif, tetapi juga memastikan proses pembiayaan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

2) Kepemimpinan yang kuat

Pengendalian dimulai dengan adanya komitmen dari manajemen puncak untuk memastikan operasional BMT berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah dan peraturan yang berlaku.

Pimpinan BMT NU Kalisat berperan penting dalam menciptakan budaya yang mendukung integritas, akuntabilitas, dan transparansi.

Hal ini dikonfirmasi oleh bapak Rofiki selaku kepala cabang (2024) KSPPS BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

Kepemimpinan di BMT memegang peranan yang sangat vital, karena pengelolaan dana umat harus dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi. Seorang pemimpin di BMT perlu memiliki visi yang jelas terkait tujuan jangka panjang serta strategi untuk mencapainya. Selain itu, diperlukan pengawasan yang baik untuk memastikan semua kegiatan, baik operasional maupun keuangan, berjalan sesuai dengan prinsip syaria'ah dan peraturan yang ada.⁷²

Jadi kesimpulannya didalam kepemimpinan dalam perusahaan atau sebuah organisasi sangatlah diperlukan dalam memimpin BMT agar terarah serta terorganisasi. dilanjut dengan

⁷² Rofiki, diwawancarai oleh penulis, kalisat, 20 november 2024.

penjelasan dari bapak Lailur rohman selaku kepala cabang baru

(2025) KSPPS BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan :

Tantangan terbesar dalam kepemimpinan yaitu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dengan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Selain itu, BMT sering kali beroperasi dengan sumber daya yang terbatas, jadi pemimpin harus bijaksana dalam pengelolaan sumber daya yang ada, baik dari segi keuangan, manusia, maupun teknologi. Menjaga transparansi dan akuntabilitas juga menjadi tantangan, karena banyak anggota yang mengharapkan kejelasan dalam pengelolaan dana mereka.⁷³

Kesimpulannya dalam tantangan ini seorang pemimpin harus siap dalam tanggung jawab apapun mengenai KSPPS BMT NU Kalisat dari hal positif maupun negatif, dilanjut dengan penjelasan dari bapak Lailur selaku ketua cabang (2025) di KSPPS BMT NU

Kalisat, beliau menjelaskan :

Kepemimpinan yang kuat dimulai dengan memberi teladan. Sebagai pemimpin, saya harus menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai BMT dan berkomunikasi dengan jelas kepada seluruh anggota tim tentang visi dan misi kami. Selain itu, penguatan kapasitas anggota tim sangat penting. Kami rutin mengadakan pelatihan dan pembekalan mengenai pengelolaan keuangan syariah dan pengendalian risiko. Dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan yang cukup, tim dapat lebih efektif menjalankan tugasnya dengan integritas.⁷⁴

Kesimpulan dari wawancara ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di BMT sangat penting dalam mengelola dana umat dengan akuntabilitas yang tinggi, serta menjaga operasional yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemimpin BMT harus memiliki visi yang jelas mengenai tujuan jangka panjang dan strategi untuk

⁷³ Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 13 januari 2025.

⁷⁴ Lailur Rohman, diwawancarai oleh penulis, 13 januari 2025.

mencapainya. Selain itu, pengawasan yang baik diperlukan untuk memastikan kegiatan operasional dan keuangan berjalan dengan baik.

Tantangan utama dalam kepemimpinan BMT adalah menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dengan kepatuhan pada prinsip syariah. Pemimpin juga harus bijaksana dalam mengelola sumber daya yang terbatas, termasuk keuangan, manusia, dan teknologi, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana agar anggota merasa yakin.

Kepemimpinan yang efektif juga memerlukan teladan dari pemimpin. Menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai BMT dan

komunikasi yang jelas mengenai visi dan misi sangat penting untuk menciptakan arah yang jelas bagi tim. Penguatan kapasitas tim, melalui pelatihan dan pembekalan tentang pengelolaan keuangan syariah dan pengendalian risiko, akan memastikan tim dapat menjalankan tugas dengan integritas dan efektif.

Secara keseluruhan, kepemimpinan yang baik di BMT bukan hanya soal mengambil keputusan yang tepat, tetapi juga memberikan contoh yang jelas, mengelola sumber daya dengan bijak, serta memastikan bahwa setiap anggota tim memahami dan berkomitmen terhadap nilai dan tujuan yang sama.

3) Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia

Pengendalian di BMT juga melibatkan pelatihan yang terus-menerus bagi karyawan agar mereka memiliki kompetensi yang baik dalam mengelola kegiatan operasional dan melaksanakan prinsip-prinsip syariah dengan benar. Karyawan yang terlatih akan lebih mudah dalam menjaga kualitas layanan dan meminimalisir risiko yang mungkin timbul.

Hal ini dikonfirmasi oleh bapak Rofiki selaku kepala cabang (2024) KSPPS BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

Kalau dari SDM di bmt ini saya sebagai kepala cabang sudah mengusahakan yg terbaik dari pelatihan karyawan, jika sudah terlatih dan berkualitas para karyawan BMT dapat memberikan layanan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat sistem keuangan yang ada kepada nasabah. Dengan pelatihan yang tepat, karyawan dapat memahami dengan baik tata kelola, pengelolaan dana, dan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasional BMT.⁷⁵

Jadi kesimpulannya Dengan pelatihan yang tepat, para karyawan akan dapat memberikan layanan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat sistem keuangan yang ada. Hal ini akan membantu karyawan memahami tata kelola yang baik, pengelolaan dana, dan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional BMT, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi nasabah dan kesuksesan lembaga itu sendiri. dilanjut dengan penjelasan dari bapak Lailur rohman

⁷⁵ Rofiki, diwawancarai oleh penulis, kalisat, 20 november 2024.

selaku kepala cabang baru (2025) KSPPS BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan :

Program pelatihan kami tidak hanya berfokus pada aspek teknis, seperti pengelolaan dana, tapi juga pada nilai-nilai syariah yang menjadi dasar operasional BMT. Untuk itu, kami bekerja sama dengan berbagai lembaga pelatihan yang memiliki pengalaman dalam bidang keuangan syariah.⁷⁶

Kesimpulannya program pelatihan di BMT tidak hanya mencakup aspek teknis seperti pengelolaan dana, tetapi juga menekankan pada penerapan nilai-nilai syariah yang menjadi dasar operasional BMT. Dengan bekerja sama dengan lembaga pelatihan yang berpengalaman dalam keuangan syariah, BMT berusaha memastikan bahwa karyawan tidak hanya memiliki keterampilan

teknis yang baik, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti dalam operasionalnya, dilanjut dengan penjelasan dari bapak Lailur selaku ketua cabang

(2025) di KSPPS BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan :

Selain itu, pelatihan dalam hal pelayanan nasabah, komunikasi yang baik, dan kemampuan menyelesaikan masalah juga sangat penting, mengingat posisi BMT sebagai lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.⁷⁷

Kesimpulan dari wawancara ini pelatihan di BMT tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan syariah, tetapi juga penting untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam hal pelayanan nasabah, komunikasi yang baik, dan keterampilan dalam

⁷⁶ Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 13 januari 2025.

⁷⁷ Lailur Rohman, diwawancarai oleh penulis, 13 januari 2025.

menyelesaikan masalah. Hal ini sangat penting karena BMT berperan sebagai lembaga yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga karyawan yang terlatih dengan baik dapat memberikan layanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan nasabah.

b. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko di KSPPS BMT NU melibatkan beberapa pendekatan dan metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait dengan pembiayaan. Di BMT NU Kalisat, penilaian risiko dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa risiko terkait pembiayaan murabahah dapat dikelola dengan baik. Beberapa bentuk penilaian risiko yang dilakukan oleh BMT NU Kalisat antara lain:

1) Analisis kredit

Sebelum memberikan pembiayaan murabahah, BMT NU Kalisat melakukan analisis terhadap kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran, termasuk memeriksa riwayat kredit dan kelayakan finansial nasabah.

Berikut penjelasan dari bapak Lailur selaku kepala cabang di KSPPS BMT NU Kalisat :

Proses analisis kredit di BMT NU Kalisat melibatkan beberapa tahap yang cukup hati-hati. Pertama, kami melakukan identifikasi terhadap kebutuhan nasabah dan tujuan penggunaan pembiayaan. Setelah itu, kami melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi mengenai usaha atau kegiatan ekonomi yang dijalankan

oleh calon debitur. Kami juga akan memeriksa latar belakang dan reputasi nasabah, baik melalui informasi yang diberikan oleh nasabah maupun melalui referensi yang ada di lingkungan sekitar mereka.”

Kesimpulannya BMT NU Kalisat mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan nasabah dalam penggunaan pembiayaan. Selanjutnya, dilakukan wawancara untuk menggali informasi tentang usaha atau kegiatan ekonomi calon debitur, serta memeriksa latar belakang dan reputasi nasabah dengan memanfaatkan informasi dari nasabah dan referensi di lingkungan sekitar mereka. Dilanjut dengan penjelasan dari bapak Saiful selaku bagian pembiayaan KSPPS BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan :

Sebelum proses pencairan, KSPPS BMT NU melakukan survei ke lokasi calon nasabah untuk memastikan informasi yang diberikan akurat. Ini membantu dalam memahami karakter nasabah dan kondisi mereka secara lebih mendalam. Setelah pembiayaan disalurkan, KSPPS BMT NU melakukan pemantauan rutin terhadap nasabah dengan mengunjungi kediaman mereka secara berkala. Hal ini bertujuan untuk menjalin hubungan baik serta mendeteksi potensi masalah pembayaran lebih awal.⁷⁸

Penilaian karakter ini bisa melibatkan pengecekan latar belakang pribadi atau bisnis, seperti catatan riwayat kredit, kemampuan menjalankan komitmen, serta kejujuran dalam bertransaksi.

Dilanjut dari penjelasan mbak Azizah selaku bagian keuangan di KSPPS BMT NU Kalisat beliau menjelaskan :

⁷⁸ Saiful, diwawancarai oleh penulis, 13 januari 2025.

“Kalau terkait penilaian resiko ini mbak sangat penting bagi BMT. Knp jadi penting? Karena yang pertama dari resiko pembayaran nasabah, jadi dalam pembiayaan murabahah nasabah diharapkan melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Namun masih banyak resiko yang kita dapatkan contohnya kredit macet dikarenakan keterlambatan membayar atau gagal bayar. Jadi penilaian resiko terhadap nasabah sangat penting sebelum disetujui untuk mendapatkan pembiayaannya dan yang kedua di dalam pembiayaan murabahah itu ada resiko terkait fluktuasi harga pasar barang yang dibeli, jika harga berubah signifikan ini dapat mempengaruhi daya jual barang yang beresiko pada pembiayaan.”⁷⁹

Kesimpulan dari wawancara ini adalah bahwa KSPPS BMT NU Kalisat menerapkan proses yang sangat hati-hati dan terperinci dalam analisis kredit dan pemberian pembiayaan.

Proses tersebut dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan tujuan nasabah, diikuti oleh wawancara untuk menggali informasi tentang usaha dan latar belakang calon debitur. Selain itu, survei lapangan dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang diberikan oleh nasabah dan untuk memahami karakter serta kondisi mereka lebih mendalam. Pemantauan rutin juga dilakukan setelah pembiayaan disalurkan untuk mendeteksi masalah pembayaran lebih awal dan menjaga hubungan baik.

2) Risiko operasional

BMT NU Kalisat melakukan identifikasi terhadap potensi risiko operasional yang dapat menghambat proses pembiayaan,

⁷⁹ Azizah, diwawancarai oleh penulis, 13 januari 2025.

seperti kesalahan prosedur atau kekurangan sumber daya manusia yang kompeten.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Rohman selaku kepala cabang BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

Jadi dek di dalam penilaian resiko ini kita menggunakan beberapa pendekatan juga yaitu 5C (*Character, Capacity, Capital, Colleteral dan Condition of Economic*).⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa KSPPS BMT NU Kalisat menerapkan pendekatan yang menyeluruh dalam menilai risiko pembiayaan murabahah dengan menggunakan metode 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic*). Penilaian ini dilakukan secara hati-hati untuk mengurangi risiko kredit macet dan memastikan keberhasilan pembiayaan. Setiap faktor, seperti karakter dan reputasi nasabah, kemampuan finansial, serta jaminan yang diberikan, dipertimbangkan dengan cermat guna menghindari potensi kerugian bagi lembaga.

Dilanjut dengan penjelasan dari bapak Saiful selaku bagian pembiayaan KSPPS BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan :

Risiko operasional di BMT NU Kalisat itu bisa dibilang sebagai potensi kerugian yang muncul kalau ada kegagalan dalam proses operasional kita. Misalnya, kalau ada kesalahan manusia, sistem yang nggak berjalan dengan baik, atau faktor eksternal yang ngaruh ke operasional kita. Risiko ini bisa muncul dalam berbagai

⁸⁰ Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

bentuk, kayak kesalahan dalam pencatatan data, penanganan kredit yang nggak tepat, bahkan bencana alam yang bisa ngaruh ke kegiatan ekonomi sekitar nasabah kita.⁸¹

Kesimpulannya, risiko operasional di BMT NU Kalisat bisa timbul akibat berbagai faktor, baik internal seperti kesalahan manusia atau masalah sistem, maupun eksternal seperti bencana alam atau kondisi ekonomi sekitar. Untuk mengurangi dampaknya, penting untuk terus memperbaiki proses operasional, sistem yang digunakan, serta memiliki rencana kontinjensi yang siap menghadapi berbagai kemungkinan yang bisa mengganggu kelancaran operasional.

Dilanjut dari penjelasan mbak Azizah selaku bagian keuangan di KSPPS BMT NU Kalisat beliau menjelaskan :

Kalau terkait penilaian resiko ini mbak sangat penting bagi BMT. Knp jadi penting? Karena yang pertama dari resiko pembayaran nasabah, jadi dalam pembiayaan murabahah nasabah diharapkan melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Namun masih banyak resiko yang kita dapatkan contohnya kredit macet dikarenakan keterlambatan membayar atau gagal bayar. Jadi penilaian resiko terhadap nasabah sangat penting sebelum disetujui untuk mendapatkan pembiayaannya dan yang kedua di dalam pembiayaan murabahah itu ada resiko terkait fluktuasi harga pasar barang yang dibeli, jika harga berubah signifikan ini dapat mempengaruhi daya jual barang yang beresiko pada pembiayaan.⁸²

Kesimpulannya, berdasarkan wawancara dengan pihak-pihak di KSPPS BMT NU Kalisat, mereka menerapkan

⁸¹ Saiful, diwawancarai oleh penulis, 13 januari 2025.

⁸² Azizah, diwawancarai oleh penulis, 13 januari 2025.

pendekatan yang cukup lengkap dalam menilai risiko pembiayaan, terutama dengan menggunakan metode 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic). Setiap faktor dalam 5C, seperti karakter nasabah, kemampuan finansial, modal yang dimiliki, jaminan, dan kondisi ekonomi, diperhatikan dengan teliti untuk mengurangi risiko kredit macet dan memastikan pembiayaan berjalan lancar.

Selain itu, risiko operasional juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, yang bisa muncul karena kesalahan manusia, masalah sistem, atau faktor eksternal seperti bencana alam dan kondisi ekonomi di sekitar. Karena itu, BMT NU Kalisat terus berusaha memperbaiki sistem operasional, menjaga pemeliharaan secara rutin, dan menyiapkan rencana darurat yang siap menghadapi berbagai gangguan yang mungkin terjadi.

Dalam pembiayaan murabahah, penilaian risiko yang terkait dengan pembayaran nasabah dan perubahan harga pasar barang juga sangat penting, karena bisa mempengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar kembali dan daya jual barang tersebut. Secara keseluruhan, KSPPS BMT NU Kalisat sangat hati-hati dalam menilai risiko untuk mengurangi

kemungkinan kerugian dan memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan berhasil.

3) Resiko Kepatuhan

Mengingat BMT NU Kalisat beroperasi dengan prinsip syariah, penilaian risiko juga mencakup risiko ketidakpatuhan terhadap fatwa dan ketentuan yang berlaku dalam operasional murabahah.

Berikut penjelasan dari bapak Lailur selaku kepala cabang di KSPPS BMT NU Kalisat :

Kalau risiko kepatuhan di BMT NU Kalisat berarti potensi kerugian atau masalah hukum yang bisa terjadi jika kami tidak mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku, baik itu aturan internal maupun aturan eksternal dari pemerintah atau otoritas keuangan lainnya. Sebagai lembaga keuangan mikro, kami harus memastikan bahwa seluruh operasional kami berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, baik itu yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, kebijakan pemberian kredit, maupun hal-hal lain yang diatur oleh undang-undang.”

Kesimpulannya lembaga ini sangat memperhatikan pentingnya mematuhi semua peraturan yang berlaku, baik yang ditetapkan secara internal maupun eksternal oleh pemerintah atau otoritas keuangan terkait. Risiko kepatuhan muncul jika BMT NU Kalisat gagal mengikuti aturan yang ada, yang bisa berakibat pada kerugian finansial atau masalah hukum yang serius. Sebagai lembaga keuangan mikro, BMT NU Kalisat berkomitmen untuk memastikan bahwa operasional mereka tetap sesuai dengan peraturan yang mencakup berbagai aspek,

seperti perlindungan konsumen, kebijakan pemberian kredit, dan ketentuan lainnya yang diatur oleh undang-undang. Pematuhan terhadap peraturan ini menjadi faktor penting untuk menjaga integritas dan keberlanjutan operasional lembaga, sekaligus menghindari risiko yang dapat merugikan baik lembaga maupun nasabah.

Dilanjut dengan penjelasan dari bapak Saiful selaku bagian pembiayaan KSPPS BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan :

Ketidakpatuhan terhadap prosedur internal juga menjadi tantangan, seperti jika ada staf yang tidak mengikuti prosedur standar operasional dalam memberikan pembiayaan atau mengelola simpanan nasabah. Ini bisa menyebabkan masalah terkait integritas dan kepercayaan nasabah terhadap BMT.⁸³

Kesimpulannya, ketidakpatuhan terhadap prosedur internal di KSPPS BMT NU Kalisat menjadi salah satu tantangan penting yang perlu dihadapi. Ketika ada staf yang tidak mengikuti prosedur standar operasional dalam memberikan pembiayaan atau mengelola simpanan nasabah, hal ini bisa menimbulkan berbagai masalah, seperti risiko kesalahan dalam pencatatan transaksi, pengelolaan pembiayaan yang kurang tepat, dan potensi kerugian finansial.

Selain itu, ketidakpatuhan ini juga dapat merusak integritas dan menurunkan kepercayaan nasabah terhadap BMT.

⁸³ Saiful, diwawancarai oleh penulis, 13 januari 2025.

Kepercayaan nasabah sangat penting dalam hubungan jangka panjang, dan jika prosedur internal tidak diikuti dengan konsisten, hal ini bisa mengganggu reputasi BMT serta mengurangi minat nasabah untuk menggunakan layanan yang ditawarkan.

Dilanjut dari penjelasan mbak Azizah selaku bagian keuangan di KSPPS BMT NU Kalisat beliau menjelaskan :

Kami memiliki beberapa langkah untuk mengelola risiko kepatuhan. Pertama, kami memastikan bahwa seluruh staf kami diberikan pelatihan yang cukup terkait dengan regulasi yang berlaku, baik itu regulasi dari OJK, Bank Indonesia, maupun peraturan lain yang relevan. Pelatihan ini kami lakukan secara berkala untuk memastikan bahwa staf kami selalu up-to-date dengan perubahan peraturan yang ada.’’⁸⁴

Kesimpulan dari wawancara ini adalah untuk mengelola risiko kepatuhan, BMT NU Kalisat mengambil langkah proaktif dengan memberikan pelatihan berkala kepada seluruh staf mengenai regulasi yang berlaku, baik dari OJK, Bank Indonesia, maupun peraturan lainnya yang relevan. Pelatihan ini bertujuan agar staf selalu mengikuti perkembangan peraturan terbaru dan memahami kewajiban yang harus dipatuhi, sehingga dapat mengurangi potensi ketidakpatuhan dan memastikan operasional berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁸⁴ Azizah, diwawancarai oleh penulis, 13 januari 2025.

c. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian (*Control Activities*) di KSPPS BMT NU Kalisat melibatkan serangkaian tindakan yang dirancang untuk memastikan pencapaian tujuan operasional dan keuangan lembaga, sekaligus mengurangi potensi risiko yang mungkin timbul.

1) Prosedur persetujuan pembiayaan

Setiap pembiayaan *murabahah* yang diajukan oleh nasabah harus melalui beberapa tahapan persetujuan, mulai dari analisis kelayakan, verifikasi dokumen, hingga keputusan akhir oleh komite kredit.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Rofiki selaku kepala cabang

(2024) BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

Jadi, dalam proses pembiayaan di BMT NU Kalisat, ada beberapa tahapan yang kami lakukan. Pertama, nasabah akan mengajukan permohonan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan mereka. Setelah itu, kami akan melakukan verifikasi data dan analisis kelayakan, termasuk penilaian menggunakan metode 5C yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah itu, jika pengajuan memenuhi syarat, nasabah akan diberikan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami juga memastikan bahwa setiap pembiayaan yang diberikan mengikuti prosedur internal dengan hati-hati, untuk mengurangi risiko dan menjaga kepercayaan nasabah.”⁸⁵

Kesimpulannya, prosedur pembiayaan di BMT NU Kalisat melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengajuan permohonan oleh nasabah, verifikasi data, analisis kelayakan menggunakan metode 5C, hingga pemberian pembiayaan sesuai ketentuan

⁸⁵ Rofiki, diwawancarai oleh penulis, kalisat, 20 november 2024

yang berlaku, dengan tujuan memastikan kelancaran dan mengurangi risiko.

Hal ini dijelaskan juga oleh bapak Lailur Rohman selaku kepala cabang BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

Setelah wawancara, kami akan memeriksa latar belakang dan reputasi calon debitur. Ini kami lakukan dengan mengumpulkan informasi yang diberikan oleh nasabah itu sendiri serta melalui referensi dari lingkungan sekitar mereka. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa nasabah memiliki track record yang baik dan dapat dipercaya, kalau sudah memenuhi persyaratan semuanya baru kami akan setuju dan bias mengikuti tahap berikutnya.”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa Kesimpulannya, sebelum memberikan persetujuan

pembiayaan, BMT NU Kalisat akan memeriksa latar belakang dan reputasi calon debitur melalui informasi yang diberikan nasabah serta referensi dari lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan untuk memastikan nasabah memiliki track record yang baik dan dapat dipercaya, baru kemudian melanjutkan ke tahap selanjutnya jika memenuhi persyaratan. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Komunikasi yang efisien merupakan hal penting agar semua anggota organisasi dapat memahami tujuan dan tanggung jawab mereka dalam pengendalian internal. Selain itu, sistem informasi yang sesuai diperlukan untuk menyediakan data yang

⁸⁶ Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

relevan dan tepat waktu, mendukung proses pengambilan keputusan, serta memastikan laporan keuangan yang akurat dapat disusun.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Lailur Rohman selaku kepala cabang BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

Kalau mengenai informasi dan komunikasi, BMT NU Kalisat sangat mengutamakan transparansi serta kelancaran aliran informasi di seluruh tingkatan organisasi. Jadi komunikasi yang efektif antara manajemen, karyawan, dan nasabah sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami kebijakan, prosedur, dan perkembangan yang ada di lembaga. Saya juga menekankan bahwa KSPPS BMT NU Kalisat selalu berupaya menyampaikan informasi yang jelas dan tepat mengenai produk, layanan, serta kebijakan pembiayaan kepada nasabah. Selain itu, informasi tentang kondisi keuangan dan operasional lembaga juga disampaikan secara terbuka, baik secara internal kepada karyawan maupun eksternal kepada nasabah, guna menjaga hubungan yang harmonis dan kepercayaan. Dengan adanya sistem komunikasi yang baik dan terbuka, BMT NU Kalisat dapat mengurangi risiko miskomunikasi yang dapat merugikan semua pihak, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan tepat waktu.⁸⁷

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa BMT NU Kalisat sangat memprioritaskan transparansi dan kelancaran aliran informasi di seluruh level organisasi. Komunikasi yang efektif antara manajemen, karyawan, dan nasabah menjadi fokus utama untuk memastikan semua pihak memahami kebijakan, prosedur, dan perkembangan lembaga dengan jelas. Selain itu, KSPPS BMT NU Kalisat berkomitmen

⁸⁷ Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

untuk memberikan informasi yang tepat dan jelas mengenai produk, layanan, serta kebijakan pembiayaan kepada nasabah, serta menyampaikan informasi keuangan dan operasional secara terbuka, baik di dalam maupun luar organisasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga hubungan yang baik dan kepercayaan, sekaligus meminimalkan risiko miskomunikasi yang dapat merugikan pihak manapun, serta memastikan setiap keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan tepat waktu.

2) Dokumentasi dan pencatatan

Semua transaksi pembiayaan murabahah dicatat dengan baik dan didokumentasikan secara lengkap, baik di dalam sistem informasi maupun di dokumen fisik. Hal ini untuk memudahkan pemantauan dan audit.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Rofiki selaku kepala cabang (2024) BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

Dokumentasi dan pencatatan di BMT NU Kalisat itu sangat penting buat memastikan setiap transaksi dan keputusan yang kami ambil tercatat dengan baik dan transparan. Kami punya prosedur yang cukup ketat soal ini. Setiap transaksi yang terjadi, entah itu pembiayaan yang diberikan ke nasabah, setoran simpanan, atau transaksi lainnya, semuanya dicatat secara rinci dalam sistem kami. Untuk memulainya, kami pakai buku besar dan sistem komputer untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan nasabah. Setiap kali ada transaksi pembiayaan atau simpanan, staf kami pastikan semua detail transaksi tersebut, seperti jumlah, tanggal, identitas nasabah, dan tujuan transaksi, tercatat dengan benar. Proses ini

membantu memastikan nggak ada transaksi yang terlewat atau salah pencatatan.’’⁸⁸

Kesimpulannya, BMT NU Kalisat menerapkan prosedur ketat dalam dokumentasi dan pencatatan transaksi untuk memastikan semua transaksi, baik pembiayaan maupun simpanan, tercatat dengan akurat dan transparan menggunakan buku besar dan sistem komputerisasi.

Hal ini dijelaskan juga oleh bapak Lailur Rohman selaku kepala cabang BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

Terkait dokumen ini merupakan hal yang sangat kami prioritaskan. Setiap dokumen yang berhubungan dengan transaksi nasabah, seperti surat perjanjian pembiayaan, berita acara serah terima, formulir pengajuan pembiayaan, dan laporan keuangan, kami arsipkan dengan cermat dan aman. Kami menyimpan dokumen-dokumen tersebut baik dalam bentuk fisik maupun digital. Untuk dokumen fisik, kami memiliki ruang arsip khusus yang tertata rapi dan hanya bisa diakses oleh staf yang berwenang. Kami juga memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut tetap dalam kondisi yang baik dan mudah diakses jika diperlukan.’’⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa BMT NU Kalisat sangat mengutamakan pengelolaan dokumen, dengan menyimpan semua dokumen transaksi nasabah, baik fisik maupun digital, secara rapi dan aman. Dokumen fisik disimpan di ruang arsip khusus yang hanya dapat diakses oleh staf berwenang, untuk menjaga kondisi dan kemudahan akses ketika dibutuhkan.

⁸⁸ Rofiki, diwawancarai oleh penulis, kalisat, 20 november 2024

⁸⁹ Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Lailur Rohman selaku kepala cabang BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

Sementara itu, untuk dokumen digital, kami menggunakan sistem manajemen dokumen elektronik yang dilindungi dengan sistem keamanan yang kuat, seperti password dan enkripsi data. Dengan begitu, dokumen dapat diakses dengan cepat saat dibutuhkan, namun tetap terjaga keamanannya.⁹⁰

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa BMT NU Kalisat sangat serius dalam mengelola dokumen transaksi nasabah, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Untuk dokumen fisik, mereka disimpan di ruang arsip khusus yang hanya dapat diakses oleh staf berwenang, menjaga kondisi dokumen tetap baik dan mudah diakses saat dibutuhkan.

Sedangkan untuk dokumen digital, BMT NU Kalisat menggunakan sistem manajemen dokumen elektronik yang dilengkapi dengan proteksi keamanan seperti password dan enkripsi data, memastikan akses yang cepat dan aman. Hal ini menunjukkan komitmen BMT NU Kalisat dalam menjaga transparansi, keamanan, dan kelancaran operasional melalui pengelolaan dokumen yang terstruktur dan aman.

3) Pemisahan tugas

Dalam proses pembiayaan *murabahah*, terdapat pemisahan yang jelas antara tugas-tugas yang terkait dengan pemasaran, analisis, persetujuan, serta pencairan dana. Ini

⁹⁰ Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan pengendalian yang efektif.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Rofiki selaku kepala cabang (2024) BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

Dalam praktiknya, pemisahan tugas berarti setiap orang yang terlibat dalam proses operasional punya tanggung jawab yang jelas dan terpisah dari orang lain yang terlibat dalam proses yang sama. Misalnya, dalam pencatatan transaksi, kami pisahkan antara staf yang mencatat dan staf yang memverifikasi transaksi tersebut. Pemisahan tugas juga kami terapkan dalam pemberian pembiayaan ke nasabah. Satu tim bertugas untuk menganalisis kredit, sementara tim lain yang memberikan persetujuan atau menilai kelayakan pembiayaan. Hal ini kami lakukan untuk memastikan nggak ada konflik kepentingan dan supaya keputusan yang diambil sudah melalui berbagai tahap yang objektif.’’⁹¹

Kesimpulannya, BMT NU Kalisat menerapkan pemisahan tugas yang jelas dalam setiap proses operasional untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan objektivitas dalam pengambilan keputusan. Setiap tim memiliki tanggung jawab yang berbeda, seperti pemisahan antara staf pencatat dan verifier transaksi, serta antara tim analisis kredit dan tim persetujuan pembiayaan, guna menjaga kualitas dan transparansi dalam operasional.

Hal ini dijelaskan juga oleh mbak Azizah selaku bagian keuangan BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

⁹¹ Rofiki, diwawancarai oleh penulis, kalisat, 20 november 2024

Dalam proses pemberian pembiayaan, kami menerapkan pemisahan tugas dalam beberapa tahapan yang berbeda. Misalnya, ketika seorang nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, ada tim pengajuan (petugas) yang menerima dan memverifikasi data dasar dari nasabah. Kemudian, setelah itu, bagian pembiayaan akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang kelayakan peminjam berdasarkan data keuangan, rekam jejak usaha, dan kemampuan bayar. Setelah analisis kredit dilakukan, tim persetujuan akan memeriksa laporan yang diberikan oleh tim analisis kredit dan memutuskan apakah pembiayaan tersebut layak disetujui atau tidak. Dengan cara ini, setiap keputusan yang diambil telah melalui proses yang lebih objektif dan hati-hati, yang mengurangi risiko kesalahan atau keputusan yang kurang tepat. Jika pembiayaan disetujui dari kepala cabang, tim administrasi keuangan akan bertugas menyiapkan dokumen yang diperlukan, seperti perjanjian pembiayaan, dan menyerahkannya kepada nasabah. Semua tahap ini dipisahkan dengan jelas untuk menjaga transparansi dan integritas dari proses pemberian pembiayaan.”⁹²

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa Kesimpulannya, dalam proses pemberian pembiayaan, BMT NU Kalisat menerapkan pemisahan tugas yang jelas di setiap tahapan. Mulai dari tim pengajuan yang memverifikasi data nasabah, tim analisis kredit yang menilai kelayakan peminjam, hingga tim persetujuan yang memutuskan apakah pembiayaan layak diberikan. Setelah disetujui, tim administrasi bertugas menyiapkan dokumen yang diperlukan. Pemisahan tugas ini memastikan setiap keputusan diambil secara objektif dan hati-hati, menjaga transparansi, dan mengurangi risiko kesalahan dalam proses pemberian pembiayaan.

⁹² Azizah, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Lailur Rohman selaku kepala cabang BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

Salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan pemisahan tugas adalah komunikasi antara tim yang terlibat dalam berbagai proses. Jika tidak ada koordinasi yang baik, bisa saja terjadi kesalahan atau informasi yang tidak sampai ke pihak yang tepat. Oleh karena itu, kami memastikan adanya proses komunikasi yang jelas antara masing-masing tim, dan menggunakan sistem yang terintegrasi agar semua data yang dibutuhkan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berwenang.’’⁹³

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa bahwa BMT NU Kalisat menerapkan pemisahan tugas yang jelas dan terstruktur dalam setiap tahapan proses pemberian pembiayaan untuk memastikan objektivitas dan mengurangi risiko kesalahan. Meskipun demikian, tantangan terbesar yang dihadapi adalah pentingnya komunikasi yang baik antar tim yang terlibat. Untuk mengatasi hal ini, BMT NU Kalisat memastikan adanya koordinasi yang jelas dan menggunakan sistem terintegrasi, sehingga semua data yang diperlukan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berwenang. Pemisahan tugas ini bertujuan untuk menjaga transparansi, kualitas keputusan, dan integritas dalam proses operasional.

d. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Komunikasi yang efisien merupakan hal penting agar semua anggota organisasi dapat memahami tujuan dan tanggung jawab

⁹³ Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

mereka dalam pengendalian internal. Selain itu, sistem informasi yang sesuai diperlukan untuk menyediakan data yang relevan dan tepat waktu, mendukung proses pengambilan keputusan, serta memastikan laporan keuangan yang akurat, Informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya merupakan elemen penting dalam pengendalian internal. Di BMT NU Kalisat, komunikasi yang efektif antara semua pihak sangat diperhatikan, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal.

1) Sistem informasi yang terintegrasi

BMT NU Kalisat menggunakan sistem informasi berbasis komputer yang mengintegrasikan seluruh data dan transaksi yang terjadi, termasuk pembiayaan murabahah. Sistem ini memungkinkan pemantauan yang real-time terhadap semua kegiatan yang berlangsung.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Lailur Rohman selaku

kepala cabang BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

Sistem informasi terintegrasi sangat penting bagi kami, karena membantu meningkatkan efisiensi operasional dan memudahkan kami dalam mengelola data nasabah, transaksi, dan informasi lainnya secara lebih terstruktur. Di BMT NU Kalisat, kami menggunakan sistem informasi yang terintegrasi untuk mempermudah seluruh proses administrasi dan operasional, mulai dari penerimaan pengajuan pembiayaan, pencatatan transaksi simpanan, hingga pelaporan keuangan.⁹⁴

⁹⁴ Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa Kesimpulannya, BMT NU Kalisat menggunakan sistem informasi terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, memudahkan pengelolaan data nasabah, transaksi, dan informasi lainnya secara terstruktur, serta mendukung kelancaran proses administrasi dan operasional dari pengajuan pembiayaan hingga pelaporan keuangan.

Hal ini dijelaskan oleh mbak Azizah selaku bagian keuangan BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

Sistem ini memungkinkan kami untuk menghubungkan semua departemen yang terlibat dalam operasional kami, seperti tim pemberian pembiayaan, administrasi, dan keuangan, sehingga data yang dimasukkan di satu bagian bisa langsung diakses dan diproses oleh bagian lainnya. Hal ini membuat pengelolaan data lebih efisien dan meminimalkan risiko kesalahan dalam pencatatan.”⁹⁵

Kesimpulannya sistem informasi terintegrasi di BMT NU Kalisat memungkinkan semua departemen yang terlibat dalam operasional untuk saling terhubung, sehingga data yang dimasukkan di satu bagian dapat langsung diakses dan diproses oleh bagian lainnya. Hal ini meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan meminimalkan risiko kesalahan dalam pencatatan.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Lailur selaku kepala cabang (2025) BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

Ke depan, kami berharap sistem informasi terintegrasi kami dapat terus berkembang dan semakin canggih. Kami

⁹⁵ Azizah, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

berencana untuk memperbarui sistem kami secara berkala agar selalu dapat mengakomodasi perubahan kebutuhan dan teknologi terbaru.”⁹⁶

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa BMT NU Kalisat sangat mengandalkan sistem informasi terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mempermudah pengelolaan data nasabah, transaksi, serta informasi lainnya secara terstruktur. Sistem ini memungkinkan departemen-departemen terkait, seperti pemberian pembiayaan, administrasi, dan keuangan, untuk saling terhubung, sehingga data yang dimasukkan dapat langsung diakses dan diproses oleh bagian lainnya. Selain itu, BMT NU Kalisat juga berencana untuk terus memperbarui dan mengembangkan sistem ini agar dapat mengakomodasi perubahan kebutuhan dan teknologi terbaru di masa depan.

2) Pelaporan dan Komunikasi berkala

Setiap keputusan dan tindakan terkait pembiayaan murabahah disampaikan kepada pihak yang berwenang melalui laporan berkala, termasuk laporan keuangan dan laporan analisis risiko. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat oleh manajemen.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Lailur Rohman selaku kepala cabang BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

⁹⁶ Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

Kami memiliki sistem pelaporan yang terstruktur, di mana laporan keuangan dan operasional disusun secara berkala baik harian, mingguan, maupun bulanan tergantung pada kebutuhan dan sifat laporan itu sendiri. Pelaporan harian mencakup laporan transaksi dan arus kas yang terjadi, sedangkan laporan mingguan dan bulanan lebih fokus pada performa keuangan, analisis risiko, dan evaluasi kinerja pembiayaan. Selain itu, komunikasi berkala dilakukan antar departemen dan dengan anggota pengurus untuk memastikan bahwa semua informasi yang dibutuhkan dapat disampaikan dengan jelas dan tepat waktu.’’⁹⁷

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa BMT NU Kalisat memiliki sistem pelaporan yang terstruktur dengan laporan yang disusun secara berkala, baik harian, mingguan, maupun bulanan, sesuai dengan kebutuhan dan sifat laporan. Laporan harian mencakup transaksi dan arus kas, sementara laporan mingguan dan bulanan fokus pada performa keuangan, analisis risiko, dan evaluasi kinerja pembiayaan. Selain itu, komunikasi antar departemen dan dengan pengurus dilakukan secara berkala untuk memastikan informasi yang dibutuhkan dapat disampaikan dengan jelas dan tepat waktu.

Hal ini dijelaskan oleh mbak Azizah selaku bagian keuangan BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

Komunikasi yang jelas dan terbuka juga kami lakukan melalui forum diskusi, baik formal maupun informal, agar setiap permasalahan yang mungkin timbul dapat segera ditangani. Kami juga memastikan ada saluran komunikasi dua arah antara pengurus dan staf untuk memastikan adanya umpan balik yang konstruktif.’’⁹⁸

⁹⁷ Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

⁹⁸ Azizah, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

Kesimpulannya BMT NU Kalisat menjaga komunikasi yang jelas dan terbuka melalui forum diskusi, baik formal maupun informal, untuk menangani permasalahan yang timbul. Selain itu, mereka memastikan adanya saluran komunikasi dua arah antara pengurus dan staf untuk memberikan umpan balik yang konstruktif.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Lailur selaku kepala cabang (2025) BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan:

Pelaporan dan komunikasi berkala memberikan banyak manfaat bagi kami. Diantaranya meningkatkan akuntabilitas di seluruh tingkat organisasi. Setiap departemen tahu persis apa yang menjadi tanggung jawab mereka, dan semua laporan yang dibuat akan dipertanggungjawabkan secara transparan.’’⁹⁹

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa pelaporan dan komunikasi berkala di BMT NU Kalisat berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas di seluruh tingkat organisasi. Setiap departemen memiliki pemahaman yang jelas mengenai tanggung jawab mereka, dan laporan yang disusun dipertanggungjawabkan secara transparan. Selain itu, komunikasi yang jelas dan terbuka, melalui forum diskusi dan saluran komunikasi dua arah antara pengurus dan staf, membantu menangani permasalahan yang timbul serta memastikan adanya umpan balik yang konstruktif.

⁹⁹ Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

e. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan melibatkan evaluasi terhadap apakah sistem pengendalian internal berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi potensi masalah dan memastikan efektivitas pengendalian internal tetap terjaga. Apabila ditemukan masalah, tindakan perbaikan dapat diambil untuk mengatasi kekurangan yang ada.

1) Audit internal

BMT NU Kalisat memiliki tim audit internal yang melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap seluruh kegiatan pembiayaan, termasuk *murabahah*. Audit ini bertujuan untuk

memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Hal ini dijelaskan oleh mbak azizah selaku bagian keuangan BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

Kalau di KSPPS BMT ini sudah melakukan audit yang dilaksanakan setiap satu bulan minimal 4 sampai 5 kali di audit langsung oleh audit pusat.”¹⁰⁰

Kesimpulan di KSPPS BMT, terdapat proses audit yang rutin dilakukan setiap bulan, dengan frekuensi minimal 4 hingga 5 kali audit langsung oleh tim audit pusat. Ini menunjukkan bahwa KSPPS BMT memiliki pengawasan yang intensif dan

¹⁰⁰ Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

memastikan bahwa kegiatan operasionalnya terus dipantau untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Lailur Rohman selaku kepala cabang BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

Jadi, pemantauan di BMT NU Kalisat dilaksanakan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal beroperasi sesuai dengan harapan. Beliau menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap seluruh proses operasional guna mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul. Proses pemantauan ini bertujuan untuk menjaga agar pengendalian internal tetap efektif dan terjaga, serta untuk mendeteksi setiap kekurangan atau risiko yang bisa memengaruhi kinerja lembaga. Apabila ditemukan masalah dalam sistem pengendalian, BMT NU Kalisat siap untuk mengambil langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut dan memastikan sistem pengendalian tetap berfungsi dengan baik.”¹⁰¹

Kesimpulan dari wawancara ini penerapan sistem pengendalian internal berbasis COSO di KSPPS BMT NU Kalisat sangat penting untuk mencapai tujuan operasional yang efisien dan efektif. Dengan implementasi yang terus-menerus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, SPI ini berhasil mengurangi risiko kecurangan, kredit macet, dan kesalahan operasional lainnya. Integrasi pengendalian internal yang baik juga berkontribusi pada peningkatan transparansi, kepercayaan nasabah, dan keberlanjutan kinerja lembaga keuangan ini.

¹⁰¹ Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Rofiki selaku kepala cabang

(2024) BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

Jika tim audit internal menemukan ketidaksesuaian atau potensi pelanggaran dalam proses audit, langkah pertama yang kami lakukan adalah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan validitas temuan tersebut. Kami mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan melakukan klarifikasi dengan pihak terkait. Jika memang ditemukan kesalahan atau pelanggaran, kami segera membuat laporan temuan yang akan disampaikan kepada pengurus dan manajemen.”¹⁰²

Kesimpulannya, jika tim audit internal menemukan ketidaksesuaian atau potensi pelanggaran, langkah pertama yang diambil adalah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kebenaran temuan tersebut. Proses ini melibatkan

pengumpulan bukti yang cukup dan klarifikasi dengan pihak terkait. Apabila ditemukan kesalahan atau pelanggaran, tim audit segera menyusun laporan temuan yang akan disampaikan kepada pengurus dan manajemen untuk ditindaklanjuti.

2) Evaluasi kinerja

Kinerja pembiayaan murabahah juga dipantau melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan, seperti tingkat kolektibilitas, tingkat keberhasilan pembiayaan, dan kepuasan nasabah.

Hal ini dijelaskan oleh mbak azizah selaku bagian keuangan BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

¹⁰² Rofiki, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

Secara keseluruhan, kami melihat perkembangan yang cukup positif. Meskipun kami menghadapi beberapa tantangan, seperti persaingan dengan lembaga keuangan lainnya dan masalah likuiditas, kami tetap mampu menjaga pertumbuhan yang stabil dalam hal jumlah anggota dan volume transaksi. Kami juga terus berusaha untuk memperbaiki sistem pelayanan dan memberikan produk-produk yang relevan bagi masyarakat.’’¹⁰³

Kesimpulan meskipun menghadapi tantangan seperti persaingan dengan lembaga keuangan lain dan masalah likuiditas, secara keseluruhan, organisasi menunjukkan perkembangan yang positif. Pertumbuhan yang stabil tercermin dari peningkatan jumlah anggota dan volume transaksi. Selain itu, upaya terus dilakukan untuk memperbaiki sistem pelayanan dan menyediakan produk-produk yang relevan bagi masyarakat.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Lailur Rohman selaku kepala cabang BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

Beberapa tantangan utama yang kami hadapi adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah terkait pentingnya menggunakan jasa lembaga keuangan berbasis syariah. Selain itu, kami juga sering menghadapi kendala dalam pengelolaan pembiayaan, terutama terkait dengan penagihan yang kadang sulit, mengingat banyaknya anggota yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.’’¹⁰⁴

Kesimpulan dari wawancara ini, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menggunakan jasa lembaga keuangan berbasis syariah. Selain itu, pengelolaan pembiayaan juga menjadi

¹⁰³ Azizah, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

¹⁰⁴ Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

kendala, terutama dalam hal penagihan yang sering kali sulit, mengingat banyaknya anggota yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Rofiki selaku kepala cabang (2024) BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, kami terus melakukan edukasi mengenai pentingnya sistem keuangan syariah melalui berbagai kegiatan, seperti seminar dan pelatihan. Kami juga telah mengencarkan pendekatan langsung ke anggota untuk memberikan pemahaman tentang produk kami. Mengenai masalah pembiayaan, kami meningkatkan sistem monitoring dan penagihan, serta memberikan solusi berbasis dialog yang mengutamakan musyawarah agar nasabah tetap merasa dihargai dan mampu menyelesaikan kewajiban mereka.¹⁰⁵

Kesimpulannya dari keseluruhan wawancara ini meskipun menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya lembaga keuangan berbasis syariah dan kendala dalam pengelolaan pembiayaan, BMT NU Kalisat menunjukkan upaya yang positif untuk mengatasi masalah tersebut. Organisasi ini terus berusaha memperbaiki pelayanan dan menyediakan produk yang relevan bagi masyarakat, dengan meningkatkan edukasi melalui seminar, pelatihan, dan pendekatan langsung kepada anggota untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem keuangan syariah. Untuk masalah pembiayaan, BMT NU Kalisat juga meningkatkan sistem monitoring dan penagihan, serta lebih mengutamakan dialog dan

¹⁰⁵ Rofiki, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

musyawarah untuk menyelesaikan masalah pembiayaan dengan cara yang menghargai nasabah.

Alur Proses pembiayaan dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh anggota sampai dengan pencairan pembiayaan pada KSPPS BMT NU Kalisat :

- a. Anggota mendatangi kantor KSSPS BMT NU untuk mengajukan pembiayaan
- b. Setelah itu teller akan menjelaskan pembiayaan serta persyaratan. Syarat-syarat dokumen yang diperlukan sebagai berikut :

1) Formulir Pengajuan Pembiayaan

2) Lembar survey diisi lengkap Lembar survey diisi lengkap

3) Fotocopy KTP Suami Istri

4) Fotocopy Kartu Keluarga

5) Fotocopy Surat Nikah/ Akta Cerai

6) Fotocopy KTP Pemilik Jaminan

7) Fotocopy KK Pemilik Jaminan

8) Fotocopy BPKB

9) Fotocopy STNK

10) Gesek nomor rangka dan mesin

11) Fotocopy Sertifikat

12) Fotocopy Sertifikat Asli (difoto 2 lembar)

13) Foto Usaha


14) Foto jaminan bersama manager/ pimpinan cabang


- c. Setelah menjelaskan, teller akan memberikan Formulir Pengajuan Pembiayaan untuk di isi anggota.
- d. Anggota memberikan Formulir Pengajuan Pembiayaan serta dokumen persyaratan kepada Teller
- e. Teller menerima Formulir Pengajuan Pembiayaan serta dokumen persyaratan, lalu verifikasi dan mengotorisasi Formulir Pengajuan Pembiayaan serta pencatatan dokumen pembiayaan sesuai nomor urut dan tanggal permohonan pembiayaan, kemudian diarsipkan.
- f. Bagian marketing akan menerima berkas dokumen persyaratan dan melakukan survey lapangan terhadap anggota menggunakan prinsip 5C
- g. Setelah melakukan survey lapangan, marketing akan membuat laporan hasil survey, FPP (Formulir Permohonan Pembiayaan) serta persyaratan untuk diberikan kepada bagian risk and legal untuk diambil keputusan.
- h. Apabila anggota tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan pernah mengalami masalah maka akan ditolak.
- i. Jika anggota dapat memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk pemberian pembiayaan maka akan diterima.
- j. Anggota yang diterima atau disetujui akan dibuatkan Surat Persetujuan Pembiayaan, lalu di akad dan mengisi surat akad.
- k. Surat Akad yang sudah diisi oleh anggota akan diberikan kepada anggota. Setelah akad, teller akan membuat memo

pencairan pembiayaan yang berisi foto akad dan bukti telah selesai dan legalnya jaminan.

1. Setelah memo pencairan pembiayaan disetujui maka pencairan pembiayaan boleh dilakukan kepada anggota.

Gambar 4 2
Flowchart proses Pembiayaan Murabahah KSPPS BMT NU Kalisat



**Keterangan:**

FPP : Formulir Permohonan Pembiayaan

SPP : Surat Persetujuan Pembiayaan

SPPb : Surat Pencairan Pembiayaan

SA : Surat Akad

Sumber : KSPPS BMT NU Kalisat diolah oleh peneliti tahun 2025

2. Bagaimana sistem pengendalian internal dalam meminimalisir kerugian pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU kalisat Jember?

KSPPS BMT NU Kalisat Jember adalah sebuah lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang memiliki tujuan utama memberdayakan perekonomian masyarakat melalui penyediaan pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*. Visi lembaga ini adalah mewujudkan peningkatan kesejahteraan anggota melalui layanan pembiayaan yang selaras dengan nilai-nilai dan prinsip syariah.. Pembiayaan *murabahah*

adalah transaksi jual beli di mana lembaga keuangan membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi, ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Kerugian yang mungkin terjadi dalam pembiayaan murabahah umumnya berkaitan dengan risiko gagal bayar, penurunan nilai barang, serta masalah operasional.

a. Risiko gagal bayar

Risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan atau pemberi pembiayaan (seperti bank atau lembaga keuangan mikro) ketika debitur atau penerima pembiayaan tidak bisa atau tidak mau membayar kembali kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam konteks pembiayaan murabahah, yang merupakan pembiayaan berbasis syariah di mana pembeli membayar harga barang yang dibeli dengan harga yang sudah ditambahkan margin keuntungan (yang disepakati), risiko gagal bayar terjadi jika nasabah tidak bisa membayar angsuran sesuai jadwal yang telah ditentukan.

1) Kondisi ekonomi yang buruk

Penurunan kondisi ekonomi atau krisis finansial yang dapat memengaruhi daya beli atau kemampuan nasabah untuk melunasi pinjaman.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Lailur Rohman selaku kepala cabang BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

“Risiko gagal bayar adalah kemungkinan di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya sesuai

jadwal yang telah disepakati. Ini bisa terjadi karena berbagai faktor, mulai dari kehilangan pekerjaan, penurunan penghasilan, hingga kondisi ekonomi makro yang memburuk.”¹⁰⁶

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa risiko gagal bayar merupakan potensi ketidakmampuan debitur untuk melunasi utangnya tepat waktu, yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti kondisi keuangan pribadi, maupun faktor eksternal seperti situasi ekonomi secara keseluruhan. Memahami risiko ini penting untuk mengelola pinjaman dan membuat keputusan keuangan yang bijak.

Hal ini dijelaskan oleh mbak Azizah selaku bagian keuangan BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

“Kalau nasabah di BMT ini ya pastinya ada yang terkendala gagal bayar dikarenakan kondisi ekonomi yang buruk yakni dari musibah yang terjadi, kehilangan pekerjaan atau tuntutan ekonomi yang semakin tinggi.”¹⁰⁷

Kesimpulannya Gagal bayar nasabah di BMT umumnya disebabkan oleh kondisi ekonomi yang memburuk, seperti musibah, kehilangan pekerjaan, atau meningkatnya tuntutan ekonomi.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Lailur selaku kepala cabang (2025) BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan:

“Ya saran atau solusi kami kepada nasabah yaitu Mengubah skema pembayaran seperti memperpanjang tenor atau menurunkan cicilan agar lebih sesuai dengan kemampuan nasabah.”¹⁰⁸

¹⁰⁶ Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

¹⁰⁷ Azizah, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

¹⁰⁸ Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa risiko gagal bayar di BMT NU Kalisat merupakan hal yang nyata dan umumnya disebabkan oleh kondisi ekonomi yang memburuk, seperti musibah, kehilangan pekerjaan, atau meningkatnya kebutuhan hidup. Faktor-faktor ini memengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya tepat waktu.

Untuk mengatasi hal tersebut, BMT NU Kalisat menerapkan pendekatan solutif dan humanis, seperti mengubah skema pembayaran dengan cara memperpanjang tenor atau menurunkan cicilan agar lebih sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan nasabah. Pendekatan ini mencerminkan prinsip syariah yang mengedepankan musyawarah dan keadilan dalam menyelesaikan permasalahan keuangan.

2) Faktor tak terduga

Misalnya bencana alam, penyakit, atau kejadian lain yang mempengaruhi kemampuan debitur untuk membayar.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Lailur Rohman selaku kepala cabang BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

“Faktor tak terduga itu bisa macam-macam, Mbak. Contohnya sakit mendadak, kecelakaan, meninggalnya pencari nafkah utama, bencana alam seperti banjir atau kebakaran, hingga peristiwa seperti pandemi yang membuat usaha anggota tidak berjalan. Ini semua bisa mengganggu kemampuan mereka untuk membayar angsuran.”¹⁰⁹

¹⁰⁹ Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa faktor tak terduga seperti sakit mendadak, kecelakaan, wafatnya pencari nafkah, bencana alam, hingga pandemi dapat secara signifikan mengganggu kemampuan anggota dalam membayar angsuran karena berdampak langsung pada kondisi ekonomi dan kestabilan pendapatan mereka.

Hal ini dijelaskan oleh mbak Azizah selaku bagian keuangan BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

“Kami memang menilai risiko saat analisis pembiayaan, tapi faktor-faktor tak terduga ini biasanya baru muncul setelah pembiayaan berjalan. Karena itu, hubungan personal dan pendekatan kekeluargaan dengan anggota sangat penting. Kalau ada apa-apa, mereka merasa nyaman untuk terbuka dan kita bisa cari solusi bersama.”¹¹⁰

Kesimpulannya meskipun penilaian risiko dilakukan di awal, faktor tak terduga sering muncul setelah pembiayaan berjalan. Oleh karena itu, membangun hubungan personal dan pendekatan kekeluargaan dengan anggota sangat penting agar tercipta keterbukaan, sehingga masalah dapat diselesaikan bersama secara bijak dan solutif.

Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu nasabah yang bernama bapak sofi selaku nasabah, beliau menjelaskan bahwa :

“Kalau masalah pembayan saya jugak melihat seberapa kuat saya membayar tapi ada aja masalah dalam keluarga yang harus di utamakan, kayak orang tua saya yang sedang dirawat di RS

¹¹⁰ Azizah, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

jadi saya harus mengutamakan mereka dulu. Kalau masalah bayar pasti akan kami lunasin’’¹¹¹

Kesimpulan yang dapat diambil dari wawancara ini adalah bahwa faktor tak terduga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya gagal bayar pada nasabah BMT, seperti sakit mendadak, kecelakaan, atau masalah keluarga yang membutuhkan perhatian dan biaya lebih. Meskipun BMT telah melakukan analisis risiko di awal pembiayaan, kenyataannya risiko-risiko ini sering kali muncul di tengah perjalanan pembiayaan.

Oleh karena itu, hubungan personal dan pendekatan kekeluargaan menjadi kunci dalam menjaga komunikasi dan kepercayaan antara BMT dan nasabah, sehingga ketika terjadi kendala, nasabah merasa nyaman untuk terbuka dan mencari solusi bersama. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan humanis dalam sistem pembiayaan syariah, yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan dan kesejahteraan anggota.

3) Kredit yang diberikan terlalu longgar

Pemberian pembiayaan tanpa evaluasi yang memadai terhadap kelayakan finansial calon debitur atau tanpa jaminan yang cukup.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Lailur Rohman selaku kepala cabang BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

“Pemberian kredit atau pembiayaan yang terlalu longgar misalnya tanpa analisis yang cukup, tanpa agunan, atau tanpa memperhitungkan kemampuan bayar, bisa sangat berisiko.

¹¹¹ Sofi, diwawancarai oleh penulis, 20 februari 2025.

Awalnya terlihat menarik karena bisa meningkatkan jumlah nasabah, tapi jangka panjangnya bisa menimbulkan tingkat gagal bayar yang tinggi.”¹¹²

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa pemberian kredit atau pembiayaan yang terlalu longgar tanpa analisis mendalam dan pertimbangan kemampuan bayar dapat meningkatkan risiko gagal bayar di kemudian hari. Meskipun terlihat menguntungkan di awal karena menarik lebih banyak nasabah, dalam jangka panjang hal ini dapat merugikan lembaga keuangan secara keseluruhan.

Hal ini dijelaskan oleh mbak Azizah selaku bagian keuangan BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

“Dulu disini pernah jugak pas tahun 2017 kalau tidak salah masih awal-awal itu tidak adanya agunan dalam pembiayaan cukup menggunakan KTP saja sehingga para nasabah mengentengkan pembayaran tersebut ada jugak yang kehilangan jejak orang tersebut entah merantau atau kemana yang membuat gagal bayar.”¹¹³

Kesimpulannya pada awal operasional tahun 2017, kebijakan pembiayaan tanpa agunan yang hanya menggunakan KTP membuat sebagian nasabah kurang bertanggung jawab dalam pembayaran. Hal ini menyebabkan terjadinya gagal bayar, bahkan ada nasabah yang tidak bisa dilacak kembali. Pengalaman ini menunjukkan pentingnya penerapan syarat dan analisis yang lebih ketat dalam proses pembiayaan untuk meminimalkan risiko.

¹¹² Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

¹¹³ Azizah, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Lailur selaku kepala cabang (2025) BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan:

“Jadi kami perketat SOP. Setiap pembiayaan harus melalui survei lapangan, wawancara langsung, dan analisis usaha secara detail. Selain itu, kami juga melibatkan komite pembiayaan dalam setiap keputusan. Edukasi keuangan untuk anggota juga ditingkatkan.”¹¹⁴

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa pengalaman masa lalu BMT NU Kalisat dalam memberikan pembiayaan tanpa agunan dan analisis yang kurang matang—seperti yang terjadi pada tahun 2017—telah memberikan pelajaran penting mengenai tingginya risiko gagal bayar. Ketidaktepatan prosedur tersebut menyebabkan sebagian nasabah tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya, bahkan ada yang tidak dapat dilacak kembali.

Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, BMT NU Kalisat kini memperketat standar operasional prosedur (SOP) dengan mewajibkan survei lapangan, wawancara langsung, dan analisis usaha secara menyeluruh sebelum pembiayaan disetujui. Selain itu, keterlibatan komite pembiayaan serta peningkatan edukasi keuangan kepada anggota menjadi bagian dari upaya pencegahan risiko, guna memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan nasabah.

¹¹⁴ Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

b. Penurunan nilai barang

Penurunan nilai barang di BMT (Baitul Maal wa Tamwil), terutama terkait dengan pembiayaan murabahah, dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan sistem jual beli di mana lembaga keuangan (BMT) membeli barang sesuai permintaan nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi, di mana margin keuntungan disepakati bersama. Penurunan nilai barang dapat memengaruhi kelancaran pembayaran dan memunculkan risiko bagi BMT. Berikut adalah beberapa penyebab utama penurunan nilai barang di BMT:

1) Depresiasi barang

merujuk pada penurunan nilai barang dari waktu ke waktu karena faktor-faktor tertentu, seperti penggunaan, keausan, usianya, perubahan kondisi pasar, atau teknologi yang lebih baru. Depresiasi ini umumnya terjadi pada barang-barang yang memiliki umur manfaat terbatas, seperti kendaraan, peralatan elektronik, atau mesin-mesin industri.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Lailur Rohman selaku kepala cabang BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

“Depresiasi adalah penurunan nilai suatu aset tetap atau barang yang digunakan dalam kegiatan usaha seiring berjalannya waktu. Penyebabnya bisa karena pemakaian, keausan, atau usangnya teknologi. Contoh barang yang mengalami depresiasi adalah kendaraan, mesin, dan peralatan kantor.”¹¹⁵

¹¹⁵ Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa depresiasi adalah penurunan nilai aset tetap seiring waktu akibat pemakaian, keausan, atau perkembangan teknologi. Aset yang umumnya mengalami depresiasi meliputi kendaraan, mesin, dan peralatan kantor.

Hal ini dijelaskan oleh mbak Azizah selaku bagian keuangan BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

“Tya depresiasi barang jugak bisa terjadinya gagal bayar
Misalnya, mesin produksi cepat rusak sebelum waktunya
→ usaha terhenti → pemasukan turun → anggota
kesulitan bayar cicilan.”¹¹⁶

Kesimpulannya depresiasi barang seperti kerusakan mesin produksi yang terjadi lebih cepat dari perkiraan dapat mengganggu operasional usaha, menurunkan pemasukan, dan pada akhirnya membuat anggota kesulitan dalam membayar cicilan, sehingga berpotensi menimbulkan gagal bayar.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Lailur selaku kepala cabang (2025) BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan:

“BMT bisa membentuk Dana Cadangan Risiko Pembiayaan dari surplus usaha, untuk menutupi pembiayaan macet karena faktor-faktor seperti depresiasi tak terduga. Untuk pembiayaan alat berat, kendaraan, atau aset bernilai tinggi, bisa disertakan asuransi agar jika rusak berat, ada ganti rugi yang membantu meringankan beban anggota. Dan Jangka waktu cicilan tidak boleh lebih panjang dari umur ekonomis barang. Misalnya, kalau

¹¹⁶ Azizah, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

mesin diperkirakan hanya tahan 3 tahun, pembiayaan jangan dicicil 5 tahun.”¹¹⁷

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa depresiasi aset tetap seperti mesin, kendaraan, dan peralatan kantor dapat menjadi salah satu penyebab tidak langsung terjadinya gagal bayar. Ketika aset usaha mengalami penurunan nilai atau kerusakan lebih cepat dari perkiraan, hal ini dapat menghentikan aktivitas produksi, menurunkan pemasukan, dan menyebabkan anggota kesulitan memenuhi kewajiban cicilan.

Sebagai langkah mitigasi, BMT NU Kalisat menerapkan beberapa strategi pencegahan risiko, seperti membentuk Dana Cadangan Risiko Pembiayaan dari surplus usaha untuk menanggulangi pembiayaan macet akibat depresiasi tak terduga. Selain itu, BMT juga menyarankan penggunaan asuransi untuk aset bernilai tinggi dan menetapkan jangka waktu cicilan yang tidak melebihi umur ekonomis barang, guna mencegah beban cicilan tetap berjalan saat aset sudah tidak lagi produktif.

2) Perubahan kondisi pasar

Merujuk pada fluktuasi atau perubahan dalam lingkungan ekonomi, sosial, atau industri yang mempengaruhi penawaran, permintaan, dan harga barang atau jasa di pasar. Kondisi pasar ini dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat karena berbagai faktor eksternal, dan perubahan tersebut sering kali

¹¹⁷ Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

mempengaruhi bisnis, termasuk lembaga keuangan seperti BMT (Baitul Maal wa Tamwil).

Hal ini dijelaskan oleh bapak Lailur Rohman selaku kepala cabang BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

“Kondisi pasar itu seperti cuaca bagi usaha—bisa cerah, bisa mendung. Ketika daya beli masyarakat turun, kompetisi semakin ketat, atau tren berubah, usaha kecil sangat mudah terdampak karena tidak punya cadangan modal besar. Dan ini otomatis berpengaruh pada kemampuan bayar mereka ke BMT.”¹¹⁸

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa kondisi pasar yang tidak stabil, seperti turunnya daya beli, ketatnya persaingan, atau perubahan tren, dapat berdampak langsung pada keberlangsungan usaha kecil. Karena keterbatasan modal, usaha mudah terganggu dan hal ini secara otomatis memengaruhi kemampuan mereka dalam membayar kewajiban kepada BMT.

Hal ini dijelaskan oleh mbak Azizah selaku bagian keuangan BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

“Salah satunya adalah peralihan ke digital. Banyak pelanggan yang beralih ke belanja online atau marketplace. Usaha konvensional yang tidak ikut adaptasi jadi sepi pembeli. Selain itu, fluktuasi harga bahan baku juga sering terjadi, terutama di sektor makanan dan pertanian.”¹¹⁹

Kesimpulannya peralihan ke digital dan fluktuasi harga bahan baku, terutama di sektor makanan dan pertanian, dapat

¹¹⁸ Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

¹¹⁹ Azizah, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

sangat mempengaruhi usaha kecil. Usaha konvensional yang tidak beradaptasi dengan perubahan tren digital akan kehilangan pelanggan, sementara ketidakstabilan harga bahan baku bisa meningkatkan biaya operasional dan mengurangi profitabilitas, yang pada gilirannya berdampak pada kemampuan mereka untuk membayar kewajiban kepada BMT.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Lailur selaku kepala cabang (2025) BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan:

“kami melakukan pendampingan usaha, bukan hanya pembiayaan. Jadi ketika pasar berubah, kami bantu anggota menyesuaikan model usahanya. Kedua, kami mulai arahkan pembiayaan ke sektor yang lebih tahan terhadap gejolak pasar, misalnya sektor kebutuhan pokok atau jasa.”¹²⁰

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa BMT NU Kalisat tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga melakukan pendampingan usaha untuk membantu anggota menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, seperti peralihan ke digital atau fluktuasi harga bahan baku. BMT berupaya membimbing anggota agar bisa beradaptasi dengan tren pasar yang berubah. Selain itu, BMT mulai mengarahkan pembiayaan ke sektor-sektor yang lebih tahan terhadap gejolak pasar, seperti sektor kebutuhan pokok atau jasa, untuk mengurangi risiko gagal bayar yang disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi dan pasar.

¹²⁰ Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

3) Kerusakan atau kehilangan fisik

Mengacu pada keadaan di mana suatu barang atau aset mengalami penurunan nilai atau tidak dapat digunakan lagi karena berbagai faktor yang menyebabkan kondisi fisiknya rusak atau hilang. Dalam konteks lembaga keuangan seperti BMT (Baitul Maal wa Tamwil), hal ini biasanya terkait dengan barang yang dijadikan jaminan atau agunan dalam pembiayaan.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Lailur Rohman selaku kepala cabang BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

“Cukup sering, terutama untuk barang-barang yang digunakan dalam aktivitas usaha, seperti motor untuk berdagang, mesin, atau peralatan kerja. Karena digunakan setiap hari, barang lebih cepat rusak. Ada juga kasus kehilangan, misalnya motor dicuri atau alat kerja hilang saat pindah lokasi.”¹²¹

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa barang-barang yang digunakan dalam aktivitas usaha, seperti motor untuk berdagang, mesin, atau peralatan kerja, seringkali mengalami kerusakan lebih cepat karena pemakaian yang intensif. Selain itu, ada juga risiko kehilangan, seperti motor yang dicuri atau alat kerja yang hilang saat proses pindah lokasi, yang dapat mengganggu kelancaran usaha dan mempengaruhi kemampuan membayar cicilan.

Hal ini dijelaskan oleh mbak Azizah selaku bagian keuangan BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

¹²¹ Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

“Kami lakukan pendekatan kasus per kasus. Kalau memang terbukti barang rusak karena musibah atau dicuri dan anggota bersikap kooperatif, kami bisa melakukan restrukturisasi seperti menunda pembayaran, memperpanjang tenor, atau menurunkan angsuran. Tapi tentu setelah diverifikasi.”¹²²

Kesimpulannya BMT NU Kalisat menerapkan pendekatan kasus per kasus dalam menangani masalah gagal bayar yang disebabkan oleh musibah, seperti kerusakan barang atau kehilangan. Jika terbukti bahwa kejadian tersebut terjadi karena musibah dan anggota bersikap kooperatif, BMT dapat memberikan solusi restrukturisasi seperti menunda pembayaran, memperpanjang tenor, atau menurunkan angsuran, setelah dilakukan verifikasi terlebih dahulu.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Lailur selaku kepala cabang (2025) BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan:

“Ya, kami sering adakan pendampingan usaha dan sosialisasi perawatan aset. Kami ajarkan cara merawat alat kerja, menyimpan barang dengan aman, bahkan sampai manajemen risiko sederhana. Tujuannya agar barang tetap awet dan usaha anggota terus berjalan lancar.”¹²³

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa kerusakan dan kehilangan aset usaha seperti motor, mesin, atau peralatan kerja merupakan masalah yang cukup sering terjadi di kalangan anggota BMT NU Kalisat, terutama karena intensitas pemakaian dan risiko di lapangan. Hal ini dapat mengganggu

¹²² Azizah, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

¹²³ Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

kelangsungan usaha dan berdampak pada kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Untuk mengatasi hal tersebut, BMT NU Kalisat menerapkan pendekatan kasus per kasus dengan memberikan restrukturisasi pembiayaan seperti penundaan pembayaran, perpanjangan tenor, atau penurunan angsuran, apabila terbukti kerusakan atau kehilangan disebabkan oleh musibah dan anggota bersikap kooperatif.

c. Masalah operasional

Masalah operasional di BMT (Baitul Maal wa Tamwil) dapat timbul akibat berbagai faktor yang mempengaruhi kelancaran operasional sehari-hari, mulai dari pengelolaan sumber daya manusia, manajemen risiko, hingga sistem yang digunakan. Berikut adalah beberapa penyebab umum masalah operasional yang dapat terjadi di BMT:

1) Masalah keuangan dan likuiditas

Penggunaan sistem informasi yang tidak memadai atau ketinggalan zaman bisa menghambat efektivitas operasional. Misalnya, proses transaksi manual yang memakan waktu, kesalahan pencatatan data, atau kesulitan dalam pemantauan pembiayaan yang diberikan.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Lailur Rohman selaku kepala cabang BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

“Likuiditas itu kemampuan BMT untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya—terutama permintaan penarikan dana simpanan anggota dan kewajiban pembayaran operasional. Kalau likuiditas terganggu, maka BMT bisa kesulitan menjalankan aktivitasnya, bahkan bisa memengaruhi kepercayaan anggota.”¹²⁴

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa likuiditas adalah kemampuan BMT untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti penarikan dana simpanan anggota dan pembayaran operasional. Jika likuiditas terganggu, BMT bisa mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas harian, dan hal ini dapat menurunkan kepercayaan anggota terhadap lembaga.

Hal ini dijelaskan oleh mbak Azizah selaku bagian keuangan BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

“Pernah, terutama saat masa awal pandemi dan pasca lebaran. Biasanya banyak anggota menarik tabungan secara bersamaan, sementara pembiayaan yang sudah disalurkan belum kembali. Ini menyebabkan kesenjangan antara kas yang tersedia dengan permintaan dana.”¹²⁵

Kesimpulannya pada masa awal pandemi dan pasca lebaran, banyak anggota menarik tabungan secara bersamaan, sementara pembiayaan yang sudah disalurkan belum kembali, menyebabkan kesenjangan antara kas yang tersedia dan permintaan dana, yang mengganggu likuiditas BMT.

¹²⁴ Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

¹²⁵ Azizah, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Lailur selaku kepala cabang (2025) BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan:

“Menjaga proporsi dana likuid minimal 20–30% dari total dana pihak ketiga, menunda penyaluran pembiayaan baru untuk sementara, mendorong percepatan pembayaran dari nasabah pembiayaan, Jika sangat mendesak, bisa melakukan pinjaman ke BMT induk atau koperasi.”¹²⁶

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa untuk menjaga likuiditas yang sehat, BMT NU Kalisat mengelola proporsi dana likuid minimal 20–30% dari total dana pihak ketiga. Ketika likuiditas terganggu, seperti yang terjadi pada masa awal pandemi dan pasca lebaran, BMT mengambil langkah-langkah seperti menunda penyaluran pembiayaan baru, mendorong percepatan pembayaran dari nasabah pembiayaan, dan jika sangat mendesak, melakukan pinjaman ke BMT induk atau koperasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan kas yang tersedia cukup untuk memenuhi permintaan dana simpanan anggota dan kewajiban operasional lainnya.

2) Masalah pengelolaan pembiayaan

Pengelolaan pembiayaan yang tidak hati-hati, seperti pemberian pembiayaan kepada nasabah yang tidak memenuhi kriteria kelayakan (misalnya pengusaha yang tidak memiliki prospek usaha yang baik atau kurangnya jaminan), dapat meningkatkan risiko gagal bayar dan kerugian.

¹²⁶ Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

“Jika ada pembiayaan bermasalah, kami akan melakukan pendekatan yang lebih humanis terlebih dahulu. Kami berusaha melakukan dialog dengan nasabah untuk mencari solusi. Beberapa opsi yang kami tawarkan, misalnya: restrukturisasi pembiayaan, seperti memperpanjang jangka waktu pembayaran atau mengurangi jumlah angsuran sementara.”¹²⁷

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa BMT NU Kalisat melakukan pendekatan humanis dalam menangani pembiayaan bermasalah, dengan dialog langsung bersama nasabah untuk mencari solusi, seperti restrukturisasi pembiayaan, memperpanjang jangka waktu pembayaran, atau mengurangi jumlah angsuran sementara.

Hal ini dijelaskan oleh mbak Azizah selaku bagian

keuangan BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

“Jadi dek mengenai pembiayaan di KSPPS BMT NU kalisat masih mengalami kenaikan dan penurunan dibulan September – Desember pada bulan September dengan jumlah anggota 7 orang, jumlah anggota yang menunggak 2 orang dengan nilai nominal Rp 8.500.040 Bulan Oktober mengalami penurunan dengan jumlah anggota 7 orang, jumlah anggota yang menunggak 1 orang dengan nilai nominal Rp 6.116.000 Selanjutnya pada bulan November mengalami kenaikan dengan jumlah anggota 9 orang, jumlah anggota yang menunggak 2 orang dengan nilai nominal Rp 9.300.700. terakhir bulan Desember mengalami penurunan kembali dengan jumlah anggota 32 orang, jumlah anggota yang menunggak 1 orang dengan nilai nominal Rp 2.200.000 Sehingga total anggota bulan September – Desember yang menunggak terdapat 32 orang dengan rata-rata 6 orang, dan jumlah nominal dari bulan September - Desember sebesar Rp 26.116.740.”¹²⁸

¹²⁷ Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

¹²⁸ Azizah, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa BMT NU Kalisat berkomitmen untuk mengelola pembiayaan dengan baik agar masalah gagal bayar tidak terakumulasi, dan jika terjadi pembiayaan bermasalah, mereka akan mengedepankan pendekatan humanis dengan berdialog bersama nasabah untuk mencari solusi, seperti restrukturisasi pembiayaan, memperpanjang jangka waktu pembayaran, atau mengurangi jumlah angsuran sementara.

Adanya tunggakan atau kredit macet pada pembiayaan bermasalah ini disebabkan sesuatu hal terjadi akibat kelemahan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Penetapan

kualitas pembiayaan yang dinilai berdasarkan beberapa aspek prospek usaha, kemampuan membayar serta kinerja nasabah. Penetapan kualitas dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dari penilaian karakteristik ketetapan pembayaran angsuran.

c. Keterbatasan pengawasan dan pengendalian

Jika BMT tidak memiliki sistem pengawasan internal yang memadai, hal ini bisa mengarah pada penyalahgunaan dana, pengambilan keputusan yang tidak bijak, atau pengelolaan risiko yang tidak efektif.

Hal ini dijelaskan oleh mbak Azizah selaku bagian keuangan di KSPPS BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

“Keterbatasan wawasan bisa berarti kurangnya pemahaman yang mendalam tentang pembiayaan, terutama untuk usaha mikro dan kecil. Banyak pengelola BMT yang terjebak pada pendekatan yang tidak terstruktur atau berbasis intuisi saja tanpa data dan analisis yang memadai. Ini dapat menyebabkan kesalahan dalam menilai kelayakan calon peminjam, atau memilih sektor yang salah untuk diberikan pembiayaan.”¹²⁹

Kesimpulannya, keterbatasan wawasan dalam analisis pembiayaan, terutama untuk usaha mikro dan kecil, dapat menyebabkan pengelola BMT menggunakan pendekatan yang tidak terstruktur atau hanya berbasis intuisi tanpa data dan analisis yang memadai. Hal ini berisiko menyebabkan kesalahan dalam menilai kelayakan calon peminjam atau memilih sektor yang salah untuk pembiayaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko gagal bayar.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Lailur Rohman selaku kepala cabang BMT NU Kalisat, beliau menjelaskan bahwa :

“Dampaknya bisa cukup besar. Salah satunya adalah terjadinya risiko pembiayaan macet (NPF) yang tinggi. Misalnya, jika BMT tidak memahami sepenuhnya kondisi pasar atau risiko yang dihadapi sektor tertentu, maka pembiayaan yang disalurkan bisa berisiko lebih tinggi. Selain itu, kurangnya wawasan juga bisa menyebabkan pengelolaan risiko yang lemah, dan pengawasan yang kurang efektif terhadap penggunaan dana oleh penerima pembiayaan.”¹³⁰

¹²⁹ Azizah, diwawancarai oleh penulis, 13 januari 2025.

¹³⁰ Lailur rohman, diwawancarai oleh penulis, 8 januari 2025.

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa keterbatasan wawasan dalam analisis pembiayaan, terutama untuk usaha mikro dan kecil, dapat menyebabkan pengelola BMT menggunakan pendekatan yang tidak terstruktur atau hanya berbasis intuisi, yang berisiko menilai kelayakan calon peminjam dengan kurang tepat. Hal ini dapat menyebabkan risiko pembiayaan macet (NPF) yang tinggi, terutama jika BMT tidak memahami dengan baik kondisi pasar atau risiko yang dihadapi sektor tertentu. Selain itu, kurangnya wawasan juga berpotensi menyebabkan pengelolaan risiko yang lemah dan pengawasan yang kurang efektif terhadap penggunaan dana oleh penerima pembiayaan.

C. Pembahasan Temuan

1. Sistem pengendalian internal atas pembiayaan murabahah pada BMT NU Kalisat dilihat dari unsur-unsur pengendalian internal berbasis COSO

Sistem pengendalian internal (SPI) adalah suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar bahwa tujuan organisasi dapat tercapai melalui tiga tujuan utama: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Salah satu model yang banyak digunakan untuk menganalisis SPI adalah Kerangka COSO.

Pada KSPPS BMT NU Kalisat, pembiayaan murabahah adalah jenis pembiayaan yang umum diberikan kepada anggota untuk keperluan produktif, dengan prinsip jual beli yang mengharuskan lembaga untuk

membeli barang terlebih dahulu dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, termasuk margin keuntungan yang disepakati. Pembiayaan ini memerlukan pengendalian internal yang ketat untuk meminimalkan risiko, seperti gagal bayar, penyalahgunaan dana, dan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah.

a. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Pada BMT NU Kalisat, lingkungan pengendalian dimulai dengan komitmen pada nilai-nilai integritas dan etika yang tinggi. Kepemimpinan yang kuat di tingkat manajerial dan komite pembiayaan memainkan peran penting dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengendalian internal. Manajemen dan staf diberi pelatihan secara berkala mengenai prinsip-prinsip syariah, BMT NU Kalisat telah menanamkan nilai-nilai kejujuran dan amanah dalam seluruh proses pembiayaan, termasuk murabahah. Nilai-nilai ini diperkuat melalui pelatihan dan pembinaan kepada karyawan secara berkala.

Di dalam KSPPS BMT NU Kalisat, struktur organisasi yang jelas, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik, juga menjadi bagian dari lingkungan pengendalian yang mendukung. Selain itu, komite pembiayaan berperan dalam membuat keputusan penting mengenai pembiayaan, sehingga keputusan yang diambil lebih terukur dan meminimalkan potensi kesalahan.

b. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

KSPPS BMT NU Kalisat secara aktif melakukan penilaian terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul dalam proses pembiayaan murabahah. Ini mencakup risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Dalam proses penilaian risiko ini, faktor-faktor seperti kemampuan bayar nasabah, kondisi ekonomi, dan kondisi pasar turut diperhitungkan.

BMT NU Kalisat melakukan analisis menyeluruh sebelum menyalurkan pembiayaan, termasuk survei lapangan, wawancara langsung dengan nasabah, serta evaluasi terhadap usaha yang akan dibiayai. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul, terutama terkait dengan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran sesuai jadwal.

c. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian di BMT NU Kalisat mencakup serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengendalikan dan meminimalkan risiko pembiayaan. Salah satu aktivitas pengendalian yang dilakukan adalah verifikasi kelayakan pembiayaan, yang mencakup pemeriksaan dokumen, analisis kemampuan bayar nasabah, serta penentuan margin keuntungan yang wajar sesuai prinsip syariah.

BMT juga menerapkan prosedur yang ketat dalam hal pencairan dana dan pengawasan terhadap penggunaan dana

pembiayaan. Pembiayaan murabahah hanya disalurkan setelah proses persetujuan oleh komite pembiayaan, dan dana yang diberikan diawasi dengan ketat untuk memastikan bahwa digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

d. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Sistem informasi di BMT NU Kalisat berfungsi untuk mendukung pengendalian internal, termasuk pelaporan yang tepat waktu mengenai status pembiayaan dan penyelesaian pembayaran angsuran. Semua informasi yang diperlukan terkait dengan pembiayaan murabahah disediakan kepada pihak yang berkepentingan, termasuk anggota, manajer, dan komite pembiayaan.

Selain itu, komunikasi antar departemen, terutama antara bagian pembiayaan dan bagian keuangan, berlangsung dengan baik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. BMT NU Kalisat juga mengedukasi anggotanya tentang kewajiban pembayaran dan pentingnya mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan murabahah.

e. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan sistem pengendalian internal di BMT NU Kalisat dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh prosedur berjalan efektif. Evaluasi terhadap pembiayaan murabahah dilakukan untuk mendeteksi adanya masalah dalam pembayaran angsuran atau pelanggaran terhadap ketentuan syariah. Jika ditemukan masalah,

manajemen akan segera mengambil tindakan korektif, seperti restrukturisasi pembiayaan atau pendekatan humanis kepada nasabah untuk mencari solusi.

Selain itu, BMT NU Kalisat melakukan audit internal secara rutin untuk menilai kinerja sistem pengendalian internal secara keseluruhan. Evaluasi ini juga mencakup pengawasan terhadap penggunaan dana oleh nasabah dan memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan digunakan untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan prinsip syariah.

Penerapan sistem pengendalian internal berbasis COSO pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Kalisat menunjukkan bahwa lembaga ini telah mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan terstruktur untuk mengelola risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah. Dengan pengelolaan yang baik pada setiap komponen pengendalian internal, BMT NU Kalisat dapat mengurangi risiko gagal bayar, memastikan keberlanjutan operasional, dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Proses-proses seperti penilaian risiko yang ketat, aktivitas pengendalian yang transparan, serta pemantauan yang rutin menjadi kunci dalam menjaga integritas dan stabilitas lembaga.

Tabel 4.3
Revisi final tabel temuan berdasarkan 5 komponen COSO

No	Komponen COSO	Temuan Lapangan di KSPPS BMT NU Kalisat	Keterangan
1	Lingkungan Pengendalian	Terdapat struktur organisasi jelas dan pemisahan tugas	Cukup baik
2	Penilaian Risiko	Risiko pembiayaan dikenali, tetapi belum ada sistem penilaian risiko yang sistematis dan terdokumentasi.	Proses informal
3	Aktivitas Pengendalian	SOP pembiayaan dan otorisasi sudah ada, tapi belum semua prosedur dijalankan secara konsisten.	Implementasi perlu ditingkatkan
4	Informasi dan Komunikasi	Komunikasi internal berjalan efektif, rutin, dan terbuka antar bagian. Sistem pelaporan juga cukup baik.	Sudah baik
5	Pemantauan	Monitoring dan audit internal dilakukan secara berkala sesuai jadwal yang ditetapkan.	Sudah baik dan terstruktur


Sumber : KSPPS BMT NU Kalisat oleh peneliti 2025

Tabel 4.4
Skor kesesuaian tiap komponen (skala 1–5)

Komponen COSO	Skor Kesesuaian
Lingkungan Pengendalian	3
Penilaian Risiko	2
Aktivitas Pengendalian	3
Informasi & Komunikasi	4
Pemantauan	4

Sumber : KSPPS BMT NU Kalisat oleh peneliti 2025

Tabel 4.5
Grafik batang (Versi Final)



Sumber : KSPPS BMT NU Kalisat oleh peneliti 2025

Keterangan :

- LG = Lingkungan Pengendalian
- PR = Penilaian Risiko
- AK = Aktivitas Pengendalian
- IK = Informasi & Komunikasi
- PM = Pemantauan

Berdasarkan hasil penelitian yang ditampilkan dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa dari kelima komponen pengendalian internal berbasis COSO, KSPPS BMT NU Kalisat telah menerapkan sebagian besar komponen tersebut dengan cukup baik. Lingkungan pengendalian menunjukkan struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas, namun masih terdapat kekurangan dalam dokumentasi kebijakan. Penilaian risiko masih dilakukan secara informal tanpa adanya sistem atau alat evaluasi risiko yang sistematis. Untuk aktivitas pengendalian, meskipun sudah ada SOP dan otorisasi, pelaksanaannya di lapangan belum selalu konsisten.

Di sisi lain, komponen informasi dan komunikasi sudah berjalan dengan efektif. Komunikasi antar bagian berlangsung terbuka dan rutin, serta didukung oleh sistem pelaporan internal yang mendukung pengambilan keputusan. Komponen pemantauan juga telah diterapkan dengan baik, ditandai dengan adanya kegiatan monitoring dan audit internal yang sudah terjadwal secara berkala.

Hal ini diperkuat dengan grafik batang yang menunjukkan skor kesesuaian masing-masing komponen. Komponen informasi dan komunikasi serta pemantauan memperoleh skor tertinggi, yaitu 4 dari 5, yang menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut telah berjalan optimal. Sementara itu, lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian memperoleh skor 3, menunjukkan bahwa keduanya sudah cukup baik namun masih perlu perbaikan dalam dokumentasi dan pelaksanaan di lapangan. Penilaian risiko mendapatkan skor terendah, yaitu 2, karena belum ada sistem formal dalam pengelolaan risiko pembiayaan.

2. Bagaimana sistem pengendalian internal dalam meminimalisirkan kerugian pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Kalisat Jember

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS BMT NU Kalisat Jember menerapkan sistem pengendalian internal yang cukup terstruktur dalam upaya mengurangi risiko kerugian pada pembiayaan murabahah. Salah satu kerugian terbesar dalam pembiayaan murabahah yaitu:

1. Risiko gagal bayar

Dalam menghadapi risiko ini, KSPPS BMT NU Kalisat Jember telah menerapkan beberapa langkah pengendalian internal, antara lain Analisis Kelayakan Pembiayaan (5C), Sebelum pembiayaan disalurkan, dilakukan analisis karakter, kapasitas, dan kondisi usaha anggota. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon penerima pembiayaan memiliki kemampuan finansial dan komitmen moral untuk membayar.

Monitoring angsuran, Petugas pembiayaan secara rutin memantau jadwal angsuran anggota, serta melakukan penagihan aktif jika ditemukan keterlambatan. Terdapat sistem peringatan dini bagi anggota yang mulai menunggak.

Jadi KSPPS BMT NU Kalisat Jember telah menjalankan mekanisme pengendalian internal yang bersifat preventif dan responsif guna mengatasi potensi terjadinya gagal bayar. Upaya ini diwujudkan melalui penerapan analisis kelayakan berdasarkan prinsip 5C serta pemantauan angsuran secara rutin. Dengan pendekatan ini, pembiayaan hanya disalurkan kepada anggota yang dinilai memiliki kemampuan finansial yang memadai dan integritas moral yang baik. Selain itu, keberadaan sistem peringatan dini dan aktivitas penagihan yang proaktif mencerminkan keseriusan lembaga dalam menjaga stabilitas keuangan serta menekan kemungkinan munculnya pembiayaan bermasalah.

2. Penurunan nilai barang

KSPPS BMT NU Kalisat Jember memprioritaskan pembiayaan pada jenis barang yang bersifat produktif dan memiliki kestabilan nilai jual, seperti peralatan usaha, kendaraan operasional, atau bahan baku, daripada barang konsumtif yang cenderung cepat mengalami penyusutan nilai. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan risiko penurunan nilai yang signifikan selama periode angsuran. Sebelum akad murabahah dilakukan, pihak BMT terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap barang yang akan dibeli secara objektif dan mengacu pada harga pasar.

Tujuannya adalah agar harga jual yang ditentukan tetap realistis dan tidak memberatkan anggota, serta menghindari potensi kerugian bagi lembaga akibat depresiasi barang. Sebagai langkah mitigasi tambahan, BMT juga meminta jaminan atau agunan dari anggota, guna memberikan perlindungan apabila barang yang dibiayai kehilangan nilainya secara drastis atau tidak dapat dijual kembali untuk menutupi sisa pembiayaan.

Berikut total tunggakan atau kredit macet pada KSPPS BMT NU Kalisat di bulan September-Desember 2024 :

Tabel 4.6
Total Tunggakan pada KSPPS BMT NU Kalisat bulan September-Desember 2024

Bulan	Jumlah Anggota	Jumlah Tunggakan	Biaya Tunggakan
September	7	2	Rp. 8.500.040
Oktober	7	1	Rp. 6.116.000
November	9	2	Rp. 9.300.700
Desember	9	1	Rp. 2.200.000
Total	32	6	Rp. 26.116.740

Sumber : KSPPS BMT NU Kalisat diolah oleh peneliti tahun 2025

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pada bulan September dengan jumlah anggota 7 orang, jumlah anggota yang menunggak 2 orang dengan nilai nominal Rp 8.500.040. Bulan Oktober mengalami penurunan dengan jumlah anggota 7 orang, jumlah anggota yang menunggak 1 orang dengan nilai nominal Rp 6.116.000. Selanjutnya pada bulan November mengalami kenaikan dengan jumlah anggota 9 orang, jumlah anggota yang menunggak 2 orang dengan nilai nominal Rp 9.300.700. Dan terakhir bulan Desember mengalami penurunan kembali dengan jumlah anggota 9 orang, jumlah anggota yang menunggak 1 orang dengan nilai nominal Rp 2.200.000. Sehingga total anggota bulan September -Desember terdapat 32 orang dengan rata-rata 6 orang, dan jumlah nominal dari bulan September -Desember sebesar Rp 26.116.740. dengan rata-rata Rp 4.352.790. Dapat disimpulkan dari total tunggakan dari piutang pembiayaan murabahah bulan September-Desember mengalami fluktuasi dibulan September - Desember 2024.

Untuk mengatasi masalah tunggakan kredit macet, KSPPS BMT NU Kalisat Jember menerapkan berbagai langkah strategis, seperti melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan menyesuaikan jadwal angsuran agar sesuai dengan kemampuan anggota, tanpa melanggar prinsip syariah. Selain itu, BMT juga mengedepankan pendekatan persuasif yang disertai dengan pembinaan kepada anggota yang menghadapi kesulitan, meningkatkan intensitas pemantauan terhadap perkembangan usaha anggota, serta menggunakan agunan yang dimiliki untuk menutupi sisa pembiayaan jika diperlukan. Di samping itu, BMT juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses analisis kelayakan pembiayaan untuk memastikan bahwa hanya anggota yang benar-benar memenuhi kriteria yang memperoleh pembiayaan. Berikut prosentase dari total tunggakan per 31 Desember 2024

Tabel 4.7
Prosentase dari Total Tunggakan bulan September-Desember 2024

Tahun	Total	Prosenrtase
September	Rp. 8.500.040	32.5%
Oktober	Rp. 6.116.000	24.4%
November	Rp. 9.300.700	35.6%
Desember	Rp. 2.200.000	8.4%
Total	Rp. 26.116.740	100%

Sumber : KSPPS BMT NU Kalisat diolah oleh peneliti tahun 2025

Namun dari permasalahan ini KSPPS BMT NU Kalisat berusaha semaksimal mungkin dalam penyelesaian masalah, perusahaan atau lembaga keuangan perlu melakukan beberapa langkah strategis untuk meminimalkan kerugian dan mendapatkan pembayaran

kembali dari debitur. Untuk meminimalkan kerugian pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Kalisat Jember antara lain:

3. Seleksi Nasabah yang ketat

Sebelum memberikan pembiayaan murabahah, KSPPS BMT NU Kalisat Jember umumnya melaksanakan seleksi nasabah yang cermat untuk menilai kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Proses ini meliputi:

1) Pendaftaran dan Pengisian Formulir

Nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan akan diminta untuk mengisi formulir yang mencakup informasi pribadi, kebutuhan pembiayaan, serta data keuangan terkait.

2) Analisis Kelayakan Keuangan KSPPS BMT NU Kalisat Jember akan menilai kondisi keuangan nasabah, seperti pendapatan, pengeluaran, dan utang yang dimiliki, untuk memastikan bahwa nasabah mampu melunasi cicilan pembiayaan dengan lancar.

3) Verifikasi Data dan Dokumen Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratan data yang diberikan oleh nasabah. Dokumen seperti identitas diri, surat keterangan penghasilan, dan dokumen pendukung lainnya akan diperiksa.

4) Wawancara dan Penilaian Karakter Nasabah Wawancara dengan nasabah bertujuan untuk menilai komitmen, tanggung jawab, dan karakter nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Penilaian karakter ini juga membantu untuk menilai sejauh mana nasabah dapat dipercaya dalam melunasi cicilan tepat waktu.

- 5) Pemeriksaan Riwayat Kredit Riwayat kredit nasabah akan diperiksa untuk memastikan bahwa nasabah tidak memiliki catatan buruk dalam hal pembayaran pinjaman di lembaga keuangan lain.
- 6) Analisis Tujuan Pembiayaan Pembiayaan yang diajukan akan dianalisis untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan dan kebutuhan nasabah, serta apakah tujuan tersebut realistis dan dapat memberikan manfaat jangka panjang.
- 7) Penilaian Agunan atau Jaminan Jika diperlukan, nasabah akan diminta untuk menyediakan agunan atau jaminan. Penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa nilai agunan yang diberikan cukup untuk menutupi pembiayaan jika terjadi gagal bayar.
- 8) Keputusan Pembiayaan Setelah seluruh proses evaluasi selesai, tim pengelola akan membuat keputusan akhir mengenai persetujuan atau penolakan pembiayaan. Pembiayaan hanya diberikan kepada nasabah yang dinilai memiliki kemampuan dan niat baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis *Committee On Sponsoring Organization* (COSO) Pada Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS BMT NU Kalisat dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara keseluruhan, sistem pengendalian internal atas pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT NU Kalisat telah diterapkan dengan cukup baik jika dilihat dari kelima komponen utama COSO. Meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan wawasan analisis pembiayaan secara teknis atau belum maksimalnya sistem digitalisasi dalam pengawasan, BMT telah menunjukkan upaya aktif dalam membangun kontrol yang memadai, humanis, dan berbasis nilai syariah.
2. Dokumentasi kebijakan dan prosedur belum sepenuhnya lengkap, serta proses identifikasi dan mitigasi risiko belum dilakukan secara sistematis. Hal ini dapat memengaruhi efektivitas pengendalian dalam mencegah dan mengatasi potensi pembiayaan bermasalah.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini juga memberikan beberapa saran kepada KSPPS BMT NU Kalisat Jember, antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas SDM, Diperlukan pelatihan dan pendampingan berkala bagi staf dan pengelola BMT dalam bidang analisis pembiayaan, manajemen risiko, serta pemahaman terhadap komponen sistem pengendalian internal berbasis COSO. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas evaluasi calon penerima pembiayaan, pengawasan penggunaan dana, dan pengendalian risiko.
2. Perlu dilakukan evaluasi dan pelatihan rutin terhadap implementasi SOP pembiayaan, agar seluruh staf dan petugas pembiayaan memahami serta menerapkan prosedur secara konsisten. Selain itu, penyusunan kebijakan tertulis secara lengkap juga penting untuk memperkuat struktur pengendalian internal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Amaliya. “Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis *Committee On Sponsoring Organization* Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo.” *YUME : Journal of Management* 7, no.3 (2024) :13 – 23.
- Ahmadiono. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Jember, IAIN Jember Press, 2021. http://digilib.uinkhas.ac.id/13328/1/Buku_Ahmadiono.pdf.
- Asmarani, Adisti, Putri, Siti Nursyamsiyah. “Analisis Sistem Pengelolaan Persediaan Berbasis COSO Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 8, no. 03 (Oktober 2024): 313-326, <https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4709>.
- Amri, Faisal. “Pengkakuan Utang - Piutang Dalam Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cilegon”, *Journal Of Islamic Economics* 3,no. 2 (2019) : 5-21, <http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v3i2.6590>.
- Agustianti, Riska, et al. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, CV. Tohar Media, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=giKkEAAAQBAJ>.
- Arifatus, Nur, Sholihah et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Selat Media, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=8rTSEAAAQBAJ>
- Anwar, Jamaluddin, ‘Konstruksi Agency Theory untuk Meminimalisir Asymmetry Information dalam Teori Keuangan Syariah Perspektif Tabligh’, *Jurnal Ekonomi & Manajemen* 5, no 2, (Desember 2023): 164-171.
- Dinwiati, Rima, Haryanto. “Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis COSO Di Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Muhammadiyah Jawa Barat)”, *Prosiding FRMA* 1, no. 7 (2024) :222, <https://prosidingfrima.digitechuniversity.ac.id/index.php/prosidingfrima/article/view/534>.
- Diana, Seli, Putri, M.Al Mighwar. “Implementation of the Murabahah Agreement in Financing Pension Funds at Bank Syariah Indonesia RFO Bandung Rihlah Iqtishad”, *Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam* 1, no. 01 (Januari 2024): 13–27. <https://doi.org/10.61166/rihlah.v1i1.3>

- Endra, Febri, Budi Setyawan. *Pengantar Metodologi Penelitian: (Statistika Praktis)*, Zifatama Jawara, 2017.
<https://books.google.co.id/books?id=s5uWDwAAQBAJ>
- Fadhilah, Surayyah. “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, At-Tawassuth”, *Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1, (Juni 2021): 132 - 152,
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pembiayaan+murabahah.
- Fainani, Fina. “Analisis Kedudukan Jaminan Pada Pembiayaan Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syari’ah Cabang Prenduan)”, *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* 1, no.2 (April 2023) : 15.
- Hidayatullah. M.F, “Implementasi Akad Mudharabah dalam Produk TABAH (Tabungan Mudharabah) di KSPPS BMT NU Cabang Silo”, *JIPM* 02, No.03 (Januari – Maret 2025):744-748.
<https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jipm>
- Hendrick, Mahdi, K.W.A. Permana. “Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis COSO Pada Pembiayaan Di Bank Negara Indonesia Syariah (Studi Kasus Pada Bank Negara Indonesia KCP Indralaya)”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah* 5, no. 2 (Agustus 2022): 99-111,
<https://jurnal.irs.ac.id/index.php/ak/article/view/221>
- Halifah. “Analisis Sistem Pengendalian Internal Akuntansi Penjualan Kredit Pada PT. Hadji Kalla Cabang Alauddin”, *EBMA* 4, no. 1 (Juli 2023) : 1-70,
<https://sg.docworkspace.com/d/sIGvb4KWRACr-kbwG?sa=601.1123>.
- Hannanong, Ismail. “Murabahah : Prinsip Dan Mekanismenya Dalam Perbanka Islam” *Jurnal Syari’ah Dan Hukum Diktum* 15, no. 1 (Juni 2017) : 83-93.
- Ilham. M, Hafidh Ali, A. “Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis COSO Dalam Upaya Pencegahan Fraud (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia Kantor Branch Financing Operasion (BFO) Banyuwangi). *Mazinda : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis*, 1, no. 2 (Agustus 2023): 38-47,
<https://doi.org/10.35316/mazinda.v1i2.3522>
- Johari, Elman, M.H.I, Orin Oktasari M.H.I, Agnes Yolanda M.E, Mardian Suryani M.E, Arista Khairunnisa S.H., M.E. *Membangun Sistem Pengendalian Internal Bmt: Perspektif Hukum Islam*, CV. Sinar Jaya Berseri , 2025,
<https://books.google.co.id/books>.

- Lucky, Nugroho, Andriana, Dian Sugiarti. “Analisa Prosedur Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada BMT Syarif Hidayatullah Gunungwungkal)”, *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no.3, (November 2022): 27.
- Moeller, Robert R. *COSO Enterprise Risk Management : Understanding The New Integrated ERM Framework*, John Wiley and Sons Inc, 2007. <https://books.google.co.id/books?id=sJEMVttNJfsC&pg=PA3&dq=committee+of+sponsoring+organizations+of+the+treadway+commission&hl>.
- Muri, A. Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Prenada Media, 2016. <https://books.google.co.id/books?id=RnA-DwAAQBAJ>.
- Nor, Feny, Amaliya and Miswan Ansori. “Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis Committee On Sponsoring Organization Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo”, *YUME : Journal of Management* 7, no. 3 (2024): 13–23.
- Nona, Maria, Dince, Amanda Yecci Noeng, Filomena Sabon. “Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Sistem Penggajian Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Suru Pudi,” *Jurnal Accounting UNIPA* 1, no. 2 (2023): 20–27.
- Nur, Siti, Azizatul Luthfiyah, Nurul Widyawati Islami Rahayu, and Abdul Rokhim. “Analisis Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Peningkatkan Kesejahteraan,” *Journal Manajemen* 3, no. 2 (2022): 267–85
- Pplbmtnucabangkalisat. "Profit BMT NU Cabang Kalisat Jember," Februari 2024,(Video Mahasiswa PPL), 2:19, <https://www.youtube.com/watch?v=nKL-G-3-7GA>.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2021.
- P. L, Ratiani, P.R Masdiantini. “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Atas Persediaan Barang Dagang Berdasarkan Committee of Sponsoring Organization (COSO) Pada PT. Edie Arta Motor, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* 13, no. 04, (2022) : 1-12. <https://doi.org/10.23887/jimat.v13i04.37502>.
- Riswanto, Ari. *Metodologi Penelitian Ilmiah : Panduan Praktis Untuk Penelitian Berkualitas* (Publishing Indonesia : PT. Sonpedia, 2023), 11, <https://books.google.co.id/books?id=9HnpEAAAQBAJ>

- Riska, Isfi, Akhmad Yusuf. “Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Murabahah terhadap Pembiayaan Modal Usaha PNM Mekaar Syariah”, *JRES* 3, no. 1, (Juli 2023): 57-63, <https://journals.unisba.acad/index.php/JRES>
- Setianingrum Nurul, Nur Hidayat, Riski Insani, Rini Rahmawati, “*Pawn Financing Risk Management in Baitul Maal Wat Tamwil NU East Java, Indonesia*”, *Journal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (April 2024):199-210. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v13i1.2296>.
- Setiady, Try. “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah,” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (September 2015): 30-52, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>.
- Safitri, Dewi, and Wasti Reviandani, “Sistem Pengendalian Internal Piutang Dalam Meminimalkan Piutang Tak Tertagih Pada PT PCS”, *Jurnal Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan* 5, no. 1 (Juli 2024): 1-15, <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>
- Syafi'i, Muhammaad, Antonio. *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani : Jakarta, 2001.
- Siregar, Hendri and Fauzi Fahmi. *Metodologi Penelitian (Sebuah Pengantar Bidang Pendidikan)*, Jejak Pustaka, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=c77QEAAAQBAJ>
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- S. Iswahyudi, M. et al. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, Indonesia, PT. Sonpedia, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=SPbEAAAQBAJ>
- Saat, Sulaiman and Sitti Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Pemula*, Sumatra Selatan: Pusaka Almaida, 2020. <https://books.google.co.id/books?id=MCnKEAAAQBAJ>
- Tomalili, Rohmanuddin. *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, Yogyakarta, Deepublish, 2019.
- Y. Silverius, Soeharso. *Metode Penelitian Bisnis*, Jogjakarta, CV.Andi, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=hm7WEAAAQBAJ>.

Matrik PENERLITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis <i>Committee On Sponsoring Organization</i> (COSO) Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT NU Kalisat	-Penerapan sistem berbasis <i>Committee On Sponsoring Organization</i> (COSO) -Pembiayaan Murabahah	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Aktivitas Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan 6. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah 7. Kelayakan Pembiayaan 8. Dokumentasi dan Administrasi yang Lengkap 9. Pemantauan dan Evaluasi 10. Manajemen Risiko	Data Primer Informan - Kepala Cabang KSPPS BMT NU Kalisat - Bagian Keuanga BMT NU Kalisat - Teller BMT NU Kalisat - Nasabah Data Sekunder - Observasi - Dokumentasi	Pendekatan Penelitian - Kualitatif Jenis Penelitian - Deskriptif Tekhnik Pengumpulan Data - Observasi - Wawancara - Dokumentasi Analisis Data - Pengumpulan Data - Reduksi Data - Penyajia Data - Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Keabsahan Data - Triangulasi Sumber - Triangulasi Waktu	1. Bagaimana sistem pengendalian internal atas pembiayaan Murabahah pada BMT NU Kalisat dilihat dari unsur-unsur pengendalian internal berbasis COSO ? 2. Bagaimana sistem pengendalian internal dalam meminimalisir kerugian pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU kalisat Jember ?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Lilis Eka Suryani

Nim : 212105030032

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis *Committee On Sponsoring Organization (COSO)* Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU Kalisat” adalah benar-benar karya asli tulisan saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian saya membuat pernyataan ini dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 28 April 2025

Yang Menyatakan



Lilis Eka Suryani

Nim: 212105030032

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Bagaimana sistem pengendalian internal atas pembiayaan Murabahah pada BMT NU Kalisat dilihat dari unsur-unsur pengendalian internal berbasis COSO ?
2. Bagaimana sistem pengendalian internal dalam meminimalisir kerugian pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU kalisat Jember ?

B. Pedoman Wawancara

1. Apakah ada struktur organisasi yang jelas di KSPPS BMT NU Kalisat?
2. Apakah pimpinan menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai etika?
3. Apakah staf memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam proses pembiayaan Murabahah?
4. Apakah ada pelatihan rutin mengenai prinsip-prinsip syariah dan pengendalian internal?
5. Apakah terdapat kode etik yang diterapkan dan dipatuhi?
6. Apakah BMT secara rutin menilai risiko kredit dalam pembiayaan Murabahah?
7. Bagaimana identifikasi risiko dilakukan dalam proses pembiayaan?
8. Apakah risiko-risiko operasional juga dianalisis?
9. Apakah ada langkah mitigasi risiko dalam kasus gagal bayar nasabah?
10. Bagaimana kebijakan menghadapi nasabah yang memiliki riwayat pembiayaan buruk?

11. Apakah ada SOP tertulis terkait proses pembiayaan Murabahah?
12. Apakah semua pembiayaan melalui proses persetujuan berjenjang?
13. Apakah dilakukan verifikasi dokumen dan identitas nasabah?
14. Apakah ada pembatasan wewenang dan pemisahan tugas?
15. Bagaimana pengawasan terhadap penyaluran dana pembiayaan?
16. Apakah ada audit internal secara rutin terhadap pembiayaan?
17. Apakah hasil audit digunakan untuk perbaikan proses?
18. Apakah dilakukan pemantauan terhadap performa nasabah?
19. Bagaimana tindak lanjut terhadap pembiayaan bermasalah?
20. Bagaimana Sejarah Di KSPPS BMT NU Kalisat?
21. Apa saja tantangan terbesar dalam pengendalian pembiayaan Murabahah?
22. Bagaimana BMT memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pembiayaan?
23. Apakah semua staf memahami peran COSO dalam pengendalian internal?
24. Bagaimana proses analisis kelayakan nasabah dilakukan?
25. Siapa yang terlibat dalam proses persetujuan pembiayaan?
26. Bagaimana BMT memastikan bahwa dana digunakan sesuai tujuan pembiayaan?
27. Bagaimana Anda menangani pembiayaan yang berisiko tinggi?
28. Apakah sistem informasi mendukung pencatatan transaksi Murabahah?
29. Apakah ada pelatihan khusus untuk staf bagian pembiayaan?
30. Bagaimana prosedur jika nasabah mengalami keterlambatan bayar?
31. Apakah ada upaya perbaikan berdasarkan hasil audit internal?

32. Apakah ada inovasi yang diterapkan dalam mengelola risiko pembiayaan?

33. Apa kendala dalam menerapkan prinsip COSO di lapangan?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Proses wawancara dengan informan
2. Sejarah berdirinya KSPPS BMT NU Kalisat
3. Visi dan Misi KSPPS BMT NU Kalisat
4. Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Kalisat
5. Data Pembiayaan bermasalah atau Kredit macet





Alamat Kantor Pusat :
Jalan Raya Gapura Desa Gapura Tengah
Kec. Gapura Kab. Sumenep 69472
Telp./Fax : 0328 661654
HP 0819 1366 8881 - 0822 9700 8881
e-mail : bmtnujatim@gmail.com
website : www.bmtnujatim.com

Nomor : 2404/024/KSPPS/BMT NU/X/2024

Sumenep, 29 Oktober 2024

Lamp : - 0 -

Perihal : **Pemberitahuan Ijin Penelitian**

Kepada Yang Terhormat
Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam Silaturrahim kami sampaikan, semoga kita sekalian tetap berada dibawah lindungan Allah SWT. sehingga tetap diberi kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian. Amin.


Selanjutnya, disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan surat dari Saudara Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Nomor : B-12264/UN.22/7.A/PP.00.9/09/2024 tanggal 23 Oktober 2024. Perihal sebagaimana pokok surat di atas, maka bersama ini kami sampaikan, bahwa pada prinsipnya kami **Tidak keberatan dan memberikan persetujuan Ijin Penelitian** di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember, kepada :

Nama : **Lilis Eka Suryani**
NIM : **212105030032**
Program Studi : **Akutansi Syariah**

Untuk melakukan penelitian di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember dengan judul penelitian "Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis Committee On Sponsoring Organization Pada Pembiayaan Murabahah" di **KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember.**

Demikian harap maklum, atas segala perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Sekretaris,

DENI FIRDAUS
NIP.2404.010115.0073
NRK.KJK.: 116.002835.2016

Tembusan disampaikan kepada Yth.-

1. Manager Area Terkait untuk ditindak lanjuti
2. Kepala Cabang Terkait untuk dilaksanakan



Badan Hukum : 189.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007 - Akte Notaris.No. 08 Tgl. 04 Mei 2007
 PAD : P2T/9/09.02/01/XII/2014 - SIUSP : P2T/25/09/06/01/XII/2014 - NPWP : 02.599.962.4-608.000

Alamat Kantor :

Jalan Imam Bonjol Desa Glagahwero
 Kec. Kalisat Kab. Jember Kode Pos 68193
 HP. 0823 3894 1777 - Telp./Fax. : 0328 661654
 Website : www.bmtgapura.com
 e-mail : bmtnu_kalisat17@yahoo.co.id

Nomor : 2404/C17/016/KSPPS/BMT NU//2025 Kalisat, 01 Mei 2025
 Lamp : -0-
 Perihal : **Pemberitahuan Selesai Penelitian**

Kepada Yang Terhormat
 Dekan Universitas Islam Negeri
 Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam silaturraim kami sampaikan, semoga kita sekalian tetap berada dibawah lindungan Allah SWT. sehingga tetap diberi kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian. Amin.

Selanjutnya, disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan surat rekomendasi izin penelitian nomor : 2404/024/KSPPS/BMT NU/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024, bahwa telah selesai melakukan penelitian di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember, dengan data :

Nama : Lilis Eka Suryani
 NIM : 212105030032
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Judul : "Analisis Sistem Pengendalian internal Berbasis Committee On Sponsoring Organization pada Pembiayaan Murabahah di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember"

Demikian harap mahlum, atas segala perhatian dan kerja samanya disampikan terima kasih.




Wassalamu'alaikum War. Wab.

Kepala Cabang

 Hanur Rohman, S.E.I.
 NIP. : 2404.290316.0129

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN DI KSPPS BMT NU KALISAT -
JEMBER**

Nama : Lilis Eka Suryani
 Nim : 212105030032
 Judul : Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis *Committee On Sponsoring Organizations* Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT NU Kalisat
 Lokasi : KSPPS BMT NU Kalisat, Jl. Imam Bonjol No. 68193, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

No	Hari / Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	Rabu 23 Oktober 2024	Menyerahkan surat izin penelitian kepada bagian keuangan KSPPS BMT NU Kalisat	
2	Selasa 29 Oktober 2024	Wawancara kepada bapak Rofiki selaku kepala cabang (2024) KSPPS BMT NU Kalisat	
3	Rabu 20 November 2024	Wawancara kepada bapak Rofiki selaku kepala cabang (2024) KSPPS BMT NU Kalisat	
4	Rabu 8 Januari 2025	Wawancara kepada bapak Lailur Rohman selaku kepala cabang (2025) KSPPS BMT NU Kalisat	
5	Selasa 14 Januari 2025	Wawancara kepada bapak Lailur Rohman selaku kepala cabang (2025) KSPPS BMT NU Kalisat	
6	Senin 20 Januari 2025	Wawancara kepada bapak Lailur Rohman selaku kepala cabang (2025) KSPPS BMT NU Kalisat	
7	Selasa 4 Februari 2025	Wawancara kepada mbak Azizah selaku bagian keuangan KSPPS BMT NU Kalisat	
8	Rabu 9 April 2025	Wawancara kepada mbak Azizah selaku bagian keuangan KSPPS BMT NU Kalisat	

DOKUMENTASI PENELITIAN

KSPPS BMT NU Kalisat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Tempat Pembiayaan KSPPS BMT NU Kalisat



Izin Pembukaan Kantor Cabang KSPPS BMT NU Kalisat



Wawancara dengan Bapak Lailur selaku Kepala Cabang
KSPPS BMT NU Kalisat



Wawancara Dengan Bapak Rofiki, Bapak Lilur, dan Mbak Azizah di
KSPPS BMT NU Kalisat



Wawancara Dengan Bagian Keuangan KSPPS BMT NU Kalisat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
E M O B E





Hasil Pemeriksaan Kesehatan KSPPS BMT NU Kalisat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Lilis Eka Suryani
 NIM : 212105030032
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Judul : Analisis Sistem pengendalian internal berbasis committee on sponsoring organization (COSO) pada pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU Kalisat

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Drillbit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Drillbit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Jember, 30 April 2025
 Operator Drillbit
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Hj. Mariyah Ulfah, M.EI)
 NIP. 197709142005012004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Lilis Eka Suryani
 NIM : 212105030032
 Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 2 Mei 2025
 Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah

(Signature)
 Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



BIODATA PENULIS**Data Pribadi**

Nama : Lilis Eka Suryani
Nim : 212105030032
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 18 Desember 2002
Alamat : Dusun Junggrang 01, RT 025/RW 006, Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Email : lilisekasuryani11@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN Patempuran 02 Kalisat Tahun 2012-2017
2. SMP N 02 Kalisat Tahun 2017-2019
3. SMA Nuris Jember Tahun 2019-2021
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2021-2025

Motto Hidup

Belajar dari setiap langkah, Kurangi ekspektasi perbanyak syukur.